



**KEPUTUSAN AFRIKA SELATAN MENARIK DIRI DARI
KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)**

*(South Africa's Decision in Withdrawing Its Membership from International
Criminal Court (ICC))*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Dinar Wulandari
130910101022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Emi Pristiwarini dan Bapak Subagiono, terima kasih atas seluruh cinta dan kasih sayang, serta sujud panjang mendoakanku, dan kesabaran membimbingku. Semoga, adinda bisa membanggakan keluarga.
2. Kakak tercinta Febri Hariawan, terima kasih untuk segala kasih sayang yang diberikan menjadi kakak sekaligus sahabat selama proses hidup ini.
3. Bimo, Terima kasih untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh sahabat sekaligus orang-orang luar biasa dalam hidup saya, Planeta, Firdha, Koko, Leby, Mas Arif, Tete Rivi, Mas Dana, Mbak Aya terima kasih selalu ada dalam suka dan duka, memberikan motivasi, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi saya.
5. Kakak-kakak, adik-adik, dan teman seperjuangan di HIMAHI, Profis, AIESEC, International Office Unej, KKN 074 Rejoagung, Sanggar Sotalisa dan Paguyuban Duta Batik Jember, terima kasih telah menjadi keluarga dan sahabat dalam perjuangan ini.
6. Almamater tercinta Universitas Jember.

MOTO

"Those who conduct themselves with morality, integrity and consistency need not
fear the forces of inhumanity and cruelty."

(Nelson Mandela)*



* The Guardian. 2013. *Nelson Mandela quotes: 'Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people'*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/nelson-mandela-life-quotes> (21 April 2017)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Wulandari

NIM : 130910101022

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Keputusan Afrika Selatan Menarik Diri dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC)”** ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Karya tulis ini juga bukan merupakan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Mei 2017

Yang Menyatakan

Dinar Wulandari
NIM 130910101022



**KEPUTUSAN AFRIKA SELATAN MENARIK DIRI DARI
KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)**

SKRIPSI

Oleh :

DINAR WULANDARI
130910101022

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Keputusan Afrika Selatan Menarik Diri dari Keanggotaan ICC” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 19 Mei 2017

tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Anggota

Fuat Albayumi, S.IP, MA
NIP 19740424 200501 1 002

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 19590831 198902 1 001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 19630526 198902 2 001

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si.
NIP 19610515 198802 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Keputusan Afrika Selatan Menarik Diri dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) Dinar Wulandari; 130910101022; 2017; 126 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

International Criminal Court (ICC) adalah lembaga pidana internasional yang dibentuk dari pengadopsian Statuta Roma 1998 untuk melawan impunitas individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi dan genosida. Statuta Roma ICC mewajibkan Afrika Selatan sebagai negara pihak untuk bekerjasama dalam penyerahan dan penangkapan individu yang telah didakwa oleh ICC. Terdakwa ICC Presiden Omar Al-Bashir hadir dalam salah satu rangkaian acara *25th AU Summit* di Johannesburg, Afrika Selatan. Afrika Selatan sebagai negara penyelenggara harus memberikan kekebalan diplomatik kepada seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan rutin negara-negara anggota *African Union (AU)*. Hal ini kemudian menimbulkan masalah dimana kewajiban Afrika Selatan kepada ICC bertentangan dengan kewajiban Afrika Selatan sebagai negara penyelenggara pertemuan rutin negara-negara anggota AU. Afrika Selatan kemudian menjadi negara pihak pertama yang secara resmi memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan ICC pada tanggal 19 Oktober 2016. Keputusan tersebut mengejutkan masyarakat internasional terutama negara-negara pihak ICC dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Afrika Selatan diketahui menjadi salah satu negara pendukung utama pengadopsian Statuta Roma 1998 dan pendorong konsensus di Afrika dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Benua Afrika dan di dunia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Afrika Selatan memutuskan menarik diri dari ICC karena adanya perilaku diskriminasi ICC terhadap Afrika. Perilaku diskriminasi ICC dimulai sejak pelaksanaan proses konsultasi yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan sebagai negara demokrasi yang bertindak berdasarkan HAM dan aturan hukum memandang ICC tidak adil. Afrika Selatan tidak dapat menyerahkan dan menangkap Presiden Omar Al-Bashir karena ICC belum mendapatkan persetujuan dari Sudan untuk menghilangkan imunitas terhadap Presiden Omar Al-Bashir berdasarkan ketentuan di dalam pasal 98 Statuta Roma. ICC mencoba melakukan perubahan rezim dengan memaksa Afrika Selatan menangkap Omar Al-Bashir walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum keistimewaan dan kekebalan diplomatik AU. ICC juga merubah mekanisme konsultasi Afrika Selatan menjadi proses peradilan. DK PBB dan Jaksa ICC tidak adil dan tidak setara dalam membuka penyelidikan kejahatan internasional di dunia. DK PBB dan Jaksa ICC hanya merujuk penyelidikan resmi di Afrika dan tidak merujuk situasi kejahatan internasional diluar Afrika seperti di Palestina dan Irak. Afrika Selatan berpandangan bahwa ICC sebagai lembaga independen dengan prinsip universalitas yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan belum terealisasi dan di bawah ancaman. Afrika Selatan memandang kewajiban penyerahan dan penangkapan terdakwa ICC menghambat pelaksanaan dialog dan resolusi damai di Afrika, dimana sebagian besar terdakwa adalah pemimpin-pemimpin Afrika.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEPUTUSAN AFRIKA SELATAN MENARIK DIRI DARI KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan sebuah syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial. Semua ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan, bantuan dan peran serta dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak sekali kekurangannya. Dengan adanya dukungan semangat dan bantuan dari banyak pihak tulisan ini bisa penulis selesaikan, akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si. selaku Pembimbing I dan selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang telah meluangkan waktu, saran, dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
6. Adiningasih P. S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing dan mendukung pencapaian prestasi akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi penulisan karya tulis yang lebih baik. Penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat.

Jember, 19 Mei 2017

Dinar Wulandari



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Materi	8
1.2.2 Batasan Waktu	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Teori Neo-realisme	9
1.5.2 Konsep Kepentingan Nasional	13
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	17

1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 GAMBARAN UMUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)	20
2.1 Profil International Criminal Court	20
2.2 Yuridiksi ICC	23
2.3 Batasan Yuridiksi ICC	32
2.4 Hak dan Kewajiban Negara-negara Pihak ICC	34
2.5 Mekanisme Penyelidikan ICC	36
2.6 Ratifikasi Afrika Selatan Atas Statuta Roma 1998	37
BAB 3 KRONOLOGIS AFRIKA SELATAN MENARIK DIRI DARI KEANGGOTAAN ICC	43
3.1 Penyelidikan ICC Terhadap Kejahatan di Afrika	43
3.1.1 Pemeriksaan Pendahuluan (<i>Preliminary Examination</i>).....	46
3.1.2 Situasi-situasi di bawah Penyelidikan ICC.....	48
3.2 Dakwaan ICC Terhadap Presiden Omar Al-Bashir atas Konflik di Sudan	59
3.3 Proses Penarikan Diri Afrika Selatan dari ICC	63
3.4 Kepentingan Afrika Selatan atas Penolakan Penyerahan Omar Al-Bashir	69
BAB 4 ALASAN AFRIKA SELATAN MENARIK DIRI DARI KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC).	75
4.1 Perilaku Diskriminasi ICC terhadap Afrika.....	76
4.2 Bertentangan dengan Kepentingan Afrika Selatan dalam Mempromosikan Resolusi Damai di Afrika	97
BAB 5 KESIMPULAN	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR LAMPIRAN	127


DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Daftar Terdakwa ICC dari Negara-negara di Afrika.....	44
3.2 Daftar Putusan Hukuman dari ICC	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Wilayah Negara-negara Pihak dan Negara bukan Pihak dalam Statuta Roma	21




DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Pasal 13 Statuta Roma 1998 Keberlakuan Yuridiksi	127
B. Pasal 16 Statuta Roma 1998 Penundaan Penyelidikan atau Penuntutan oleh Dewan Keamanan PBB.....	128
C. Pasal 27 Statuta Roma 1998 tentang tidak Relevannya Jabatan Resmi	129
D. Bagian 9 Statuta Roma 1998 Kerjasama Internasional dan Bantuan Hukum (Pasal 86,87, 88, 89)	130
E. Pasal 97 Statuta Roma 1998 Konsultasi	133
F. Pasal 98 Statuta Roma 1998 Kerjasama Berkenaan dengan Dikesampingkannya Kekebalan diplomatik dan Persetujuan Penyerahan	134
G. Pasal 127 Statuta Roma 1998 Penarikan Diri	135
H. Alasan Afrika Selatan Menarik Diri dari Keanggotaan ICC.....	136
I. Dokumen Penarikan Diri Afrika Selatan dari ICC	139
J. Instrumen Penarikan Diri Afrika Selatan dari ICC telah diterima Sekretaris Jenderal PBB	141
K. Dakwaan Terhadap Presiden Omar Al-Bashir dari ICC	144
L. Resolusi DK PBB 1593 Kepada ICC untuk Penyelidikan di Sudan ..	147
M. Keputusan Uni Afrika tidak Bekerja Sama dengan ICC	149
N. Daftar Terdakwa ICC	151

DAFTAR SINGKATAN

AU	: <i>African Union</i> (Uni Afrika)
ANC	: <i>African National Council</i> (Dewan Nasional Afrika)
APRM	: <i>African Peer Review Mechanism</i> (Mekanisme Peninjauan Kembali Afrika)
CAR	: <i>Central Africa Republic</i> (Republik Afrika Tengah)
DIRCO	: <i>Department International Relations and Cooperation</i> (Departemen Luar Negeri dan Kerjasama Afrika Selatan)
DRC	: <i>Democratic Republic of Congo</i> (Republik Demokratik Kongo)
HAC	: <i>Humanitarian Aid Commission</i> (Komisi Bantuan Kemanusiaan)
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICC	: <i>International Criminal Court</i> (Mahkamah Pidana Internasional)
ICJ	: <i>International Criminal of Justice</i> (Mahkamah Intenasional)
ICTR	: <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i> (Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda)
ICTY	: <i>International Criminal Tribunal Yugoslavia</i> (Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia)
JEM	: <i>Justice and Equality Movement</i> (Gerakan Keadilan dan Kesetaraan)
LRA	: <i>Lord's Resistance Army</i> (Tentara Perlawanan Tuhan)
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i> (Pakta Pertahanan Atlantik Utara)
NDPP	: <i>National Director of Public Prosecutions</i> (Direktur Nasional Penuntutan Umum)
NEPAD	: <i>New Partnership for Africa's Development</i> (Kemitraan Baru Pembangunan Afrika)
NGA	: <i>National General Council</i> (Dewan Nasional Umum)
NISS	: <i>National Intelligence and Security Service</i> (Intelijen Nasional dan Layanan Keamanan)
NPA	: <i>National Prosecuting Authority</i> (Otoritas Penuntutan Nasional)
OAU	: <i>Organization of African Unity</i> (Organisasi Kesatuan Afrika)

OTP	: Office of The Prosecutor (Kantor Kejaksaan)
PAP	: <i>Pan-African Parliament</i> (Parlemen Pan Afrika)
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCLU	: <i>Priority Crimes Litigation Unit</i> (Prioritas Unit Kejahatan Litigasi)
SALC	: <i>Southern Africa Litigation Center</i> (Pusat Litigasi Afrika Selatan)
UU ICC	: Undang-undang International Criminal Court
WTO	: <i>World Trade Organization</i> (Organisasi Perdagangan Dunia)



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen dan independen pertama di dunia. Pengadilan ini terbentuk dari pengadopsian Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia. ICC dibentuk oleh masyarakat internasional dengan tujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional di seluruh dunia.¹ Keanggotaan ICC meliputi masyarakat seluruh dunia dengan syarat mereka harus meratifikasi *Rome Statute for International Criminal Court 1998* –selanjutnya dapat disebut sebagai Statuta Roma.²

Statuta Roma telah diratifikasi lebih dari 100 negara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak 17 Juli 1998 hingga 1 Juli 2002. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional menaruh harapan besar terhadap terbentuknya ICC. ICC diharapkan mampu mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, dan genosida di dunia. ICC sebagai lembaga pengadilan independen diharapkan memiliki kekuatan hukum untuk meminta pertanggung jawaban terhadap individu atau penguasa tiran yang seringkali menikmati impunitas ketika dihadapkan kepada proses hukum.³ Pasal 27 di dalam Statuta Roma, telah dimaksudkan untuk

¹ ICC adalah pengadilan tinggi permanen dan independen pertama yang dibentuk oleh masyarakat internasional untuk mengadili pelaku kejahatan serius yang digolongkan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genoside (genocide), kejahatan perang (crime of war), dan kejahatan agresi (crime of aggression)..... Selengkapnya dapat dilihat dalam International Criminal Court. 2016. *How The Court Works*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works/Pages/default.aspx#legalProcess> (23 November 2016)

² Statuta Roma merupakan statuta yang menjadi dasar berdirinya ICC yang diadopsi dari Konferensi Internasional yang diadakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 17 Juli 1998.... Selengkapnya dapat dilihat dalam Codification Division Office Of Legal Affairs. 2016. *Rome Statute of The International Court*. Diakses dari <http://www.un.org/law/icc/> (23 November 2016)

³ Impunitas adalah suatu tindakan yang menandakan adanya perilaku individu yang mengabaikan bentuk penegakan hukum terhadap berbagai tindakan ilegal maupun kriminal yang pernah dilakukan oleh seseorang sebagai pelaku kejahatan.... Selengkapnya dapat dilihat dalam Sefriani. 2007. Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. Dalam *Jurnal Hukum No.2 VOL 14 April 2017: 314-332*. Diakses dari

menghapus praktek impunitas bagi siapapun sehingga tidak membatasi ICC dalam melaksanakan yuridiksinya.⁴

Afrika Selatan adalah salah satu bagian dari masyarakat internasional yang terlibat dalam pengadopsian Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Afrika Selatan telah meratifikasi Statuta Roma dan menjadi salah satu negara pihak (*States Party*) di dalam ICC.⁵ Afrika Selatan menjadi negara pertama dari Benua Afrika, yang mengimplementasikan Statuta Roma ke dalam hukum nasional. Selain itu, Afrika Selatan juga berkontribusi dalam mendorong negara-negara di Benua Afrika untuk meratifikasi Statuta Roma sebagai syarat pembentukan ICC.

Statuta Roma telah diadopsi menjadi dokumen *Implementation of The Rome Statute of The International Criminal Court Act 27 of 2002*—selanjutnya disebut dengan UU ICC-⁶ Tindakan ini menunjukkan komitmen serius Afrika Selatan untuk memberikan pengaruh terhadap prinsip saling melengkapi (komplementaris) Statuta Roma. Afrika Selatan telah menyetujui kewajiban-kewajiban yang mengikat dirinya terhadap Statuta Roma sebagai hukum internasional positif dengan menjadi negara pihak ICC.

Statuta Roma telah menjadi bagian dari hukum nasional Afrika Selatan tanpa adanya suatu persyaratan. Hal ini dikarenakan Statuta Roma ICC bersifat *non-reservation*.⁷ Setiap negara harus menerima segala ketentuan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan Statuta Roma tentang ICC. Ketentuan tersebut berlaku terhadap negara-negara yang telah memutuskan untuk menerima yuridiksi ICC. Setiap negara pihak harus mau

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2oKmKq.YXtYiB4A0VvLQwx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGnVbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1484509759/RO=10/RU=http%3a%2f%2fdownload.portalgaruda.org%2farticle.php%3farticle%3d356981%26val%3d580%26title%3dYurisdiksi%2520ICC%2520terhadap%2520Negera%2520non%2520Anggota%2520Statuta%2520Roma%25201998/RK=0/RS=Nyfri_M8mi7pRY_0NZNQZBgMIUi8- (10 Januari 2017) Halaman 5

⁴ Pasal 27(2) Statuta Roma 1998

⁵ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Assembly Of States Parties*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/asp> (24 November 2016)

⁶ Department International Relations and Cooperations Republic of South Africa. 2005. *Implementation of The Rome Statute of The International Criminal Court Act 27 of 2002*. Diakses dari <http://www.dirco.gov.za/chiefstatelawadviser/index.html>. (23 November 2016)

⁷ *Non-reservation* dalam ICC dimaksudkan bahwa setiap negara harus menerima segala ketentuan dalam perjanjian internasional (Statuta Roma) tanpa adanya persyaratan atau pengecualian terhadap butir-butir ketentuan hukum di dalam instrumen perjanjian.

bekerjasama dengan ICC tanpa penundaan sejak ICC menerima yuridiksi suatu negara untuk dilaksanakannya penyelidikan terkait proses peradilan ICC.

Afrika Selatan sebagai negara pihak, secara hukum terikat dengan hak dan kewajiban terhadap ICC melalui proses penandatanganan hingga ratifikasi.⁸ Tindakan ini merupakan capaian terbesar Afrika Selatan untuk memberikan pengaruh dalam memerangi impunitas bagi individu yang terlibat dalam kejahatan internasional sejak bertransisi dari pemerintahan apartheid menjadi pemerintahan demokrasi. Kejahatan apartheid menjadi salah satu kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi yuridiksi ICC menurut Statuta Roma.

Afrika Selatan dalam perkembangannya, dihadapkan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sebagai negara pihak ICC. Afrika Selatan harus melaksanakan kewajiban membantu proses peradilan ICC seperti bekerjasama dalam hal penyerahan terdakwa kejahatan internasional kepada ICC. ICC menyerahkan surat perintah penyerahan dan penangkapan Presiden Omar Al-Bashir kepada pemerintah Afrika Selatan dalam kunjungan presiden Sudan tersebut ke Afrika Selatan pada 14 Juni 2015.

Omar Al-Bashir adalah terdakwa pertama ICC, yang aktif menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dari negara yang bukan menjadi negara pihak ICC.⁹ Presiden Omar Al-Bashir adalah satu-satunya kepala negara dan kepala pemerintahan yang didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida oleh ICC. Omar Al-Bashir diduga melakukan kejahatan-kejahatan tersebut terhadap kelompok Fur, Masalit, dan Zaghawa yang berada di wilayah Darfur, Sudan.¹⁰ Presiden Omar Al-Bashir terus melakukan kejahatan dengan pengeboman dan serangan terhadap warga sipil tanpa

⁸ Ada 4 (empat) kewajiban yang harus dilaksanakan, pertama, negara peratifikasi harus bekerja sama dengan Penuntut Umum Internasional, kedua, melaksanakan harmonisasi hukum nasional dengan standar ICC, ketiga, menggunakan kekuatan polisi dan fasilitas lainnya untuk menangkap seseorang yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM berat, dan keempat, melaksanakan perampasan atau penyitaan jika diperintahkan oleh Penuntut Internasional.... Selengkapnya dalam Dokumen Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

⁹ The Guardian. 2009. *Sudanese President Bashir Charged with Darfur War Crimes*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2009/mar/04/omar-bashir-sudan-president-arrest> (21 Mei 2017)

¹⁰ Bashir Watch. Tanpa Tahun. *The Case Against Bashir*. Diakses dari <http://bashirwatch.org/> (21 Mei 2017)

terpengaruh oleh surat perintah penyerahan dan penangkapan terhadap dirinya dari ICC.¹¹ Selain itu, Omar Al-Bashir juga bebas berkunjung ke beberapa negara di dunia termasuk negara-negara pihak ICC sejak 2009 hingga 2016.

Pemerintah Sudan juga menolak yuridiksi ICC untuk bekerja sama dalam penyerahan Presiden Omar Al-Bashir kepada pengadilan ICC karena tidak pernah mendeklarasikan dirinya untuk bekerja sama dengan ICC. Presiden Omar Al-Bashir telah didakwa sebanyak dua kali oleh ICC.¹² Surat perintah penangkapan di terima oleh Afrika Selatan disaat terdakwa yang bersangkutan menghadiri salah satu sesi acara dalam *25th African Union (AU) Summit* di Afrika Selatan pada 12 Juni 2015.¹³ Afrika Selatan menjadi negara penyelenggara *25th AU Summit* bertempat di Johannesburg pada tanggal 7-15 Juni 2015.¹⁴ Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara-negara AU. Presiden Omar Al-Bashir termasuk dalam salah satu delegasi resmi mewakili negara Sudan yang hadir pada sesi pertemuan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara-negara anggota AU pada 14 Juni 2015.

Presiden Omar Al-Bashir telah berkunjung ke beberapa negara pihak ICC dari Benua Afrika, seperti Malawi, Chad, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo walaupun surat dakwaan ICC terhadap dirinya telah diputuskan sejak tahun 2009.¹⁵ Sehingga penolakan pemerintah Afrika Selatan untuk bekerjasama dengan ICC terkait penyerahan dan penangkapan Omar Al-Bashir bukanlah penolakan pertama dari negara pihak. Namun, penolakan Afrika Selatan direspon berbeda oleh ICC. Walaupun Afrika Selatan menggunakan mekanisme konsultasi

¹¹ *Ibid*

¹² Jaksa Penuntut Luis Moreno Ocampo mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Omar Al-Bashir dengan dakwaan melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan surat terbaru menambahkan kejahatan genosida....Selengkapnya dapat dilihat dalam Surat Keputusan Pre Trial Chamber I nomor ICC-02/05-01/09-T-1-ENG ET WT 03-02-2010 1-6 RM PT OA. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-T-1-ENG> (20 Desember 2016)

¹³ International Criminal Court. 2015. *Prosecution's Urgent Response to the Registry's submission titled "Urgent request from the Authorities of South Africa" (ICC-02/05-01/09-239-Conf)??*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-240> (20 Desember 2016)

¹⁴ South Africa Government. 2015. *25th African Union Summit, 7 to 15 Jun*. Diakses dari <http://www.gov.za/speeches/25th-african-union-summit-7-15-jun> (20 Desember 2016)

¹⁵ International Criminal Court. 2016. *Non-cooperation: Situation in Darfur, Sudan*. Diakses dari https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspx (21 Mei 2017)

pertama sejak ICC terbentuk, namun proses yang dinilai sebagai proses diplomatik berubah menjadi proses peradilan. Tujuan dari pelaksanaan konsultasi adalah untuk memutuskan tindakan yang tepat terhadap negara pihak yang menemukan kesulitan dalam pelaksanaan kewajibannya bekerjasama dalam penyerahan dan penangkapan terdakwa ICC.

ICC tidak dapat menangkap Presiden Omar Al Bashir sejak surat dakwaan pertama terhadap dirinya diputuskan pada tanggal 4 Maret 2009. ICC tidak dapat menangkap Omar Al-Bashir jika tidak memiliki yuridiksi terhadap suatu wilayah dimana terdakwa berada. Sehingga ICC tidak memiliki otoritas kuat untuk pelaksanaan penangkapan.¹⁶ Namun, Afrika Selatan adalah salah satu negara pihak ICC. ICC berdasarkan ketentuan di dalam Statuta Roma memiliki yuridiksi terhadap Afrika Selatan sejak 1 Juli 2002.

ICC memiliki kuasa untuk meminta Afrika Selatan bekerjasama dengan ICC dalam penangkapan Presiden Omar Al-Bashir di bawah pasal 89 ayat 1 Statuta Roma kepada negara pihak.¹⁷ ICC mengharapkan Afrika Selatan sebagai negara pihak di dalam Statuta Roma mau bekerja sama untuk menangkap Presiden Omar Al-Bashir.¹⁸ Namun, Pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk tidak menyerahkan Presiden Omar Al-Bashir, walaupun surat perintah penyerahan dan penangkapan dari penuntut umum (jaksa) ICC telah diberikan.

Pengadilan Pretoria mengumumkan bahwa pemerintah Afrika Selatan telah melanggar hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya di dalam Statuta Roma.¹⁹ Pemerintah Afrika Selatan mengklaim tidak dapat menangkap Omar Al-Bashir, karena sebagai perwakilan diplomatik Sudan yang hadir pada *25th AU*

¹⁶ Septina Arifiani. 2015. *Afrika Selatan Pertimbangkan Keanggotaan di ICC*. Diakses dari <http://www.semarangpos.com/2015/06/26/afrika-selatan-pertimbangkan-keanggotaan-di-icc-618104> (20 Desember 2016)

¹⁷ Menyebutkan bahwa ICC dapat mengirimkan suatu permintaan untuk penangkapan dan penyerahan seseorang, bersama-sama dengan bahan yang mendukung permintaan tersebut... Selengkapnya dapat dilihat di dalam Pasal 91 Statuta Roma.

¹⁸ Jafar M Sidik. 2015. *Pengadilan Afrika Selatan Tunda Penangkapan Presiden Sudan*. Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/501515/pengadilan-afrika-selatan-tunda-penangkapan-presiden-sudan> (20 Desember 2016)

¹⁹ News24. 2016. *Zuma, Masutha to Respond to ICC Court Challenge*. Diakses dari <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/zuma-masutha-to-respond-to-icc-court-challenge-20161206> (20 Desember 2016)

Summit di Johannesburg.²⁰ Afrika Selatan mendapat kecaman dari berbagai pihak atas penolakan bekerja sama dengan ICC. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon menyatakan surat perintah ICC untuk penyerahan dan penangkapan Omar Al-Bashir adalah masalah yang sangat serius. Kewenangan ICC harus dihormati dan keputusan harus dilaksanakan karena Afrika Selatan adalah negara yang telah menandatangani dan meratifikasi ICC.²¹ Namun Pemerintah Afrika Selatan mengklaim, penolakan penyerahan Omar Al-Bashir telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati dibawah Statuta Roma.

Menemukan adanya ketidaksepahaman dengan ICC pasca surat perintah penyerahan dan penangkapan Omar Al-Bashir, pemerintah Afrika Selatan akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan ICC pada tanggal 19 Oktober 2016. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak karena Afrika Selatan merupakan salah satu negosiator yang mendirikan Statuta Roma dan kemudian meratifikasi instrumen tersebut. Penarikan diri Afrika Selatan dari keanggotaan ICC dapat membuka peluang bagi kejahatan paling serius menurut Statuta Roma terjadi di Afrika Selatan.

Pernyataan penarikan diri dari keanggotaan ICC disampaikan secara resmi oleh *Minister Justice and Correctional Services* Michael Masutha mengenai keputusan Eksekutif Afrika Selatan kepada publik dalam *Department of International Relations and Cooperation* (DIRCO) Afrika Selatan pada 21 Oktober 2016. Keputusan tersebut berkaitan dengan keanggotaan negara itu pada Statuta Roma sebagai sumber yuridiksi ICC.²² Instrumen penarikan diri (*Withdrawal Instrument*) dari Statuta Roma ICC ditandatangani oleh *Minister of*

²⁰ Redaksi. 2016. *Pengadilan: Kegagalan Penangkapan Omar Al-Bashir Memalukan*. Diakses dari <http://redaksi.co.id/54123/pengadilan-kegagalan-penangkapan-omar-al-bashir-memalukan.html> (9 Januari 2016)

²¹ Eka Wahyudi. 2015. *Afrika Selatan Tolak Permintaan Penangkapan Presiden Omar*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150615204930-127-60177/afrika-selatan-tolak-permintaan-penangkapan-presiden-omar/> (9 Januari 2016)

²² Eksekutif mengumumkan secara resmi bahwa pemerintah telah mengirimkan dokumen resmi penarikan diri kepada Sekretaris Jenderal PBB... Selengkapnya dapat dilihat pada Department International Relations and Cooperations Republic Of South Africa (DIRCO). 2016. *Briefing to the Media by Minister Michael Masutha on The Matter of International Criminal Court and Sudanese President Omar Al-Bashir*. Diakses dari <http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2016/masu1021.htm> (24 November 2016)

International Relations and Cooperation Afrika Selatan Maite Nkoana Mashabane. Instrumen penarikan diri telah disampaikan dan diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 (1) Statuta Roma ICC.²³ Penarikan diri akan berlaku efektif satu tahun setelah Sekretaris Jenderal PBB telah menerima pemberitahuan tersebut dimulai pada tanggal 19 Oktober 2016.

Dalam Skripsi ini penulis akan meneliti mengenai apa yang menjadi alasan Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC. Fenomena tersebut menjadi relevan dengan studi ilmu hubungan internasional dikarenakan ICC adalah salah satu aktor di dalam hubungan internasional, dimana ICC adalah pengadilan pidana internasional yang terdiri dari masyarakat internasional. Statuta Roma merupakan dasar hukum ICC yang termasuk ke dalam kajian hukum internasional. Hukum internasional merupakan bagian dari kajian studi ilmu hubungan internasional. Selain itu, Afrika Selatan juga menjadi bagian dari masyarakat internasional yang ikut serta dalam pengadopsian dan peratifikasi Statuta Roma untuk syarat pembentukan ICC pada 1 Juli 2002.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“KEPUTUSAN AFRIKA SELATAN MENARIK DIRI DARI KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam setiap penelitian, penentuan ruang lingkup adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar peneliti fokus untuk mencari data-data yang relevan dengan tujuan dan inti permasalahan dalam penelitian.²⁴ Ruang lingkup pembahasan terdiri dari Batasan Materi dan Batasan Waktu.

²³ Dokumen penarikan diri oleh Afrika Selatan telah diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB... Selengkapnya dapat dilihat pada United Nations.C.N.786.2016.TREATIES-XVIII.10 (*Depositary Notification*). Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.786.2016-Eng.pdf> (30 Desember 2016)

²⁴ Sutinah, dan Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. Halaman 21

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi merupakan ruang lingkup wilayah dan gejala yang muncul dalam permasalahan yang akan diteliti. Penentuan batasan materi bertujuan agar fokus pembahasan tidak meluas ke pembahasan lainnya. Dalam tulisan ini akan berfokus pada keputusan Afrika Selatan untuk keluar dari keanggotaan ICC.

1.2.2 Batasan Waktu

Dalam tulisan ini batasan waktu yang ditentukan adalah dari tahun 2000 hingga 2016. Tahun 2000 adalah tahun dimana Afrika Selatan meratifikasi Statuta Roma. Tahun 2016 adalah tahun dimana Afrika Selatan memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan ICC.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Manfaat perumusan masalah adalah untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan sehingga memungkinkan untuk dapat diteliti. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dianalisa dalam skripsi ini adalah

“Mengapa Afrika Selatan Memutuskan Menarik Diri dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.²⁵ Konsep merupakan penjelasan tentang sesuatu yang bersifat abstrak dengan merujuk pada fenomena atau aspek tertentu, sementara teori adalah sekumpulan konsep yang memiliki hubungan satu sama

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Halaman 33

lain, tersusun secara sistematis, hingga menjadi pernyataan yang dapat menjelaskan fenomena.²⁶ Menurut Mochtar Mas'oe'd, teori merupakan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Selain untuk eksplanasi, teori juga digunakan sebagai dasar bagi prediksi.²⁷

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Teori Neo-realisme dan Konsep Kepentingan Nasional.

1.5.1 Teori Neo-realisme

Kenneth Waltz adalah seorang pemikir kaum neo-realisme kontemporer terkemuka. Kenneth Waltz mengambil beberapa elemen realisme klasik sebagai titik awal dalam mengembangkan asumsi dan pemikirannya. Kenneth Waltz menggunakan konsep anarki internasional dan memfokuskan secara khusus kepada aktor negara. Perhatian mendasar negara-negara adalah keamanan dan kelangsungan hidup negara.²⁸ Tugas utama di antara negara-negara berkekuatan besar dalam hubungan internasional adalah perdamaian dan keamanan. Neo-realisme memandang struktur internasional penting untuk menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara, karena struktur internasional yang membatasi dimana mereka harus bergerak. Hal tersebut diungkapkan oleh Kenneth Waltz, sebagai berikut:

“Kepentingan para penguasa, dan kemudian negara, membuat suatu rangkaian tindakan; kebutuhan kebijakan muncul dari persaingan negara yang di atur; kalkulasi yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan dengan baik kepentingan-kepentingan negara; keberhasilan adalah ujian terakhir kebijakan itu, dan keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat negara.”²⁹

Masing-masing negara menetapkan cara terbaik untuk menjalankan kepentingan nasionalnya. Neo-realisme melihat kepentingan nasional sebagai

²⁶ Anthonius P. Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 48-49

²⁷ Mochtar Mas'oe'd. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Halaman 217

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 112

²⁹ Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Ibid.* Halaman 113

penggerak sinyal yang memerintahkan para pemimpin negara, kapan dan kemana harus bergerak.³⁰ Distribusi kekuatan dan kepentingan negara akan mempengaruhi perilaku negara.³¹ *Power* dan *interaction* harus dipertimbangkan oleh negara dalam hubungan internasional.

Neo-realisme menekankan pada peranan rezim internasional dalam membantu negara untuk menemukan kesamaan kepentingan. Rezim internasional adalah sebuah forum bagi negara-negara untuk saling mengetahui apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Rezim internasional akan membantu negara dalam mempertimbangkan apakah akan melanjutkan tindakan menjadi suatu kerjasama. Neo-realisme menjelaskan bahwa penting bagi suatu negara mengikuti institusi sebagai upaya penjagaan keamanan negara.

Ada lima asumsi dasar neo-realisme. Pertama, negara tidak hanya memikirkan mengenai *absolute gains* saja, namun juga *relative gains*. *Absolute gains* adalah kondisi yang menunjukkan adanya perolehan keuntungan yang sama diantara negara-negara. Neo-realisme lebih fokus terhadap *relative gains*. Neo-realisme percaya bahwa apa yang di dapat sama dengan apa yang diberikan. Kontribusi yang diberikan negara dalam sebuah kerja sama akan berbanding lurus dengan apa yang didapatkan negara tersebut. Menurut Barkin, *relative gains* adalah perolehan yang bernilai relatif atau tergantung kepada masing-masing individu atau aktor. Neo-realisme memandang penting *relative gains*, karena tidak selamanya negara akan memperoleh *absolute gains*. Negara juga dapat memperoleh *relative gains*. Kedua, sistem internasional terdiri dari negara-negara berdaulat yang egois, dimana dibedakan atas kapabilitas kekuatannya. Negara-negara berdaulat dapat menentukan strategi yang diambil untuk dapat memetakan sendiri arah kebijakan luar negerinya.³² Ketiga, negara hanya tertarik terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan kekuatannya, karena kekuatan sebagai hal yang penting dalam membantu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Neo-realisme berasumsi bahwa dalam suatu rezim terdapat beragam kepentingan

³⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Ibid.* Halaman 115

³¹ Citra Hennida. 2015, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing. Halaman 89

³² Citra Hennida. *Ibid.* Halaman 80

nasional yang berbeda-beda dari beragam negara. Keempat, *the world is zero sum*, yang berarti bahwa pasti ada yang kalah dan ada yang menang di dalam dunia ini. Sehingga akan ada negara yang berhasil mendominasi dan didominasi. Kelima, sistem internasional menurut neo-realisme adalah anarki.³³

Menurut Stein, mendefinisikan “anarki” sebagai istilah atau metafor untuk mendeskripsikan hubungan antarnegara.³⁴ Negara bangsa sebagai subyek, mampu mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dalam hubungan antar negara. Negara menentukan pilihannya sendiri secara independen untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Anarki menimbulkan ketakutan akan munculnya kecurangan dan akan melahirkan sikap yang mengharuskan negara melakukan *self help* untuk bertahan.

Negara tidak dapat bergantung pada negara lain untuk keamanan mereka karena negara lain justru berpotensi menjadi ancaman bagi mereka dalam sistem dunia yang anarki. Maka, *self help* diperlukan dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara secara individu. Negara dalam sistem internasional berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam logika *relative power*, negara akan mencari kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain dan juga berusaha agar negara lain tidak mengambil keuntungan dari negaranya sehingga negara bersikap defensif dan ofensif.³⁵

Neo-realisme berasumsi bahwa negara memiliki sifat rasional. Negara akan memutuskan untuk bekerjasama apabila relevan dengan kepentingan nasionalnya. Negara harus memperhitungkan secara cermat mengenai untung dan rugi bergabung dalam organisasi internasional. Dengan demikian, negara dapat fokus terhadap tujuan yang ingin dicapainya.

Pada awal keikutsertaan Afrika Selatan sebagai anggota ICC pada masa pemerintahan Nelson Mandela, ICC dipandang sebagai organisasi yang memiliki *absolute gains* untuk kepentingan Afrika Selatan. Keikutsertaan Afrika Selatan menjadi anggota ICC tidak terlepas dari tujuan pemerintahan baru Nelson Mandela untuk mengakhiri kolonialisme dan sistem apartheid di Afrika Selatan.

³³ Citra Hennida. *Ibid.* Halaman: 89-91

³⁴ *Ibid*

³⁵ Citra Hennida . *Ibid.* Halaman 87

ICC sebagai lembaga universal yang independen dan adil diharapkan mampu mencegah kejahatan apartheid terjadi kembali di masa depan.

Afrika Selatan menemukan beberapa pandangan yang berbeda dengan ICC pasca negara tersebut meratifikasi Statuta Roma. Afrika Selatan memutuskan untuk menarik diri dari ICC setelah dihadapkan kepada posisi dilema dalam mendamaikan kewajibannya sebagai negara penyelenggara *25th AU Summit* dan negara pihak ICC. Afrika Selatan harus menghormati hukum sebagai negara penyelenggara pertemuan negara-negara AU. Perintah penyerahan Omar Al-Bashir sebagai salah satu pemimpin terkemuka Afrika kepada ICC dapat dilihat menghambat kepentingan Afrika untuk mempersatukan Afrika secara damai. Dilihat dari pendekatan berbasis kepentingan, memang ICC dan AU merupakan organisasi yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan Afrika. Namun menurut pendekatan berbasis kekuatan, belum tentu mencapai *absolute gains*, karena dapat menjadi *relative gains* bergantung pada kekuatan dari masing-masing negara. Setiap negara pihak memiliki kapabilitas kekuatan yang berbeda dalam pelaksanaan fungsi ICC.

Distribusi kekuatan negara-negara pihak maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penyelidikan ICC seperti DK PBB, dan Jaksa ICC berbeda-beda. DK PBB memiliki kekuatan yang lebih kuat dengan hak vetonya dibandingkan kekuatan negara pihak seperti Afrika Selatan dalam hubungan internasional. Rezim internasional yang terbentuk di AU mendorong adanya pandangan baru untuk membawa Afrika lebih baik. Afrika Selatan ingin terlibat lebih jauh dalam proses perdamaian dan keamanan di Afrika.

Pemerintahan Jacob Zuma memandang Afrika Selatan memiliki pengaruh yang lebih dalam misi perdamaian di benua Afrika. Afrika Selatan melihat bahwa perdamaian dan keadilan harus dipandang sebagai pelengkap dan tidak tumpang tindih. Perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir bertentangan dengan kewajiban Afrika Selatan memberikan kekebalan diplomatik kepada presiden tersebut. Selain itu, *25th AU Summit* yang berlangsung di Afrika Selatan merupakan salah satu agenda pertemuan rutin yang dilakukan setiap tahun dimana seluruh negara anggota AU bersatu untuk membahas agenda Afrika di masa

depan. Pelaksanaan perintah penyerahan Omar Al-Bashir adalah tindakan yang sulit dilakukan tanpa dukungan dari AU, dimana Afrika Selatan adalah salah satu negara berpengaruh di AU –Afrika Selatan adalah pelopor terbentuknya AU. AU juga tidak melarang kedatangan Presiden Omar Al-Bashir dalam pertemuan tersebut. Kontribusi Afrika Selatan terhadap AU mendorong peranan lebih negara tersebut di AU untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Afrika, sehingga perlu untuk meningkatkan kerjasama yang baik dengan negara-negara di Afrika.

Struktur internasional mengindikasikan adanya peranan negara kuat (status quo) sejak dahulu. Negara-negara status quo (anggota tetap DK PBB) sebagian besar datang dengan kepentingan egois untuk terlibat lebih jauh dalam penyelidikan ICC, namun menolak menjadi bagian dari negara pihak ICC. Hal ini dipandang akan mengancam independensi ICC dalam melakukan penyelidikan atas kejahatan internasional di seluruh dunia.

Keputusan Afrika Selatan dalam penolakan penyerahan Omar Al-Bashir mendapat peringatan oleh ICC dan PBB. Afrika Selatan dinilai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai negara pihak dalam ICC. Afrika Selatan memutuskan keluar dari ICC sebagai bentuk *self help* untuk memastikan tidak ada negara lain yang mengambil keuntungan atas situasi yang tidak dapat dipertahankan tersebut. Afrika Selatan bersikap defensif, bahwa keputusan penolakan penyerahan Omar Al-Bashir telah sesuai prosedur ICC. ICC pada akhirnya dipandang tidak menguntungkan bagi posisi diplomatis Afrika Selatan dalam menerima delegasi resmi yang hadir di wilayahnya seperti pada kasus kedatangan Presiden Omar Al-Bashir. Kewajiban tersebut akan menghambat upaya Afrika Selatan mempersatukan negara-negara Afrika.

1.5.2 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara sebagai aktor rasional dalam menentukan kebijakan luar negerinya untuk mendatangkan manfaat secara kolektif bagi seluruh warga negaranya.³⁶ Kepentingan didasarkan kepada suatu kebutuhan akan *power* yang ingin

³⁶ Richard W. Mansbach dan Kristen L. Raferty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media. Halaman 412

diciptakan oleh suatu negara sehingga suatu negara mendapatkan pengakuan dunia. Kepentingan nasional memiliki bentuk yang relatif sama pada semua negara yang menyangkut keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar kekuasaan yang dapat membentuk dan mempertahankan kepentingan pengendalian suatu negara atas negara lain.³⁷

Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau adalah kondisi permanen yang memberikan panduan nasional kepada para pembuat kebijakan untuk bertindak secara rasional bagi terlaksananya kebijakan luar negeri.³⁸ Menurut Morgenthau, kepentingan nasional terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Core/ basic/ vital interest* adalah kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari *core/ basic/ vital interest* tersebut.
2. *Secondary interest* adalah segala macam kegiatan yang hendak dicapai oleh masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya.³⁹

Menurut Thomas W. Robinson di dalam artikelnya *A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations* ada 6 bentuk kepentingan nasional yang dapat menjelaskan tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Penilaian konsep kepentingan nasional oleh Thomas secara khusus didasarkan pada analisis terhadap ide-ide Hans J. Morgenthau mengenai *National Interest*. Berikut ini ada 6 kepentingan nasional, antara lain:

- (a) Kepentingan Primer (Utama) meliputi perlindungan fisik bangsa, politik, identitas budaya dan kelangsungan hidup terhadap gangguan (pelanggaran batas) dari luar. Kepentingan utama tidak pernah bisa dikompromikan atau

³⁷ Mochtar Mas'ood. *Op Cit.* Halaman 140

³⁸ Scott Burchill dan Andrew Linklater. 1996. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media. Halaman 104

³⁹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. 2005. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 52

diperdagangkan. Semua negara memiliki kepentingan yang sama dan harus membela kepentingan nasional mereka dengan harga apapun.

(b) Kepentingan Sekunder adalah kepentingan diluar negara akan tetapi berkontribusi di dalam negara. Misalnya, melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan imunitas yang tepat untuk diplomat bangsa adalah kepentingan sekunder.

(c) Kepentingan Permanen adalah kepentingan yang relatif konstan selama jangka waktu yang lama; mereka bervariasi dengan waktu, tetapi hanya perlahan-lahan. Misalnya, Britania Raya selama berabad-abad telah memiliki kepentingan dalam kebebasan untuk mengarungi lautan dan dalam definisi sempit perairan pesisir.

(d) Kepentingan Variabel yang antara lain adalah sebuah fungsi dari “semua arus lintas dari kepribadian-kepribadian, opini publik, kepentingan-kepentingan setempat, politik partisan, dan moral kebiasaan” dari bangsa tertentu. Dengan kata lain, apa yang oleh bangsa tertentu pada waktu tertentu memilih untuk menganggapnya sebagai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini kepentingan variabel mungkin berbeda dari kedua kepentingan utama dan permanen. Inggris pada tahun 1983 memilih untuk menganggap peristiwa-peristiwa tertentu pada keamanan di Cekoslovakia tidak dalam kepentingannya.

(e) Kepentingan Umum adalah sebagaimana negara dapat menerapkan dalam cara yang positif untuk sebuah kawasan geografis yang luas, untuk sejumlah besar negara, atau di beberapa bidang tertentu (seperti ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, hukum internasional, dll). Sebuah contoh adalah kepentingan Inggris dalam pemeliharaan keseimbangan kekuasaan di Benua Eropa.

(f) Kepentingan Spesifik adalah kepentingan-kepentingan positif yang tidak termasuk dalam point (e). Kepentingan spesifik adalah biasanya erat didefinisikan dalam waktu dan/atau ruang dan sering adalah akibat logis dari kepentingan umum.⁴⁰

⁴⁰ James N. Rosenau. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. Halaman 184-185

Kepentingan nasional dalam konteks kepentingan vital atau kepentingan primer lebih relevan digunakan dalam penelitian ini. Kepentingan vital dan kepentingan primer meliputi nilai-nilai atau prinsip hidup yang dianut oleh suatu negara dan merupakan kepentingan utama yang harus diperjuangkan. Dalam memahami keputusan Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC tidak terlepas dari kepentingan vital yakni nilai-nilai yang dibawa oleh Presiden Nelson Mandela sejak negara Afrika Selatan mengakhiri kolonialisme dan politik apartheid. Perlindungan dan promosi Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi melalui resolusi damai adalah prinsip inti (*core*) untuk digunakan sebagai panduan kebijakan luar negeri Afrika Selatan pasca apartheid.⁴¹ Presiden Nelson Mandela telah menekankan untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat Afrika dan mempromosikan resolusi damai di kawasan Afrika.⁴² Perdamaian dan keamanan yang menyangkut kepentingan masyarakat Afrika adalah kepentingan vital dan utama yang tidak dapat di kompromi. Namun, usaha Afrika Selatan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya telah dikonfrontasi oleh realitas regional dan politik global. Sehingga Afrika Selatan perlu untuk menetapkan arah kebijakan luar negerinya untuk pencapaian tujuan negara tersebut dalam mempromosikan resolusi damai di Afrika.

1.6. Argumen Utama

Argumen utama merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis mengasumsikan argumen utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC dipengaruhi oleh perilaku ICC yang dianggap diskriminatif terhadap kejahatan-kejahatan di negara-negara Afrika, sehingga tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang mengedepankan cara-cara damai dalam setiap penyelesaian konflik di Afrika.

⁴¹ South Africa Constitution, Act 108 of 1996. Chapter 2

⁴² Sanusha Naidu. 2017. *Why South Africa's Foreign Policy is All Over The Place*. Diakses dari <https://africajournalismtheworld.com/2017/01/11/why-south-africas-foreign-policy-is-all-over-the-place/> (20 Januari 2017)

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian dan memiliki peranan yang sangat penting. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk menentukan jenis data yang diperlukan, sumber data dan bagaimana data-data itu diolah. Penulis menggunakan dua metode, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Ditinjau dari sumber data penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.⁴³ Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan melalui pengamatan secara langsung, sehingga penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan subjek kajian.⁴⁴ Data-data sekunder tersebut didapatkan penulis melalui metode studi pustaka pada beberapa tempat yang penulis nilai relevan untuk melakukan studi pustaka, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku, Jurnal dan Artikel
2. Surat Kabar
3. Situs resmi Pemerintahan atau Organisasi Internasional

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu objek penelitian. Penulis melakukan metode analisis data sekunder yang didapatkan dari beberapa sumber resmi seperti situs resmi ICC dan pemerintah Afrika Selatan, selanjutnya media massa, artikel dan jurnal yang relevan dengan kajian skripsi ini. Data-data

⁴³ Bagong Suyanto dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana. Halaman 55

⁴⁴ Lexy J, Moleong. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Halaman 62

yang didapatkan untuk menjelaskan alasan Afrika Selatan memutuskan menarik diri dari keanggotaan ICC.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya ilmiah ini akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan memuat poin-poin yang menjelaskan maksud penulis dalam mengangkat sebuah tema, antara lain latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran Umum International Criminal Court (ICC)

Bab ini diuraikan kedalam beberapa subbab yang akan membahas mengenai uraian Statuta Roma yang meliputi kewenangan DK PBB di dalam Statuta Roma, hak dan kewajiban negara pihak, serta mekanisme penyelidikan ICC. Selanjutnya ditutup dengan subbab yang membahas kebijakan Afrika Selatan meratifikasi Statuta Roma dan mengimplementasikan Statuta Roma ke dalam hukum nasional Afrika Selatan.

Bab 3 Kronologis Afrika Selatan Memutuskan Menarik Diri dari Keanggotaan ICC

Bab ini akan mengidentifikasi dan mengelaborasi masalah yang menjadi fokus penelitian dimulai kasus apa saja yang menjadi fokus penyelidikan yang dilakukan oleh ICC. Subbab selanjutnya membahas peristiwa politik dimulai dari kasus Presiden Omar Al-Bashir, penyelenggaraan *25th Africa Union Summit* di Afrika Selatan sampai dengan permintaan penahanan Presiden Omar Al-Bashir kepada Afrika Selatan, proses Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC dan kepentingan Afrika Selatan atas penolakan bekerjasama dengan ICC terkait penyerahan dan penangkapan Omar Al-Bashir.

Bab 4 Alasan Afrika Selatan Keluar dari Keanggotaan ICC

Bab ini akan menganalisis dan menginterpretasi peristiwa untuk memahami keputusan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan ICC. Dimana bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan pada Bab I. Bab ini akan

terbagi menjadi dua sub. Sub bab pertama menjaelaskan alasan Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC karena adanya perilaku diskriminasi ICC terhadap Afrika Selatan. Kemudian subbab kedua menjelaskan, bahwa kewajiban sebagai negara pihak ICC bertentangan dengan kepentingan nasional Afrika Selatan dalam mempromosikan resolusi damai.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan mengenai alasan dari keputusan Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan ICC.



BAB 2

GAMBARAN UMUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

2.1 Profil International Criminal Court (ICC)

ICC adalah pengadilan pidana internasional yang dibentuk oleh komunitas internasional, meliputi kelompok masyarakat sipil, dan negara-negara di seluruh dunia. ICC dibentuk atas tujuan untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional dan mencegah kejahatan internasional paling serius terjadi saat ini dan di masa depan terulang kembali.⁴⁵ ICC merupakan lembaga peradilan internasional yang unik, selain diciptakan dari sebuah perjanjian internasional (*international treaty*) yakni Statuta Roma. ICC bekerjasama dengan PBB namun berbentuk lembaga independen yang bekerja diluar organ PBB.

120 negara tergabung dalam konferensi diplomatik PBB pada 15-18 Juli 1998 di Roma, Italia untuk mengadopsi Statuta Roma.⁴⁶ Statuta Roma dapat di tanda tangani sejak 17 Juli 1998 kemudian dapat diratifikasi agar dapat membentuk ICC. Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang memuat ketentuan-ketentuan hukum bagi pelaksanaan fungsi ICC sejak 1 Juli 2002. ICC hanya dapat menyelidiki kasus kejahatan di seluruh dunia setelah 1 Juli 2002 – tanggal ICC mulai berlaku secara hukum-. ICC menyelidiki 4 kategori kejahatan serius yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan khusus terkait kejahatan agresi menurut amandemen atas sebuah resolusi di Kampala, Uganda pada tahun 2010.⁴⁷ ICC juga memiliki organ-organ khusus yang dibagi atas Kepresidenan, Divisi Banding, Divisi Peradilan, Kantor Penuntut Umum dan Kepaniteraan.⁴⁸

ICC memiliki 800 anggota staf dari sekitar 100 negara dan menggunakan 6 bahasa resmi yakni Inggris, Perancis, Arab, Cina, Rusia dan Spanyol hingga tahun

⁴⁵ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Towards Stability and Lasting Peace*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about> (17 Februari 2017)

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 34 Statuta Roma 1998

2016.⁴⁹ Bahasa kerja yang digunakan dari ICC adalah bahasa Inggris dan Perancis. Statuta Roma berfungsi sebagai instrumen hukum membimbing pelaksanaan kinerja ICC.⁵⁰ ICC bermarkas di The Hague, Belanda, namun juga memiliki 6 kantor lapangan di Kinshasa dan Bunia (Republik Demokratik Kongo/ Republic Democratic of Congo (DRC)), Kampala (Uganda), Republik Afrika Tengah (Central Africa Republic (CAR)), Bangui Nairobi (Kenya), dan Abidjan (Pantai Gading).

ICC telah diratifikasi oleh 124 negara di dunia sampai tahun 2016.⁵¹ Negara Pihak (*States Parties*) terdiri dari 34 negara Afrika, 19 negara Asia Pasifik, 18 negara Eropa Timur, 28 negara Amerika Latin dan negara-negara Karibia, 25 negara Eropa Barat dan negara-negara lainnya.⁵²



Gambar 2.1 Wilayah Negara-negara Pihak dan Negara bukan Pihak dalam Statuta Roma. *Sumber:* diakses dari (https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx)

ICC tentu berbeda dengan pengadilan internasional ad hoc yang ada sebelumnya seperti *International Criminal of Justice* (ICJ), *International*

⁴⁹ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *History*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about> (20 Februari 2017)

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *The States Parties to the Rome Statute*. Diakses dari https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx (17 Februari 2017)

⁵² *Ibid*

Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* –selanjutnya disebut pengadilan ad hoc.⁵³ ICC dan pengadilan ad hoc berbeda dalam yuridiksi geografis dan wilayah temporal. Pengadilan ad hoc dibentuk oleh DK PBB dan memiliki yuridiksi yang terbatas. ICTY dan ICTR dibentuk untuk menangani kejahatan-kejahatan di wilayah Yugoslavia dan Rwanda dalam kurun waktu tertentu.⁵⁴ Kedua pengadilan tersebut memiliki keterbatasan dalam menangani kejahatan diluar wilayahnya. ICJ adalah pengadilan yang dibentuk juga oleh PBB. Statuta ICJ melekat pada Piagam PBB (*The Charter of United Nations*) bersama dengan anggaran yang berdasarkan anggaran PBB.⁵⁵ Anggaran operasional ICC di dapatkan melalui kontribusi negara-negara peserta di dalam Statuta Roma dan juga organisasi internasional, korporasi, kontribusi pribadi dan entitas lainnya.⁵⁶

Pengadilan ad hoc yang terbentuk sebelum ICC memiliki beberapa kelemahan yang mendasar untuk menjadi pengadilan yang independen dan adil bagi masyarakat internasional. Pengadilan yang telah diselenggarakan sebelumnya menganggap yang bertanggung jawab dalam kejahatan yang terjadi adalah individu yang berasal dari negara yang kalah.⁵⁷ Negara pemenang perang akan terbebas dari tanggung jawab pengadilan, sehingga hanya memberi keadilan bagi pemenang. Tidak semua kasus kejahatan internasional paling serius di dunia mendapatkan kesempatan yang sama untuk dibentuk pengadilan internasional sampai terbentuknya ICC. Kelemahan utama dari pengadilan internasional ad hoc hanya dibentuk untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap mempengaruhi

⁵³ Pengadilan Ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk tidak secara permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani sementara waktu.... Selengkapnya dapat dilihat pada Hukum Online. Tanpa Tahun. *Definisi Ad Hoc*. Diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3810/definisi-ad-hoc> (17 Februari 2017)

⁵⁴ International Debat Education Association. Tanpa Tahun. *Ah Hoc Tribunnals-The ICTY and ICTR*. Diakses dari <http://internationaljustice.idebate.org/international-justice/backgrounders/courts/icty-ict> (17 Februari 2017)

⁵⁵ International Court of Justice. Tanpa Tahun. *Basic Documents*. Diakses dari <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> (17 Gebruari 2017)

⁵⁶ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *States Parties to The Rome Statute*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works> (10 Februari 2017)

⁵⁷ Hukum Online. 2002. *ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum> (17 Februari 2017)

stabilitas dan keamanan internasional.⁵⁸ Beberapa pelaku kejahatan menjadi terbebas dari hukuman dan tidak terpenuhinya hak-hak atas keadilan dan kompensasi bagi korban. Kelemahan dari pengadilan ad hoc lainnya adalah pengadilan dapat dibentuk melalui hak veto DK PBB. Sehingga pengadilan ad hoc hanya dapat memenuhi kepentingan politik negara tertentu.

Keberadaan peradilan ad hoc dengan kelemahan-kelemahan tersebut tidak mampu mengadili individu atas kejahatan internasional secara adil dan independen sampai dengan diadopsinya Statuta Roma. Kehadiran ICC sebagai sistem peradilan yang baru, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi budaya pemberian ampunan (impunitas) terhadap pelaku kejahatan. ICC dinilai sebagai lembaga pengadilan internasional yang paling efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan ICC mampu mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa harus membentuk peradilan baru, statuta baru, maupun penunjukan aparat-aparat penegak hukum baru pada setiap kasus.

2.2 Yuridiksi ICC

Pengadilan ICC dapat diselenggarakan dimanapun berdasarkan kepada ketentuan yang telah di atur dalam Statuta Roma.⁵⁹ ICC adalah subyek hukum internasional yang memiliki jiwa *international personality* karena dibentuk oleh masyarakat Internasional. ICC memiliki kapasitas internasional secara legal dalam rangka pelaksanaan fungsinya terkait kasus kejahatan paling serius berdasarkan Statuta Roma.⁶⁰ Kedudukan ICC di dalam masyarakat internasional adalah sebagai institusi pelengkap bagi yuridiksi tindak pidana di tingkat nasional.

ICC memuat prinsip komplementaris (*complementarity principle*) dalam melaksanakan yuridiksinya. ICC hanya akan melaksanakan yuridiksi penyelidikan terhadap suatu kasus kejahatan apabila pengadilan domestik tidak mampu atau tidak mau melaksanakan yuridiksinya. Hukum nasional diberikan kesempatan untuk diterapkan dahulu terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di wilayah negara bersangkutan. Sehingga yuridiksi utama tetap pada institusi nasional. ICC tidak akan mengganggu prinsip-prinsip kedaulatan yang sangat

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Pasal 3 Statuta Roma 1998

⁶⁰ Pasal 4(1) Statuta Roma 1998

dihormati dalam hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan (*preamble*) paragraf 10 Statuta Roma yang menyatakan: “*Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to the national criminal jurisdictions*”⁶¹

Fungsi dan kekuasaan ICC berada di dalam wilayah negara peserta manapun dan melalui persetujuan khusus dalam wilayah negara lainnya.⁶² Yuridiksi ICC untuk mengadili kasus kejahatan internasional didasarkan pada beberapa hal, yakni berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili (*personal jurisdiction (rationae personae)*), berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkungannya (*material jurisdiction (rationae materiae)*), berdasarkan waktunya (*temporal jurisdiction (rationae temporis)*) dan berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan (*territorial jurisdiction (rationae loci)*).

1. Yuridiksi Subjek (*Rationae Personae*)

Berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili (*rationae personae*). ICC hanya dapat mengadili individu (*natural person*) yang bertanggung jawab pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan di wilayah yuridiksi ICC ataupun wilayah individu tersebut.⁶³ Statuta Roma berlaku bagi setiap individu tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatan individu di dalam pemerintahan termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan, anggota parlemen, maupun perwakilan negara lainnya.⁶⁴ Yuridiksi ICC juga berlaku bagi komandan baik militer maupun sipil. Komandan militer dapat bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh pasukan militer atau bawahannya berdasarkan pengawasannya dan perintahnya secara sadar.⁶⁵ Warga sipil bertindak sebagai komandan militer mengetahui adanya tindakan kejahatan internasional namun tidak mampu untuk mencegah dan secara sadar mengabaikan informasi kejahatan yang berlangsung. ICC tidak ada memberikan seseorang pun kesempatan untuk kebal terhadap proses peradilan.

⁶¹ Bagian Pembukaan Paragraf 10 Statuta Roma 1998

⁶² Pasal 4(2) Statuta Roma 1998

⁶³ Pasal 25 Statuta Roma 1998

⁶⁴ Pasal 27(1) Statuta Roma 1998

⁶⁵ Pasal 28 Statuta Roma 1998

ICC tidak akan memberikan dasar pengurangan hukuman dan tidak mengecualikan seseorang pun dari tanggung jawab pidana. Kekebalan atau prosedural khusus yang melekat pada kapasitas jabatan seseorang tidak akan membatasi ICC dalam melaksanakan yuridiksinya terhadap orang tersebut.⁶⁶ Selain itu, kewenangan ICC mengadili individu tidak dapat dibatasi Statuta apapun. Hal ini diperjelas dalam pasal 29 Statuta Roma. ICC memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Statuta Roma untuk mempidanakan individu berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan oleh penyelidik ICC.

2. Yuridiksi Material (*Rationae Materiae*)

Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkungannya (*rationae materiae*). ICC hanya dapat mengadili kejahatan paling serius (*the most serious crime*) berdasarkan Statuta Roma 1998, yang dikategorikan menjadi:⁶⁷

- (a) Pembunuhan masal (*genocide*)
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
- (c) Kejahatan perang (*war crimes*)
- (d) Kejahatan agresi (*crime of aggression*)

Pembunuhan masal (*genocide*) dimaksudkan sebagai tindakan dengan niat menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari suku, ras, atau kelompok keagamaan suatu negara secara sengaja. Tindakan tersebut meliputi pembunuhan terhadap peserta kelompok, melukai fisik maupun mental anggota kelompok, dengan sengaja melukai kondisi kehidupan suatu kelompok dengan melukai secara fisik baik keseluruhan ataupun sebagian, melakukan upaya pemaksaan untuk mencegah kelahiran anak dalam suatu kelompok, serta memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.⁶⁸

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penyebarluasan atau penyerangan langsung terhadap penduduk sipil secara sistematis dengan penyerangan. Kejahatan kemanusiaan digolongkan menjadi beberapa tindakan. Pembunuhan (*murder*) yang dimaksudkan perbuatan yang melibatkan banyak pihak ditujukan kepada

⁶⁶ Pasal 27 (2) Statuta Roma 1998

⁶⁷ Pasal 5(1) Statuta Roma 1998

⁶⁸ Pasal 6 Statuta Roma 1998

penduduk sipil. Pembasmian (*extermination*) termasuk penganiayaan atau penyengsaraan terhadap kondisi hidup, penghalangan untuk mendapatkan akses makanan dan obat-obatan. Pembudakan (*enslavement*) adalah melakukan sebagian atau keseluruhan kekuasaan yang mengikat kepada hak atas kepemilikan seseorang, khususnya wanita dan anak-anak. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa.

Kejahatan yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan berikutnya adalah pemindahan seseorang secara paksa. Hal ini dilakukan dengan jalan pengusiran dari suatu tempat dimana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk tinggal, tanpa dasar yang dizinkan oleh hukum internasional. Pengurungan atau penghilangan kemerdekaan fisik secara kejam yang merupakan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dasar hukum internasional. Penyiksaan (*torture*) berarti penyengsaraan disengaja untuk menimbulkan rasa sakit yang amat sangat, baik secara fisik dan mental. Perkosaan, perbudakan sex, prostitusi secara paksa, kehamilan secara paksa, pemandulan secara paksa atau kekerasan seksual lainnya.

Kejahatan apartheid juga digolongkan kedalam kejahatann terhadap kemanusiaan. Kejahatan apartheid yang dimaksudkan adalah pelembagaan rezim secara sistematis dan dominasi oleh suatu kelompok ras atau kelompok-kelompok ras untuk melanggengkan rezim tertentu. Penghilangan orang secara paksa berarti menahan, menculik, menangkap seseorang atau dengan kewenangan negara atau organisasi politik. Kemudian adanya penolakan untuk mengakui adanya pelanggaran terhadap kemerdekaan, dan menolak memberikan informasi atas nasib orang tersebut. Dengan tujuan untuk menjauhkan orang itu dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Selain itu kejahatan kemanusiaan meliputi perbuatan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter yang mengakibatkan penderitaan yang besar, luka serius terhadap tubuh atau mental seseorang.⁶⁹

Kejahatan perang (*war crimes*) adalah pelanggaran-pelanggaran berat yang merujuk pada konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949. Pelanggaran pertama adalah pembunuhan secara sengaja. Kedua, melakukan tindakan

⁶⁹ Pasal 7 Statuta Roma 1998

penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan-percobaan biologi. Ketiga, perbuatan yang dikehendaki untuk menyebabkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh maupun kesehatan. Keempat, perusakan secara luas dan pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah. Kelima, memaksa tawanan perang atau orang-orang lain untuk melayani dengan ancaman. Keenam, secara sengaja menghilangkan hak-hak tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi dari peradilan secara adil dan sewajarnya. Ketujuh, deportasi dan pemenjaraan yang melawan hukum serta melakukan penyanderaan.

Kejahatan perang juga merujuk kepada pelanggaran hukum serius lainnya dan kebiasaan yang dilakukan dalam konflik bersenjata lainnya untuk menyerang penduduk sipil. Pelanggaran serius terhadap undang-undang perang yang dilakukan baik dalam skala besar yakni skala internasional maupun konflik bersenjata internal.⁷⁰ Statuta Roma hanya mendefinisikan tiga kategori kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya, karena masyarakat internasional belum mencapai kesepakatan mengenai definisi kejahatan agresi.

Statuta Roma tidak memberikan penjelasan mengenai kejahatan agresi secara rinci seperti tiga kategori kejahatan sebelumnya pada pasal-pasal tertentu. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu kelemahan dari Statuta Roma. Statuta Roma hanya menjelaskan bahwa piagam PBB menjadi rujukan atas kejahatan agresi.⁷¹ Berkaitan dengan hal ini, Piagam PBB juga tidak memberikan penjelasan mengenai definisi kejahatan agresi. Bab VII Piagam PBB menyatakan DK PBB berhak mengambil tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian internasional serta pelanggaran agresi.

Statuta Roma menjelaskan bahwa ICC tidak dapat melaksanakan yuridiksinya atas kejahatan agresi di suatu negara sampai mencapai kesepakatan mengenai definisi kejahatan agresi. Hal ini dimaksudnya untuk mengurangi resiko ambiguitas yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Sehingga berdampak tidak adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dituduh melakukan kejahatan agresi.

⁷⁰ Pasal 8 Statuta Roma 1998

⁷¹ Pasal 5(2) Statuta Roma 1998

Definisi kejahatan agresi disepakati sementara dibawah Resolusi RC/Res.6 yang di adopsi dari *The Review Conference of the Rome Statute* pada tanggal 31 Mei sampai 11 Juni 2010 di Kampala, Uganda.⁷² Yuridiksi ICC terhadap kejahatan agresi mulai berlaku satu tahun setelah 30 negara pihak dalam Statuta Roma telah meratifikasi amandemen terkait definisi agresi. Ketentuan ini berlaku hingga tahun 2017 sampai dilakukan peninjauan kembali terhadap amandemen dari resolusi yang diadopsi di Kampala, Uganda tersebut.

Tindakan agresi diartikan sebagai penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara, integritas teritorial atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB. Blokade atas pantai dan pelabuhan oleh pasukan bersenjata dari negara lain, invasi atau serangan oleh serdadu suatu negara terhadap wilayah negara lain. Tindakan agresi mengacu kepada Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) 14 Desember 1974, dimana tindakan yang digolongkan menjadi kejahatan agresi adalah:

- (a) Invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata dari wilayah negara lain, atau pendudukan militer dimana akibat dari invasi atau serangan tersebut atau aneksasi apapun oleh kekuatan dari wilayah atau bagian negara lain.
- (b) Pengeboman oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata oleh negara terhadap wilayah negara lain.
- (c) Blokade pelabuhan atau pantai oleh angkatan bersenjata dari negara lain.
- (d) Sebuah serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara pada pasukan armada darat, laut atau udara negara lain.
- (e) Penggunaan angkatan bersenjata dari suatu negara yang berada dalam wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima, yang bertentangan dengan ketentuan yang diberikan dalam perjanjian atau perpanjangan kehadiran mereka di wilayah tersebut.
- (f) Tindakan negara yang memungkinkan wilayahnya digunakan negara lain untuk melakukan tindakan agresi terhadap negara ketiga.

⁷² United Nations. 2010. *Resolution RC/Res.6 of the Review Conference of The Rome Statute*. Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf> (pada tanggal 9 Februari 2017)

(g) Pengiriman oleh atau atas nama suatu negara, kelompok bersenjata, laskar atau tentara bayaran yang melakukan tindakan kekerasan terhadap negara lain, atau keterlibatan secara substansial di dalamnya.⁷³

3. Yuridiksi Temporal (*rationae temporis*)

ICC memiliki yuridiksi terhadap suatu kasus kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma yakni pada tanggal 1 Juli 2002.⁷⁴ Bilamana suatu negara menjadi negara pihak setelah berlakunya Statuta Roma, maka ICC hanya dapat memiliki yuridiksi pada kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku di negara tersebut. Namun, terdapat pengecualian bagi negara yang telah melakukan deklarasi dibawah pasal 12 ayat 3. Bunyi pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa suatu negara non peserta Statuta Roma menerima keberlakuan yuridiksi ICC dengan deklarasi menundukkan diri sama dengan pendaftar.⁷⁵ Negara yang menerima harus bekerja sama dengan ICC tanpa penundaan dan pengecualian.

4. Yuridiksi Wilayah (*Rationae Loci*)

Berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau *territorial jurisdiction (rationae loci)*, ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara-negara pihak dalam ICC, penuntut umum ICC, dan DK PBB. Negara pihak dalam ICC dapat mengajukan suatu kasus dimana wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional dan pengadilan nasional tidak mau dan tidak mampu menyelidikinya. Ketentuan ini juga berlaku bagi kejahatan yang terjadi di kapal atau pesawat negara peserta.

Statuta Roma juga memberikan yuridiksi bagi ICC terhadap negara bukan pihak (*non-states parties*) di tingkat ad hoc atau diajukan oleh DK PBB. Ada beberapa pasal yang mengatur mekanisme mengenai yuridiksi ICC terhadap negara bukan pihak. Yuridiksi ICC dapat berlaku terhadap negara bukan pihak berdasarkan beberapa hal:

(a) Dalam kasus yang diserahkan oleh DK PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB.

⁷³ United Nations. 2010. *Resolution RC/Res.6 of the Review Conference of The Rome Statute*. Ibid. Article 8 bis (2)

⁷⁴ Pasal 11 Statuta Roma 1998

⁷⁵ Pasal 12 (3)

(b) Dalam kasus warga negara bukan pihak yang melakukan tindakan kejahatan serius di wilayah negara pihak atau negara yang telah menerima yuridiksi ICC berdasarkan kejahatan tersebut.⁷⁶

(c) Dalam kasus negara bukan pihak, sudah menyetujui untuk melaksanakan yuridiksi ICC berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu melalui deklarasi ad hoc.⁷⁷

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ICC dapat memiliki yuridiksi terhadap bukan negara pihak, apabila warga negara bukan negara pihak telah melakukan kejahatan internasional di negara pihak ICC. Negara pihak yang dimaksud sebagai wilayah kejahatan berlangsung menyerahkan kasus itu pada ICC. ICC juga dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap kasus yang diserahkan oleh DK PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

ICC dan DK PBB adalah dua lembaga hukum yang independen. DK adalah salah satu organ utama PBB yang dibentuk oleh Piagam PBB (*United Nations Charter*). Tugas utama DK PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB memiliki lembaga pengadilan sendiri yang juga merupakan salah satu organ utamanya yakni ICJ. Sedangkan ICC dibentuk oleh masyarakat internasional dan tidak diletakkan dibawah struktur PBB.

Proses pemungutan suara DK PBB dibedakan atas dua perihal. Pertama pemungutan suara untuk perihal *non-procedural* dibutuhkan 9 suara setuju termasuk 5 suara bulat anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Perancis dan Inggris.⁷⁸ Namun dari 5 anggota tetap DK PBB, hanya 2 negara yang telah meratifikasi ICC yakni Perancis dan Inggris. AS menolak yuridiksi ICC terlebih dahulu walaupun terlibat dalam proses pembentukan Statuta Roma. AS menarik tanda tangannya dari Statuta Roma pada tanggal 6 Mei 2002. Rusia juga secara resmi telah mengumumkan menarik tanda tangannya dari Statuta Roma ICC pada 16 November 2016. China sejak awal sudah tidak mengakui yuridiksi ICC. Kedua, pemungutan suara berkaitan dengan hal yang

⁷⁶ Pasal 12 (1), (2) Statuta Roma 1998

⁷⁷ Pasal 12 (3) Statuta Roma 1998

⁷⁸ Pasal 27 Piagam PBB

bersifat *procedural* cukup membutuhkan 9 suara dari 15 anggota DK PBB yang ada.⁷⁹

Mekanisme pelaksanaan yuridiksi ICC telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Salah satu dari mekanisme tersebut adalah melalui resolusi yang diberikan oleh DK PBB kepada ICC untuk meminta dimulainya suatu penyelidikan terhadap kasus tertentu. DK PBB memiliki beberapa kewenangan khusus sesuai dengan Statuta Roma selain pengajuan terhadap kasus. ICC dapat melaksanakan yuridiksinya berdasarkan kasus yang diserahkan oleh DK PBB kepada penuntut ICC yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 13 ayat 2 Statuta Roma: “*A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations.*”⁸⁰

Jaksa penuntut ICC dapat memulai penyelidikan apabila resolusi yang diberikan oleh DK PBB merujuk pada keadaan dari satu atau lebih kategori kejahatan internasional serius berdasarkan Bab VII Piagam PBB. DK PBB memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum terhadap semua negara. DK PBB dapat mengambil tindakan-tindakan dalam kerangka Bab VII dalam merespon terjadinya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan serta adanya tindakan agresi. Tindakan diputuskan mana kala DK PBB menetapkan telah terpenuhinya kondisi-kondisi tersebut berdasarkan pasal 39 Piagam PBB. Resolusi DK PBB berkaitan dengan permintaan penyelidikan suatu kasus tertentu, dapat digunakan oleh ICC untuk memperluas yuridiksinya terhadap negara bukan pihak dalam Statuta Roma.

Statuta Roma juga memberikan kewenangan kepada DK PBB untuk meminta ICC menunda pelaksanaan yuridiksinya terkait penyidikan atau penuntutan suatu kasus tertentu. DK PBB dapat meminta terhadap penuntut ICC untuk menunda penyelidikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah DK PBB memberikan sebuah resolusi. Ketentuan ini disimpulkan dari Pasal 16

⁷⁹ Pasal 27 Piagam PBB *Op cit.*

⁸⁰ Pasal 13 (2) Statuta Roma 1998

Statuta Roma yang dinilai banyak pihak merupakan pasal yang sangat sensitif dan berbahaya bagi pelaksanaan fungsi ICC. Bunyi pasal 16 Statuta Roma adalah:

“No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.”⁸¹

Selain dengan DK PBB, ICC juga memiliki hubungan dengan PBB terkait pertukaran informasi dan dukungan logistik. ICC juga menyerahkan laporan terkait pengadilan kepada PBB setiap tahunnya. Namun, keduanya tidak berdiri dalam satu lembaga yang sama.

2.3 Batasan Yuridiksi ICC

Yuridiksi ICC tidak dapat berlaku terhadap beberapa ketentuan yang mengarah kepada situasi yang ditetapkan oleh Statuta Roma. DK PBB memiliki kewenangan untuk meminta penyidik ICC menghentikan penyelidikan selama 12 bulan melalui sebuah resolusi. Sehingga yuridiksi ICC tidak berlaku sampai dengan jangka waktu resolusi berakhir. Pasal 17 (tujuh belas) Statuta Roma 1998 menjelaskan ICC tidak dapat melaksanakan yuridiksinya apabila:⁸²

- (a) Kasus yang akan diselidiki telah diperiksa atau dituntut atau didakwa oleh negara yang merupakan yuridiksi kasus tersebut, kecuali apabila negara tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan penyelidikan atau penuntutan.
- (b) Kasus tersebut telah diselidiki oleh negara yang memiliki yuridiksi atas kasus tersebut dan negara telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap individu terkait, kecuali keputusan tersebut dihasilkan dari ketidakmampuan negara untuk melaksanakannya.
- (c) Individu yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, dan proses peradilan oleh ICC tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 20 ayat 3. Bunyi pasal tersebut adalah:

“No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6,7,8 or 8bis shall be tried by the Court

⁸¹ Pasal 16 Statuta Roma 1998

⁸² Pasal 17 (1) Statuta Roma 1998

with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court. (a) were for the purpose of shielding the persons concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or (b) otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.”⁸³

(d) Kasus tersebut tidak cukup berat untuk mengesahkan atau membenarkan tindakan ICC selanjutnya.

Yuridiksi ICC memiliki batasan yang diatur di dalam Statuta Roma 1998. Batasan tersebut menyangkut perihal permintaan penyerahan atau bantuan terkait seseorang yang terlibat di dalam kasus kejahatan internasional berdasarkan ruang lingkup materi yang menjadi yuridiksi ICC. Pasal 98 Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa:

“(a)The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the waiver of the immunity. (b)The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.”⁸⁴

Pasal tersebut telah menetapkan bahwa ICC tidak dapat melanjutkan permintaan penyerahan atau bantuan penyerahan yang mengharuskan suatu negara yang mendapatkan permintaan penyerahan dari ICC atas beberapa kondisi. Pertama, ICC tidak bisa melanjutkan permintaan terhadap negara yang akan bertindak tidak konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional. Misalnya, berkenaan dengan negara atau kekebalan diplomatik dari orang atau individu atau kekayaan dari negara ketiga. Namun, ketentuan tersebut

⁸³ Pasal 20 (3) Statuta Roma 1998

⁸⁴ Pasal 98 Statuta Roma 1998

memiliki pengecualian apabila ICC dapat memperoleh kerjasama dari negara ketiga sebelumnya untuk penanggalan kekebalan. Kedua, ICC tidak dapat melanjutkan suatu permintaan penyerahan seseorang apabila permintaan tersebut membuat negara bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang sesuai dengan itu.

Persetujuan dari negara pengirim dibutuhkan untuk penyerahan warga negaranya kepada ICC. Maka ICC harus memperoleh kerjasama atau persetujuan dari negara pengirim atas penyerahan tersebut untuk melaksanakan yuridiksinya atas permintaan penyerahan dan bantuan kerjasama dengan negara ketiga. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa ICC tidak memiliki yuridiksi otomatis kepada negara bukan pihak (*non-state party*) ketika negara terkait memiliki perjanjian internasional dengan negara pihak dalam ICC. Perjanjian internasional yang dimaksud tidak dijelaskan dalam ruang lingkup bilateral, regional atau multilateral namun perjanjian yang dimaksud dapat seperti ekstradisi, atau kekebalan diplomatik menurut hukum internasional. Kecuali negara ketiga secara sukarela menyerahkan orang yang dimaksud kepada ICC dan menanggalkan kekebalan orang tersebut.

2.4 Hak dan Kewajiban Negara-negara Pihak ICC

Konsekuensi logis apabila suatu negara meratifikasi suatu perjanjian internasional adalah terikat dengan aturan dalam perjanjian tersebut. Negara-negara pihak di dalam ICC akan mendapatkan hak dan kewajiban setelah meratifikasi Statuta Roma. Hak yang dapat diperoleh bagi negara pihak di dalam Statuta Roma adalah hak preferensi secara langsung dengan segala kegiatan ICC. Hal ini diartikan sebagai keikutsertaan aktif suatu negara memberikan suara dan pandangan terhadap pelaksanaan ICC termasuk administratif dengan menjadi Majelis Negara Pihak (*Assembly of States Parties*).⁸⁵ Setiap negara pihak mempunyai seorang wakil dalam Majelis Negara Pihak yang dapat disertai oleh para pengganti dan penasihat.

Negara-negara pihak juga dapat menggunakan haknya secara hukum atas permintaan penyelidikan suatu kasus kejahatan internasional berdasarkan yuridiksi

⁸⁵ Pasal 112 Statuta Roma 1998

ICC yang terjadi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan di dalam Statuta Roma.⁸⁶ Negara-negara pihak di dalam Statuta Roma ICC juga berhak untuk mencalonkan warga negaranya untuk menjadi bagian penting dalam organ ICC seperti hakim, penuntut umum, dan panitera.⁸⁷ Negara-negara pihak dapat mengajukan keberatan kepada ICC terhadap suatu kasus yang diselidiki di wilayahnya sebelum atau pada awal persidangan.⁸⁸ Negara pihak berhak mengajukan permohonan amandemen terhadap peraturan prosedural dan bukti.⁸⁹ Hak-hak lainnya adalah pengajuan banding yang diatur dalam Statuta Roma terkait penundaan penangkapan melalui mekanisme konsultasi dengan ICC.⁹⁰

Statuta Roma ICC juga memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi negara-negara pihak. Negara pihak sesuai dengan ketentuan Statuta Roma, bekerjasama sepenuhnya dengan ICC dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang termasuk dalam yuridiksi ICC.⁹¹ ICC mempunyai wewenang untuk meminta negara pihak bekerjasama. Permintaan untuk bekerjasama dengan ICC disampaikan melalui saluran diplomatik kepada setiap negara pihak sesuai dengan hukum acara dan pembuktian.⁹²

Pertama, negara peratifikasi harus bekerja sama dengan penuntut umum ICC apabila berkenaan dengan proses penyelidikan suatu perkara misalnya bekerjasama dalam penangkapan, atau penyerahan seseorang.⁹³ Kedua, implementasi Statuta Roma kedalam hukum nasional negara pihak setelah negara meratifikasi Statuta Roma. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan prinsip komplementaris ICC. Ketiga, menggunakan kekuatan polisi dan fasilitas lainnya

⁸⁶ Pasal 14 Statuta Roma 1998

⁸⁷ Pasal 36, 42, dan 43 Statuta Roma 1998

⁸⁸ Pasal 19 (2) dan (4) Statuta Roma 1998

⁸⁹ Pasal 51 Statuta Roma 1998

⁹⁰ *Where a State Party receives a request under this Part in relation to which it identifies problems which may impede or prevent the execution of the request, that State shall consult with the Court without delay in order to resolve the matter....* Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 97 Statuta Roma 1998

⁹¹ Pasal 86 Statuta Roma 1998

⁹² Pasal 87 (1 (a)) Statuta Roma 1998

⁹³ Negara Peserta, sesuai dengan ketentuan bagian ini dan prosedur di bawah hukum nasional mereka, harus mematuhi permintaan untuk penangkapan dan penyerahan tersebut....Selengkapnya prosedur pelaksanaan kewajiban penyerahan atau penahanan dapat dilihat dalam pasal 89 Statuta Roma 1998

untuk menangkap seseorang yang diduga kuat telah melakukan kejahatan internasional di suatu wilayah negara pihak berdasarkan surat keputusan pengadilan ICC. Keempat, melaksanakan perampasan atau penyitaan jika diperintahkan oleh Penuntut Umum ICC atau bentuk kerjasama lainnya seperti penyerahan dokumen atau informasi.⁹⁴

2.5 Mekanisme Penyelidikan ICC

Penuntut umum (jaksa) ICC harus menerima keinginan atau keputusan dari suatu situasi untuk dibukanya suatu penyelidikan. Apabila penuntut umum menemukan adanya dasar untuk diadakannya penyelidikan, selanjutnya akan diserahkan kepada kamar pra-peradilan (*pre-trial chamber*). Penuntut umum wajib menyerahkan seluruh materi pendukung dan memperoleh izin dari lembaga peradilan ICC yang terdiri dari tiga hakim untuk diteruskan.⁹⁵ Keputusan dari penuntut umum akan berlaku setelah *pre-trial chamber* mengkonfirmasi.

Terdakwa dan negara yang bersangkutan memiliki hak untuk menentang yuridiksi ICC atau alasan-alasan kasus sebelum atau di awal peradilan dilaksanakan. Statuta Roma mewajibkan penuntut umum tidak berpartisipasi dalam kasus apapun di mana mungkin perlakuan adilnya diragukan. Semua pertanyaan berkaitan dengan diskualifikasi akan diputuskan oleh badan banding pengadilan. Majelis negara anggota mempunyai kekuatan untuk memberhentikan penuntut umum jika ia diketahui telah melakukan kejahatan atau pelanggaran serius terhadap tugas-tugasnya. Apabila materi pendukung telah memperoleh izin dari kamar pra-peradilan ICC, penuntut umum dapat memulai investigasi atas situasi yang berkaitan.⁹⁶ Penuntut umum selanjutnya dapat melaksanakan penyelidikan berdasarkan ketentuan Bab 9 atau yang dikewenangkan oleh kamar pra-peradilan menurut Pasal 57 ayat 3(d) Statuta Roma.⁹⁷

Kantor penuntut umum bertindak secara mandiri sebagai organ yang terpisah dari ICC. Kantor penuntut umum bertanggung jawab terhadap penerimaan penunjukan dan informasi penting pada kejahatan-kejahatan yang

⁹⁴ Pasal 93 (1) Statuta Roma 1998

⁹⁵ Pasal 53 Statuta Roma 1998

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Pasal 54 (2) Statuta Roma 1998

menjadi yuridiksi ICC. Penuntut umum akan dibantu oleh satu atau lebih wakil-wakil penuntut umum.⁹⁸ Kamar-kamar di dalam ICC terdiri dari Divisi Banding, Divisi Pra-Peradilan, dan Divisi Peradilan. Divisi Banding terdiri dari Presiden dan empat orang hakim. Divisi Pra Peradilan dan Divisi Peradilan masing-masing terdiri dari tidak kurang dari enam hakim.⁹⁹

2.6 Ratifikasi Afrika Selatan Atas Statuta Roma 1998

Afrika Selatan menunjukkan keseriusan mengakhiri sistem politik Apartheid ditandai dengan beberapa kebijakan diplomatik dengan bergabungnya kembali negara itu dengan komunitas internasional sejak tahun 1994. Afrika Selatan menghormati kewajiban internasional dengan tidak hanya meratifikasi konvensi-konvensi HAM multilateral namun juga Protokol Jenewa 1977.¹⁰⁰ Afrika Selatan menandatangani Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dan kemudian meratifikasinya pada tanggal 10 November 2000.

Ratifikasi Statuta Roma adalah pencapaian signifikan dalam upaya penegakan HAM di Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan kemudian menyusun peraturan implementasi nasional tentang UU ICC 2001. Peraturan tersebut telah disetujui oleh Kabinet dan ditetapkan sebagai agenda legislatif parlemen pada 2001.¹⁰¹ Legislatif menimbang implementasi Statuta Roma ICC secara signifikan penting oleh pemerintah Afrika Selatan dalam komitmennya untuk memenuhi kewajiban internasional menjaga perdamaian dan keamanan di Afrika.¹⁰² Hal ini karena Afrika Selatan tidak pernah memiliki undang-undang domestik pada subjek kejahatan internasional paling serius menurut Statuta Roma.

⁹⁸ Pasal 42 Statuta Roma 1998

⁹⁹ Pasal 39 Statuta Roma 1998

¹⁰⁰ Afrika Selatan telah meratifikasi Instrumen HAM: International Convenant on Civil and Political Rights (10 Desember 1998), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (10 Desember 1998), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (14 Desember 1995), Convention on the rights of the Child (16 Juni 1995), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (10 Desember 1998), dan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (10 Desember 1998)... Selengkapnya dapat dilihat pada Hennie Strydom. 2002. South Africa and the International Criminal Court. Dalam *J.A Frowein dan R. Wolfrum. Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 6, 345-366*. Kluwer Law Internation Netherland. Halaman 346

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.* Halaman 350

Implementasi Statuta Roma adalah pelaksanaan kewajiban Afrika Selatan terhadap ICC untuk mengefektifkan ICC ke dalam hukum nasional. Parlemen Afrika Selatan menyusun *The Implemetation of The Rome Statute of the International Criminal Court Act of 27 of 2002* yang mana menjadi hukum nasional pada tanggal 16 Agustus 2002. Susunan UU ICC menjadi hukum Afrika Selatan dilakukan untuk beberapa hal, antara lain:¹⁰³

- (a) Untuk menyediakan kerangka kerja dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari Statuta Roma tentang ICC di Afrika Selatan.
- (b) Untuk memastikan bahwa Afrika Selatan sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Statuta.
- (c) Untuk menyediakan penuntutan terhadap kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
- (d) Untuk menyediakan penuntutan di Pengadilan Afrika Selatan terhadap orang yang dituduh telah melakukan kejahatan di Afrika Selatan dan di luar perbatasan Afrika Selatan dalam keadaan tertentu.
- (e) Untuk menyediakan penangkapan orang yang dituduh telah melakukan kejahatan dan menyerahkan ke pengadilan.
- (f) Untuk menyediakan kerjasama antara Afrika Selatan di ICC dan menyediakan hal-hal yang berhubungan dengannya.

Undang-undang ICC adalah pelaksanaan kewajiban Afrika Selatan untuk memberikan efek bagi ICC melengkapi hukum nasional. Afrika Selatan adalah negara pertama di Afrika yang menggabungkan Statuta ICC kedalam hukum nasionalnya.¹⁰⁴ Komitmen Afrika Selatan memainkan peran utama di Afrika untuk terlibat dalam skema ICC menuai banyak pujian. UU ICC dinilai sangat progresif karena memungkinkan untuk penuntutan potensial kejahatan internasional dimanapun dan oleh siapapun pasca negara tersebut menerapkan

¹⁰³ Implementation of The Rome Statute of The International Criminal Court Regulations (GN R1089 in GG 23761 of 16 August 2002). Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih5MGHs5TSAhVKG5QKHQZHAWIQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.saflii.org%2Fza%2Flegis%2Fnum_act%2Fiotrsoticca2002699.pdf&usq=AFQjCNGLA6vRgsKNi2yHx1kUxp-F9koRhQ&sig2=J3wnb8rp3LINC2NUXBSbA (15 Februari 2017)

¹⁰⁴ Max Du Plessis. 2008. *South Africa's International Criminal Court Act*. ISS Paper 172. Diakses dari <https://issafrika.s3.amazonaws.com/site/uploads/Paper172.pdf> (17 Februari 2017).

politik Apartheid yang juga dimuat sebagai salah satu kategori yuridiksi ICC terkait kejahatan internasional.

Komitmen Afrika Selatan dalam memerangi kejahatan internasional dan bekerjasama dengan ICC pasca sejarah kekejaman di dalam negara ditegaskan dalam bagian Pembukaan (*Preamble*) UU ICC. Afrika Selatan berkomitmen untuk membawa orang atau individu yang melakukan kekejaman terhadap keadilan kepada pengadilan. Afrika Selatan berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya setelah menjadi negara pihak dalam Statuta Roma berdasarkan prinsip saling melengkapi (komplematris) bersama dengan ICC sebagai berikut:

*“...the Republic of South Africa, with its own history of atrocities, has since 1994, become an integral and accepted member of the community of nations; the Republic of South Africa is committed to- bringing persons who commit such atrocities to justice, either in a court of law of the Republic in terms of its domestic laws where possible, pursuant to its international obligations to do so when the Republic became party to the Rome Statute of the International Criminal Court or in the event of the national prosecuting authority of the Republic declining or being unable to do so, in line with the principle of complementarity as contemplated in the Statute, in the International Criminal Court, created by and functioning in terms of the said Statute; and carrying out its other obligations in terms of the said Statute.”*¹⁰⁵

UU ICC 2002 menggabungkan definisi Statuta Roma tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. UU ICC tidak memasukkan jenis kekebalan.¹⁰⁶ UU ICC juga menyebutkan langkah-langkah kerja sama penangkapan dan penyerahan orang selain penuntutan pelanggaran terhadap administrasi keadilan sesuai dengan ketentuan Statuta Roma.

UU ICC dibentuk di Afrika Selatan untuk mencapai beberapa hal. Pertama, dalam bagian 3 (a) untuk menciptakan kerangka memastikan Statuta Roma

¹⁰⁵ Implementation of The Rome Statute of The International Criminal Court Regulations (GN R1089 in GG 23761 of 16 August 2002). *Op cit*

¹⁰⁶ The Coalition For The International Criminal Court. 2013. *Status of The Rome Statute Around The World*. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqK7stp7SAhXLwrwKHaeNALMQFggWMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iccnw.org%2Fdocuments%2FRomeStatuteUpdate_2013_web.pdf&usg=AFQjCNFVKcZCnpvO6rp1sUIBh4b2JYAOIQ&sig2=B3qproO3CfIA7IICoG5T4w (19 Februari 2017)

diterapkan secara efektif di Afrika Selatan. Kedua, dalam bagian 3 (b) adalah memastikan bahwa apa pun yang dilakukan berkaitan dengan ICC sesuai dengan kewajiban Afrika Selatan di bawah Statuta Roma, termasuk kewajiban untuk mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, dalam bagian 3 (d) adalah mengaktifkan *National Prosecuting Authority* (NPA) dengan kemampuan untuk menuntut dan pengadilan tinggi untuk mengadili kasus terhadap orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan baik di Afrika Selatan maupun di luar perbatasannya. Meskipun setiap penuntutan berdasarkan UU ICC hanya dapat dibawa ke pengadilan dengan persetujuan dari *National Director of Public Prosecutions* (NDPP). NDPP wajib dalam hal bagian 5 (3) UU ICC, mempertimbangkan apakah lembaga tersebut dapat melaksanakan penuntutan untuk memberikan pengakuan terhadap kewajiban Afrika Selatan. Kewajiban yang dimaksud adalah bertindak berdasarkan prinsip saling melengkapi dalam pasal 1 Statuta Roma untuk menuntut orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan.¹⁰⁷

UU ICC menempatkan beberapa basis yuridiksi dimana pengadilan Afrika Selatan mungkin dapat melaksanakan penuntutan terhadap seseorang yang bersalah karena genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kepada kemanusiaan. Bagian 4 (1) UU ICC menciptakan yuridiksi untuk pengadilan Afrika Selatan atas kejahatan ICC. Setiap orang yang melakukan kejahatan (berdasarkan Statuta Roma) adalah bersalah karena melakukan kejahatan dan bertanggung jawab dengan denda atau hukuman penjara.¹⁰⁸ Bagian 4 (3) UU ICC memberikan yuridiksi ekstra-teritorial kepada pengadilan Afrika Selatan menjamin tindakan penangkapan kepada seseorang yang melakukan kejahatan ICC di luar wilayahnya. Seseorang tersebut dianggap melakukan kejahatan di wilayah Republik Afrika Selatan jika:

- (a) Orang itu adalah warga negara Afrika Selatan; atau
- (b) Orang yang bukan warga negara Afrika Selatan tetapi biasanya penduduk di Republik Afrika Selatan

¹⁰⁷ Max Du Plessis. *Op cit.*

¹⁰⁸ Implementation of The Rome Statute of The International Criminal Court Regulations (GN R1089 in GG 23761 of 16 August 2002). Bagian 4 (1)

- (c) Orang itu, setelah pelaksanaan kejahatan hadir di wilayah Afrika Selatan
- (d) Orang itu telah melakukan kejahatan terhadap warga Afrika Selatan atau terhadap penduduk yang biasanya di Republik Afrika Selatan.

Bagian tersebut dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Republik Afrika Selatan dengan posisi sebagai salah satu dari empat keadaan tersebut maka bagian 4 (3) menganggap kejahatan telah dilakukan di wilayah Republik Afrika Selatan.

NPA berdasarkan UU ICC dapat memulai proses dan masalah surat perintah penangkapan sebelum kehadiran dituduh di wilayah Afrika Selatan. Pelaksanaan kewajiban penangkapan adalah memastikan bahwa penuntutan dalam negeri kepada penjahat internasional dilaksanakan oleh Afrika Selatan. NPA telah mendirikan *Priority Crimes Litigation Unit* (PCLU) agar kewajiban Afrika Selatan di bawah ICC dapat dipenuhi. PCLU dipimpin oleh seorang direktur khusus penuntutan publik ditunjuk dalam bagian 13 (1) (c) menyatakan bahwa Presiden dapat menunjuk satu atau lebih direktur umum penuntutan (selanjutnya disebut sebagai direksi khusus) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang ditugaskan oleh Presiden. Direktur khusus diberikan dua kekuatan yakni untuk mengepalai PCLU dan untuk mengelola dan mengarahkan penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang dimaksud dalam Statuta Roma.¹⁰⁹


PCLU bertugas menangani kejahatan ICC dan direktur khusus yang mengepalai PCLU diberdayakan untuk mengelola dan mengarahkan penyelidikan tersebut. Keputusan awal dari NPA untuk menyelidiki dan mengeluarkan surat perintah penangkapan tidak akan tunduk pada persetujuan NDPP, meskipun keputusan akhirnya untuk memulai penuntutan individu di bawah ICC akan membutuhkan persetujuan NDPP. Apabila NDPP menolak untuk mengadili seseorang di bawah UU ICC, maka berkewajiban untuk meneruskan keputusan, berikut dengan alasan kepada panitera ICC di Den Hag.¹¹⁰

UU ICC menyediakan dua bentuk perintah penangkapan yakni satu dari surat yang dikeluarkan oleh ICC dan surat perintah yang dikeluarkan oleh NDPP

¹⁰⁹ Max Du Plessis. *Op cit.* Halaman 7

¹¹⁰ Bagian 5 (5) UU ICC 2002

Afrika Selatan. Ada banyak bidang kerjasama dengan ICC seperti pertanyaan dari tersangka, identifikasi dan keberadaan orang atau barang, pengambilan bukti (termasuk pendapat ahli).¹¹¹ Kerjasama harus dilakukan berkaitan dengan penyelidikan di Afrika Selatan, serta aturan yang berlaku dalam Statuta Roma untuk membantu ICC.



¹¹¹ Bagian 14 UU ICC 2002

BAB 3

KRONOLOGIS AFRIKA SELATAN MEMUTUSKAN MENARIK DIRI DARI KEANGGOTAAN ICC

3.1 Penyelidikan ICC Terhadap Kejahatan di Afrika

Negara Pihak dan DK PBB dapat bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB untuk merujuk suatu situasi meminta kepada Jaksa Penuntut ICC dibukanya suatu penyelidikan. Suatu rujukan harus mengarah kepada satu atau lebih kejahatan di bawah yurisdiksi ICC diduga telah dilakukan. Beberapa negara telah menggunakan hak mereka sebagai negara pihak untuk menyerahkan situasi di dalam wilayahnya untuk diselidiki oleh ICC. Jaksa ICC kemudian akan memutuskan apakah akan membuka penyelidikan apabila telah mendapatkan persetujuan hakim ICC.

Sesuai dengan pasal 12 (3) dari Statuta Roma, suatu negara yang bukan pihak Statuta Roma dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC melalui deklarasi dengan panitera ICC. Statuta Roma 1998 juga memberikan kewenangan bagi jaksa atau penuntut umum ICC untuk melakukan penyelidikan (*proprio motu*) terhadap suatu wilayah yang diduga telah terjadi kejahatan internasional. Penyelidikan ICC pertama kali dilakukan di wilayah Afrika. Beberapa situasi memang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan di berbagai wilayah diluar benua Afrika namun sebagian besar penyelidikan hanya dilakukan di Afrika.

Eksistensi ICC selama ini kemudian menuai beragam pandangan baik pro dan kontra terkait fokus penyelidikan ICC di Afrika. ICC telah mengeluarkan sejumlah nama terdakwa yang hanya mengarah kepada individu-individu yang berasal dari Afrika. Hal ini menarik untuk dikaji karena penyelidikan ICC sebenarnya tidak hanya dilakukan di Afrika saja namun juga di Georgia, Irak, Palestina dan wilayah diluar Afrika lainnya masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan di *Pre-Trial Chamber* sebelum diputuskan menjadi penyelidikan. Penyelidikan ICC atas beberapa situasi di Afrika juga dimulai dengan beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB.

ICC menerima 23 kasus sejak tahun 2002 berdirinya lembaga ini. Beberapa kasus memiliki lebih dari satu tersangka sampai tahun 2016.¹¹² ICC telah menghasilkan 40 dakwaan yang mana seluruh terdakwa berasal dari Benua Afrika (lihat tabel 3.1). Kasus dihentikan kepada Okot Odhiambo, Saleh Mohammed Jerbo Jamus, dan Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi karena kematian mereka.¹¹³

Tabel 3.1 Daftar Terdakwa ICC dari Negara-negara di Afrika

Nama	Asal Negara	Dakwaan
Abu Garda, Bahar Idriss	Sudan	Tiga kejahatan perang selama serangan pada tanggal 29 September 2007 di Darfur, Sudan
Abu Minyar Gaddafi, Muammar Mohammed	Libya	Dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 2011 di Libya

Sumber : <https://www.icc-cpi.int/Pages/defendants-wip.aspx> (Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran)

ICC mengeluarkan 9 vonis bersalah sejak 2002 hingga 2016. 4 orang telah mendapatkan putusan hukuman (lihat tabel 3.2). Jean Pierre Bemba Gombo, Aime Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu, dan Narcisse Arido divonis bersalah atas pelanggaran administrasi pengadilan pada 19 Oktober 2016.¹¹⁴ Vonis bersalah terhadap mereka karena bekerja sama dalam pemberian kesaksian palsu terkait kasus Jean Pierre Bemba Gombo.

¹¹²International Criminal Court. 2016. *Cases*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx> (22 Maret 2017)

¹¹³International Criminal Court. 2016. *Defendants*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/defendants-wip.aspx> (22 Maret 2017)

¹¹⁴International Criminal Court. 2016. *Bemba et al. Case: ICC Trial Chamber VII Finds Five Accused Guilty of Offences Against The Administration of Justice*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1245> (29 Maret 2017)

Tabel 3.2 Daftar Putusan Hukuman dari ICC

Nama	Putusan Hukuman	Kasus Kejahatan
Thomas Lubanga Dyilo	10 Juli 2012, putusan hukuman 14 tahun penjara	14 Maret 2012, bersalah atas kejahatan perang, menggunakan anak di bawah 15 tahun (sebagai tentara anak) di Republik Demokratik Kongo.
Germain Katanga	23 Mei 2014, putusan hukuman 12 tahun penjara	7 Maret 2014, bersalah sebagai aksesor kejahatan terhadap kemanusiaan dan empat kejahatan perang pada tanggal 24 Februari 2003 di desa Bogoro, di distrik Ituri Republik Demokratik Kongo.
Jean-Pierre Bemba Gombo	21 Juni 2016, putusan hukuman 18 tahun penjara	21 Maret 2016, bersalah atas dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tiga tuduhan kejahatan perang di Republik Afrika Tengah
Ahmad Al Faqi Al Mahdi	27 September 2016, putusan hukuman 9 tahun penjara	Bersalah atas kejahatan perang menyerang bangunan bersejarah dan keagamaan di Timbuktu, Mali.

Sumber: <https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx>

3.1.1 Pemeriksaan Pendahuluan (*Preliminary Examination*)

ICC telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa situasi di dunia. Beberapa negara masih dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan investigasi. Situasi-situasi yang berada pada pemeriksaan pendahuluan adalah Afghanistan, Burundi, Colombia, Gabon, Guinea, Iraq dengan Inggris, Nigeria, Palestina, Ukraina dan Kapal terdaftar dari Comoros, Yunani dan Kamboja. Empat situasi dalam pemeriksaan pendahuluan berada di negara-negara Afrika yakni Burundi, Gabon, Guinea, dan Nigeria. Jaksa ICC akan terlebih dahulu melakukan verifikasi informasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah dimana situasi terjadi, PBB, dan organisasi internasional. Bukti-bukti yang didapatkan kemudian akan diserahkan kepada hakim untuk mendapatkan persetujuan penyelidikan.

(a) Burundi

ICC menduga adanya kejahatan serius di bawah yuridiksi ICC dilakukan di Burundi sejak April 2015. Burundi menyimpan instrumen ratifikasi Statuta Roma pada tanggal 21 September 2004 sehingga ICC dapat melaksanakan yuridikasinya atas kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma.¹¹⁵ ICC dapat melakukan penyelidikan atas kejahatan yang terjadi wilayah Burundi atau terhadap warga negara Burundi sejak 1 Desember 2004 dan seterusnya.

Pemeriksaan pendahuluan dari situasi di Burundi diumumkan pada tanggal 25 April 2016. Lebih dari 430 orang telah dilaporkan tewas, setidaknya 340 orang ditangkap dan lebih dari 230.000 warga Burundi terpaksa mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Pemeriksaan pendahuluan memfokuskan pada tindakan pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta kasus penghilangan paksa yang diduga telah dilakukan sejak April 2015 di Burundi.

(b) Gabon

ICC menduga adanya kejahatan serius di bawah yuridiksi ICC dilakukan di Gabon sejak Mei 2016. Gabon telah menyimpan instrumen ratifikasi Statuta

¹¹⁵ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Burundi*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/burundi> (22 Februari 2017)

Roma pada tanggal 20 September 2000.¹¹⁶ ICC dapat melaksanakan yuridiksinya atas kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma yang dilakukan di wilayah Gabon atau terhadap warga negaranya dari 1 Juli 2002 dan seterusnya.

Pemerintah Republik Gabon mentransmisikan ke *Office of The Prosecutor* (OTP) suatu rujukan mengenai situasi di Gabon sejak Mei 2016 tanpa tanggal selesai. Pemeriksaan pendahuluan ICC juga memfokuskan kejahatan yang dilakukan dalam konteks pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2016. Pemerintah Republik Gabon meminta Jaksa ICC untuk membuka penyelidikan tanpa penundaan. Jaksa ICC mengumumkan pembukaan pemeriksaan pendahuluan pada situasi di Gabon pada tanggal 29 September 2016.

(c) Guinea

ICC memfokuskan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks peristiwa di Conakry, Guinea pada 28 September 2009. Guinea menyimpan instrumen aksesi Statuta Roma pada tanggal 14 Juli 2003.¹¹⁷ ICC dengan ini dapat melaksanakan yuridiksi atas kejahatan Statuta Roma yang dilakukan di wilayah Guinea atau dengan warga negaranya dari 1 Oktober 2003 dan seterusnya.

Pemeriksaan pendahuluan dari situasi di Guinea diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2009. OTP telah menerima berbagai pengaduan berdasarkan pasal 15 Statuta Roma dalam kaitannya dengan situasi di Guinea. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi adalah pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, penghilangan paksa, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pemeriksaan pendahuluan juga memfokuskan pada keberadaan dan keaslian dari proses nasional atas kejahatan ini.

(d) Nigeria

ICC menduga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Delta Niger, Amerika Tengah dalam konteks konflik bersenjata antara Boko Haram dan pasukan keamanan Nigeria di Nigeria. Nigeria

¹¹⁶ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Gabon*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/gabon> (22 Februari 2017)

¹¹⁷ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Guinea*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/guinea> (22 Februari 2017)

menyimpan instrumen ratifikasi Statuta Roma pada tanggal 27 September 2001.¹¹⁸ Sehingga ICC dapat melaksanakan yuridiksinya atas kejahatan Statuta Roma yang dilakukan di wilayah Nigeria atau oleh warga negaranya dari 1 Juli 2002 dan seterusnya. Pemeriksaan pendahuluan dari situasi di Nigeria dibuat pada 18 November 2010. OTP telah menerima berbagai pengaduan berdasarkan pasal 15 Statuta Roma dalam kaitannya dengan situasi di Nigeria. Pemeriksaan pendahuluan memfokuskan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan dan beberapa kejahatan perang.

3.1.2 Situasi-situasi di bawah Penyelidikan ICC

ICC telah melakukan investigasi terhadap situasi-situasi di dunia sejak 2002 hingga 2016. Ada 10 (sepuluh) situasi yang berada di bawah penyelidikan ICC yakni Uganda, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Afrika Tengah, Kenya, Libya, Pantai Gading, Mali, Afrika Tengah II, dan Georgia. 9 (sembilan) situasi diantaranya berada di negara-negara Afrika, dengan dua kali investigasi dibuka di wilayah Afrika Tengah.

Situasi di Darfur (Sudan) adalah situasi pertama yang disebut oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC melalui sebuah resolusi. Kasus di Sudan adalah penyelidikan pertama di wilayah suatu Negara non-Pihak pada Statuta Roma oleh ICC. DK PBB juga mengeluarkan resolusi kedua untuk permintaan penyelidikan kepada Jaksa ICC di wilayah Libya. Sehingga, Libya adalah negara bukan pihak kedua yang disebut oleh DK PBB melalui sebuah resolusi kepada ICC. DK PBB dalam hal ini bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB merujuk situasi ke Jaksa Penuntut ICC. DK PBB menggunakan resolusi di mana satu atau lebih kejahatan di bawah yurisdiksi ICC diduga dilakukan di Sudan dan Libya.

ICC juga melaksanakan penyelidikan pertama di mana Jaksa membuka penyelidikan proprio motu, bukan dengan menerima rujukan, pada situasi di Kenya. Proprio Motu (dalam konteks Statuta Roma 1998) adalah kewenangan yang diberikan oleh Statuta Roma kepada *Office of The Prosecutor* (OTP) di ICC

¹¹⁸ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Nigeria*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/nigeria> (22 Februari 2017)

untuk memulai investigasi atas kejahatan yang menjadi yuridiksi ICC.¹¹⁹ Dengan adanya kewenangan ini, OTP dalam konteks ini penuntut umum (jaksa) ICC tidak harus bersifat pasif dan menunggu adanya laporan untuk memulai penyelidikan. Lima situasi diserahkan oleh pemerintah dari masing-masing negara kepada ICC untuk dilakukan suatu penyelidikan, dua situasi di Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Mali, dan Uganda.

(a) Uganda

Fokus penyelidikan saat ini adalah dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik antara *Lord's Resistance Army* (LRA) dan otoritas nasional terutama di Uganda Utara sejak 1 Juli 2002 (ketika Statuta Roma mulai berlaku). Uganda meratifikasi Statuta Roma pada Juni 2002.¹²⁰ ICC memiliki yuridiksi terhadap Uganda sejak 1 Juli 2002.

Investigasi dibuka pada bulan Juli 2004 menindaklanjuti rujukan kasus dari pemerintah Uganda kepada jaksa ICC pada 24 Januari 2004.¹²¹ Dugaan kejahatan dalam situasi ini meliputi: kejahatan perang; meliputi pembunuhan, perlakuan kejam terhadap warga sipil, sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, perampokan, menginduksi pemerkosaan, dan memaksa anak-anak menjadi militer. Kejahatan terhadap kemanusiaan; meliputi pembunuhan, perbudakan seksual, pemerkosaan, dan tindakan tidak manusiawi dengan menimbulkan luka fisik dan penderitaan yang serius.

Situasi ini menyebabkan hakim ICC mengeluarkan surat perintah pertama ICC atas penangkapan pada tahun 2005, terhadap anggota LRA. Semua tersangka dalam kasus ini masih bebas selama satu dekade, hanya satu yang menyerahkan

¹¹⁹ Hukum Online. 2013. *Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec61f419a769/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya> (29 Maret 2017)

¹²⁰ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Uganda*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/uganda> (22 Februari 2017)

¹²¹ International Criminal Court. 2004. *President of Uganda Refers Situation Concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=president%20of%20uganda%20refers%20situation%20concerning%20the%20lord%20s%20resistance%20army%20lra%20to%20the%20icc> (29 Maret 2017)

diri pada bulan Januari 2015 yakni Dominic Ongwen.¹²² Anggota lainnya dari LRA, Joseph Kony dan Vincent Otti masih buron.

(b) Republik Demokratik Kongo (Democratic Republic of Congo/DRC)

Pemerintah DRC menyerahkan kasus kepada ICC pada 19 April 2004.¹²³ Fokus penyelidikan saat ini adalah dugaan adanya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata di DRC sejak 1 Juli 2002. DRC meratifikasi Statuta Roma pada bulan April 2004 dan menyebut secara khusus permintaan penyelidikan atas situasi di wilayahnya sejak 1 Juli 2002.¹²⁴ ICC karena itu dapat melaksanakan yuridiksinya atas kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma yang dilakukan di wilayah DRC atau kepada warga negara DRC sejak 1 Juli 2002 dan seterusnya. Fokus penyelidikan kejahatan yang terjadi di wilayah DRC timur, di wilayah Ituri dan Provinsi Utara dan Selatan Kivu sejak 1 Juli 2002.

Investigasi dibuka pada bulan Juni 2004. Kantor Kejaksaan ICC mengeluarkan siaran pers mengakui bahwa dugaan kejahatan dilaporkan sejak tahun 1990-an. Namun yuridiksi ICC dimulai pada 1 Juli 2002 dan menyatakan negara, organisasi internasional dan organisasi non pemerintah telah melaporkan ribuan kematian akibat pembunuhan massal dan eksekusi di DRC sejak tahun 2002. Laporan menyatakan pola kekerasan berbentuk pemerkosaan, penyiksaan, pemindahan paksa dan penggunaan anak-anak sebagai tentara.¹²⁵

Penyelidikan menemukan sejumlah kasus memiliki keterlibatan dengan tuduhan atas kejahatan sebagai berikut: kejahatan perang; meliputi tindakan kejahatan dengan menggunakan anak di bawah 15 tahun sebagai tentara anak, pembunuhan dengan percobaan pembunuhan atau pembunuhan disengaja, menyerang warga sipil, memperkosa, perbudakan seksual warga sipil, perampokan, menggosur warga sipil, menyerang objek yang dilindungi,

¹²² International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Uganda*. Op cit

¹²³ International Criminal Court. 2004. *Prosecutor Receives Referral of The Situation in the Democratic Republic of Congo*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=prosecutor%20receives%20referral%20of%20the%20situation%20in%20the%20democratic%20republic%20of%20congo> (29 Maret 2017)

¹²⁴ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in DRC*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/drc> (22 Februari 2017)

¹²⁵ *Ibid*

menghancurkan properti, perbudakan seksual, mutilasi, perlakuan kejam, penyiksaan, perampokan dan perampasan martabat pribadi. Kejahatan terhadap kemanusiaan; meliputi pembunuhan dan percobaan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, tindakan tidak manusiawi, penganiayaan, pemindahan penduduk secara paksa, menyerang penduduk sipil, menghancurkan properti, dan penjarahan.

(c) Darfur, Sudan

Sudan bukanlah Negara Pihak pada Statuta Roma. Namun DK PBB menyebut situasi di Darfur ke ICC melalui Resolusi 1593 (2005) pada tanggal 31 Maret 2005.¹²⁶ ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah Darfur, Sudan, atau kepada warga negaranya dari 1 Juli 2002 dan seterusnya. Penyelidikan ICC mengenai Darfur fokus pada tuduhan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur, Sudan, sejak 1 Juli 2002. DK PBB menetapkan bahwa "situasi di Sudan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional", dan disebut situasi ini ke ICC pada Maret 2005, dengan memperhatikan laporan komisi penyelidikan internasional atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum HAM di Darfur.

Sekretaris Jenderal PBB membentuk komisi "untuk menyelidiki laporan pelanggaran hukum kemanusiaan dan hukum internasional HAM di Darfur oleh semua pihak. Tindakan ini untuk menentukan bukti telah terjadi genosida, dan untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran tersebut dengan memastikan mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Komisi mengambil dua fakta sebagai titik awal. Pertama, PBB memperkirakan ada 1,65 juta orang pengungsi di Darfur, dan lebih dari 200.000 pengungsi dari Darfur di negara tetangga Chad. Kedua, bukti menunjukkan telah terjadi perusakan besar-besaran di sepanjang tiga wilayah Darfur.

Penyelidikan ICC, yang dibuka pada bulan Juni 2005, telah menghasilkan beberapa kasus dengan tersangka mulai dari pejabat Sudan, pemimpin milisi/Janjaweed, dan pemimpin dari pihak lawan. Penyelidikan ini menghasilkan

¹²⁶ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Darfur*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/darfur> (22 Februari 2017)

keputusan adanya kejahatan berikut: genosida; meliputi genosida dengan membunuh, genosida dengan menyebabkan kerusakan tubuh atau mental yang berat, dan genosida dengan sengaja menimbulkan kehancuran fisik kelompok. Kejahatan perang; meliputi pembunuhan, serangan terhadap penduduk sipil, penghancuran properti, pemerkosaan, perampokan, dan perampasan terhadap martabat pribadi, kekerasan, sengaja mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit atau kendaraan yang terlibat dalam misi perdamaian. Kejahatan terhadap kemanusiaan; meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan, tindakan tidak manusiawi, penjara atau perampasan kebebasan, pemusnahan, dan penyiksaan.

Situasi di Darfur adalah situasi pertama yang disebut oleh DK PBB kepada ICC. ICC memfokuskan penyelidikan saat ini di daerah Darfur (Sudan). Kasus di Sudan adalah penyelidikan pertama di wilayah bukan negara pihak ICC. Kasus ini juga merupakan penyelidikan ICC yang pertama dengan tuduhan kejahatan genosida. Presiden Sudan, Omar Al Bashir adalah presiden aktif pertama yang akan diadili oleh ICC, dan orang pertama yang didakwa dengan kejahatan genosida. Dua perintah penangkapan terhadap dirinya telah ditegakkan, dan dia belum ditahan atau menyerahkan diri kepada ICC hingga tahun 2016.

(d) Republik Afrika Tengah (Central Africa Republic / CAR) I

Jaksa ICC, Luis Moreno-Ocampo, telah menerima surat yang dikirim atas nama pemerintah CAR.¹²⁷ Surat itu merujuk situasi kejahatan dalam yurisdiksi ICC terjadi di wilayah Republik Afrika Tengah sejak 1 Juli 2002, tanggal berlakunya Statuta Roma. CAR meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 3 Oktober 2001. Namun ICC dapat menyelidiki situasi di wilayah Afrika Tengah sejak 1 Juli 2002 ICC.¹²⁸

Penyelidikan ICC dalam CAR I difokuskan pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik di

¹²⁷ International Criminal Court. 2005. *Prosecutor Receives Referral Concerning Central African Republic*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp%20prosecutor%20receives%20referral%20concerning%20central%20african%20republic> (29 Maret 2017)

¹²⁸ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in CAR*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/car> (22 Februari 2017)

CAR sejak 1 Juli 2002, dengan puncak kekerasan pada tahun 2002 dan 2003. (Lihat CAR II untuk situasi di CAR dari 2012 dan seterusnya). ICC membuka investigasi di CAR pada bulan Mei 2007. Kantor Kejaksaan mengeluarkan siaran pers dalam membuka penyelidikan pada bulan Mei 2007. Pernyataan kantor Kejaksaan menyebutkan: "Berdasarkan analisis awal dari dugaan kejahatan, puncak kekerasan dan kriminalitas terjadi pada tahun 2002 dan 2003.¹²⁹ Warga sipil diperkosa dan tewas, rumah-rumah dan toko dijarah. Kejahatan yang dituduhkan terjadi dalam konteks konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak. Ini adalah pertama kalinya jaksa ICC membuka penyelidikan di mana tuduhan kejahatan seksual jauh melebihi jumlah dugaan pembunuhan. Ratusan korban pemerkosaan telah datang ke ICC untuk menceritakan kisah mereka, menceritakan tindakan kejahatan dengan kekejaman tertentu. Laporan merinci mereka akhirnya diberikan kepada kantor kejaksaan. Korban menjelaskan diperkosa di depan umum, diserang oleh beberapa pelaku, diperkosa di hadapan anggota keluarga, dan disalahgunakan dengan cara lain jika mereka menolak. Banyak korban yang kemudian dijauhi oleh keluarga dan komunitas mereka.¹³⁰

Penyelidikan telah menghasilkan satu kasus utama, Jean Pierre Bemba, dilibatkan tuduhan kejahatan sebagai berikut: kejahatan perang (pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan dan pemerkosaan).¹³¹ Proses penyelidikan dimulai pada kasus lain yang melibatkan tuduhan terhadap lima tersangka. ICC memutuskan adanya dugaan pelanggaran terhadap administrasi peradilan sehubungan dengan kasus Jean-Pierre Bemba Gombo.

(e) Republik Kenya

Kenya meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 15 Maret 2005.¹³² ICC dapat melaksanakan yuridiksinya atas kejahatan menurut Statuta Roma di wilayah Kenya atau terhadap warga negaranya sejak 1 Juni 2005 dan seterusnya. *Pre Trial*

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran daftar terdakwa.*

¹³² International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Kenya*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/kenya> (22 Februari 2017)

Chamber II mengabulkan permintaan kejaksaan untuk membuka penyelidikan atas situasi di Kenya pada tanggal 31 Maret 2010. Situasi tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan antara 1 Juni 2005 dan 26 November 2009. Investigasi ICC telah difokuskan pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks kekerasan pasca pemilu pada 2007/2008 di enam, dari delapan Provinsi di Kenya. Provinsi tersebut adalah Nairobi, North Rift Valley, Central Rift Valley, South Rift Valley, Provinsi Nyanza, dan Provinsi Barat.

Jaksa berpendapat bahwa lebih dari 1.000 orang tewas, ada lebih dari 900 perkosaan kekerasan didokumentasikan dan lebih dari 3.500 orang luka berat. Catatan dari kejaksaan mengatakan adanya unsur kebrutalan. Misalnya membakar korban hidup-hidup, menyerang tempat pengungsi berlindung, pemenggalan, dan menggunakan pangas dan parang untuk membunuh orang. Pelaku kejahatan juga melakukan teror terhadap masyarakat dengan memasang pos pemeriksaan dimana mereka akan memilih korban mereka berdasarkan etnis, dan menyiksa mereka hingga tewas. Umumnya dilakukan dengan pemerkosaan, mutilasi genital, dan sunat paksa dengan anggota keluarga dipaksa untuk menonton.

Pre-Trial Chamber juga mengamati 'pernyataan mengenai dampak kekerasan individual pada korban. Ketidakmampuan korban anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka, kondisi hidup yang buruk dan masalah kesehatan di kamp-kamp pengungsi, kerusakan psikologis seperti trauma, stres, dan depresi, kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan atau ketidakmampuan untuk membangun kembali bisnis mereka, kontraksi penyakit seksual menular setelah perkosaan, penelantaran setelah perkosaan, dan pemisahan keluarga. Situasi di Kenya adalah situasi pertama di mana jaksa membuka penyelidikan proprio motu.¹³³

¹³³ International Criminal Court. 2015. *Declaration of Non Acceptance of Jurisdiction of The International Criminal Court Pertaining to the Crime of Aggression Pursuant to Paragraph 4 of Article 15Mof the Rome Statute*. Diakses dari https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/2015_NV_kenya_declaration_article15bis-4.pdf (29 Maret 2017)

(f) Libya

Libya bukanlah Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998. DK PBB dengan suara bulat menyerahkan situasi di Libya sejak 15 Februari 2011 ke ICC dalam Resolusi 1970 (2011) pada 26 Februari 2011.¹³⁴ ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah Libya atau kepada warga negaranya dari 15 Februari 2011 dan seterusnya. ICC memfokuskan penyelidikan di sepanjang wilayah Libya di Tripoli, Benghazi, dan Misrata.

Resolusi DK PBB mencatat bahwa serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menyatakan keprihatinan pada nasib pengungsi yang terpaksa mengungsi akibat kekerasan. Adanya laporan kekurangan pasokan medis untuk mengobati yang terluka. DK PBB menyatakan ada kebutuhan untuk menghormati kebebasan berkumpul secara damai dan berekspresi, termasuk kebebasan media dan menekankan perlunya untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab atas serangan, termasuk kepada warga sipil.

Penyelidikan di Libya dibuka oleh ICC pada bulan Maret 2011.¹³⁵ Kategori kejahatan yang terjadi di Libya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan; meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Surat perintah penangkapan terhadap Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi ditarik pada tanggal 22 November 2011, karena kematiannya. Proses terhadap Abdullah Al-Senussi berakhir pada 24 Juli 2014, ketika majelis banding menegaskan keputusan dari *Pre-Trial Chamber* menyatakan kasus tidak dapat diterima ICC. Situasi di Libya adalah kasus kedua yang diselidiki oleh ICC atas resolusi DK PBB dan penyelidikan ICC kedua di wilayah bukan negara pihak ICC.

¹³⁴ International Criminal Court. 2011. *UN: Security Council Resolution 1970*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf> (29 Maret 2017)

¹³⁵ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Libya*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/libya> (22 Februari 2017)

(g) Pantai Gading (Côte d'Ivoire)

Pantai Gading telah menerima yurisdiksi ICC pada tanggal 18 April 2003 melalui sebuah deklarasi yang diserahkan oleh pemerintah Pantai Gading.¹³⁶ Deklarasi kedua oleh Presiden Pantai Gading menegaskan kembali penerimaan negara dari yurisdiksi ICC pada tanggal 14 Desember 2010 dan 3 Mei 2011.¹³⁷ Pantai Gading meratifikasi Statuta Roma pada 15 Februari 2013.¹³⁸ *Pre-Trial Chamber III* mengabulkan permintaan Kejaksaan untuk membuka penyelidikan proprio motu dalam situasi di Pantai Gading pada 3 Oktober 2011. ICC menduga kejahatan internasional terjadi sejak 28 November 2010 di Pantai Gading. *Pre-Trial Chamber III* memutuskan untuk memperluas otorisasi untuk penyelidikan di Pantai Gading pada tanggal 22 Februari 2012. Kejahatan diduga dilakukan antara 19 September 2002 dan 28 November 2010. Oleh karena itu ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma yang dilakukan di wilayah Pantai Gading atau dengan warga negaranya dari 19 September 2002 dan seterusnya.

Penyelidikan telah difokuskan pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama 2010/2011 dalam konteks kekerasan pasca pemilihan umum (pemilu) Presiden di Pantai Gading. Jaksa mengajukan laporan adanya serangan terhadap penduduk sipil di Pantai Gading yang meluas dan sistematis. Kekuatan yang berlebihan digunakan di daerah padat penduduk untuk membubarkan para demonstran. Militer menghalangi jalan dan mendirikan pos pemeriksaan, di mana pembunuhan diduga terjadi. Jaksa mengatakan sekitar 1 juta orang mengungsi. Kejaksaan juga menunjukkan adanya beberapa kuburan massal di Abidjan. Beberapa dokumentasi berkaitan dengan penangkapan dengan penghilangan secara paksa dan insiden pemerkosaan.

¹³⁶ International Criminal Court. 2003. *First Declaration by The Government of Cote d'Ivoire*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FF9939C2-8E97-4463-934C-BC8F351BA013/279779/ICDE1.pdf> (29 Maret 2017)

¹³⁷ International Criminal Court. 2011. *Declarations by the Presidency of Côte d'Ivoire Reconfirming the Country's Acceptance of the ICC Jurisdiction*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf> (29 Maret 2017)

¹³⁸ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Cote d'Ivoire*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/cdi> (22 Februari 2017)

Penyelidikan fokus terhadap tuduhan yang mencakup beberapa kejahatan. Kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan, pemerkosaan, tindakan tidak manusiawi, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan. Ini adalah penyelidikan pertama kali dibuka dimana negara telah menerima yurisdiksi ICC terlebih dahulu (di bawah pasal 12 (3) dari Statuta Roma) namun belum menjadi negara pihak (belum meratifikasi).

(h) Mali

Pemerintah Mali menyerahkan kepada ICC sebagai negara pihak dalam Statuta Roma untuk menyelidiki situasi di wilayahnya.¹³⁹ Mali meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 16 Agustus 2000. ICC memulai penyelidikan situasi di wilayah Mali sejak Januari 2012.¹⁴⁰ ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah Mali atau kepada warga negaranya dari 1 Juli 2002 dan seterusnya. Penyelidikan di Mali telah difokuskan pada dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejak Januari 2012, terutama di tiga wilayah utara Gao, Kidal dan Timbuktu. Penyelidikan juga mengarah kepada insiden yang terjadi di Bamako dan Sevare.

Kantor Kejaksaan dalam membuka penyelidikan pada Januari 2013, menyatakan situasi di Mali ditandai dengan dua peristiwa utama pada tahun 2012. Pertama, munculnya pemberontakan di Utara pada tanggal 17 Januari 2012, yang mengakibatkan Mali Utara dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata. Kedua, kudeta oleh junta militer pada 22 Maret menyebabkan tersingkirnya Presiden Toure sesaat sebelum pemilihan presiden berlangsung. Pemilu awalnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29 April 2012.¹⁴¹

Laporan ini menunjukkan bahwa pemberontakan di utara terlibat secara sengaja dalam merusak kuil suci Islam di kota Timbuktu, serangan pada pangkalan militer; di Gao, Kidal dan Timbuktu, dugaan eksekusi antara 70 dan 153 tahanan di Aguelhok, dan insiden penjarahan dan pemerkosaan. Secara

¹³⁹ International Criminal Court. 2012. *Referral in Mali*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A245A47F-BFD1-45B6-891C-3BCB5B173F57/0/ReferralLetterMali130712.pdf> (29 Maret 2017)

¹⁴⁰ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Mali*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/mali> (22 Februari 2017)

¹⁴¹ *Ibid*

terpisah, adanya insiden penyiksaan dan penghilangan paksa yang dilaporkan dalam konteks kudeta militer.

Jaksa ICC menyatakan bahwa ada dasar memadai untuk percaya bahwa kejahatan berikut telah dilakukan di Mali. Berikut ini beberapa kejahatan yang dipercaya terjadi yakni kejahatan perang; meliputi pembunuhan dengan mutilasi, penyiksaan secara kejam, sengaja mengarahkan serangan terhadap objek yang dilindungi, melaksanakan eksekusi tanpa pengadilan, perampokan, dan pemerkosaan).

(i) Republik Afrika Tengah II (Central Africa Republic/CAR)

CAR meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 3 Oktober 2001. ICC membuka investigasi kedua di Afrika Tengah pada tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan rujukan dari pemerintah Afrika Tengah.¹⁴² ICC melakukan penyelidikan atas situasi di wilayah Afrika Tengah sejak 1 Agustus 2012.¹⁴³ Penyelidikan ICC di CAR II difokuskan pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks konflik di CAR sejak 1 Agustus 2012. ICC memfokuskan dugaan kejahatan terjadi pada muslim Seleka dan kelompok anti-Balaka Kristen, kekerasan diduga menyebabkan ribuan kematian dan meninggalkan ratusan ribu pengungsi. PBB juga telah mengeluarkan peringatan risiko tinggi genosida di CAR.¹⁴⁴

Kantor kejaksaan mengeluarkan siaran pers dalam membuka penyelidikan pada bulan September 2014, yang menyatakan informasi yang tersedia memberikan dasar memadai untuk percaya bahwa kejahatan serius telah dilakukan pada muslim Seleka dan kelompok anti-Balaka Kristen di CAR sejak 2012. Kejahatan perang yakni pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, serangan terhadap misi kemanusiaan, dan penggunaan anak-anak di bawah lima belas dalam pertempuran. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pemindahan paksa, dan penyiksaan.

¹⁴² International Criminal Court. 2014. *CAR Referral*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/2014-05-30-CAR-referral.pdf> (29 Maret 2017)

¹⁴³ International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in CAR II*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/carII> (22 Februari 2017)

¹⁴⁴ *Ibid.*

3.2 Dakwaan ICC Terhadap Presiden Omar Al-Bashir atas Konflik di Sudan

Presiden Omar Hassan Ahmad Al-Bashir adalah Presiden Sudan sejak 16 Oktober 1993. Komisi penyelidikan internasional tentang Darfur didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan berdasarkan resolusi DK PBB 1564. Komisi dilaporkan kepada PBB pada Januari 2005 bahwa ada alasan untuk percaya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang telah dilakukan di Darfur dan merekomendasikan situasi tersebut kepada ICC. DK PBB menggunakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Statuta Roma untuk membuka penyelidikan terhadap situasi di Darfur sejak 1 Juli 2002 kepada Jaksa ICC dalam resolusi 1593 pada tanggal 31 Maret 2005.¹⁴⁵

ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 4 Maret 2009 kemudian surat perintah penangkapan kedua pada tanggal 12 Juli 2010. Surat perintah penangkapan untuk Omar Al-Bashir dikeluarkan atas dasar pertanggung jawaban individu secara pidana menurut pasal 25 (3) (a) Statuta Roma 1998.¹⁴⁶ Presiden Omar Al-Bashir didakwa telah melakukan lima dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, dua dakwaan kejahatan perang, dan tiga dakwaan genosida yang diduga dilakukan di Darfur, Sudan.¹⁴⁷ Lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan (pasal 7 (1) (a)), pemusnahan (pasal 7 (1) (b)), pemindahan orang secara paksa (pasal 7 (1) (d)), penyiksaan (pasal 7(1) (f)), dan pemerkosaan (pasal 7(1) (g)). Dua tuduhan kejahatan perang meliputi serangan secara sengaja terhadap warga sipil (pasal 8 (2) (e) (i)), dan merampok (pasal 8 (2) (e) (v)), dan tiga tuduhan genosida dengan membunuh (pasal 6-a), genosida dengan menyebabkan luka tubuh atau mental yang berat (pasal 6-b) dan genosida dengan sengaja menimbulkan kehancuran pada kondisi fisik kelompok atau sasaran hidup (pasal 6-c).

¹⁴⁵ United Nations. 2005. *Secourity Council Resolution 1593*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/85FEBD1A-29F8-4EC4-9566-48EDF55CC587/283244/N0529273.pdf> (17 Maret 2017)

¹⁴⁶ Seseorang menjadi bertanggung jawab secara pidana dapat dihukum untuk suatu kejahatan di wilayah yuridiksi ICC jika melakukan suatu kejahatan secara individu atau melalui orang lain... *Selengkapnya dapat dilihat pada pasal 25 Statuta Roma 1998*

¹⁴⁷ International Criminal Court. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudan*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/AIBashirEng.pdf> (17 Maret 2017)

Keputusan *Pre-Trial Chamber* menganggap ada alasan kuat untuk percaya bahwa kejahatan paling serius menurut Statuta Roma 1998 telah terjadi. ICC menemukan beberapa informasi terkait keterlibatan Presiden Omar Al-Bashir dalam konflik di Sudan. Dokumen ICC-PIDS-CIS-SUD-02-004/15_Eng menyebutkan beberapa kondisi di Sudan. Konflik bersenjata berkepanjangan terjadi di Sudan sejak Maret 2003 sampai dengan 14 Juli 2008 antara pemerintah Sudan dan beberapa kelompok bersenjata terorganisir, khususnya *Sudanese Liberation Movement/Army* (SLM/A), dan *Justice and Equality Movement* (JEM).¹⁴⁸ Serangan terhadap Bandara El Fasher terjadi setelah April 2003, Omar Al-Bashir dan pemimpin politik dan militer berpangkat tinggi menyepakati rencana umum untuk melaksanakan kampanye melawan SLM/A, JEM dan kelompok bersenjata lainnya yang berlawanan dengan Pemerintah Sudan di Darfur. Komponen inti dari kampanye tersebut adalah serangan yang melanggar hukum pada populasi warga sipil di Darfur, secara garis besar pada kelompok Fur, Masalit dan Zaghawa, yang mana dianggap dekat dengan kelompok-kelompok bersejata terorganisir (pemberontak) yang menentang Pemerintah Sudan di Darfur. Kampanye ini dilakukan melalui kekuatan Pemerintah Sudan termasuk Angkatan bersenjata Sudan bersekutu dengan milisi Janjaweed, Angkatan Kepolisian Sudan, *National Intelligence and Security Service* (NISS), dan *Humanitarian Aid Commission* (HAC).¹⁴⁹

Kejahatan diduga berlangsung setidaknya sampai tanggal pengajuan Aplikasi Kejaksaan ICC pada tanggal 14 Juli 2008. Pasukan Pemerintah Sudan diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida selama kampanye. Tindakan sistematis mengarah terhadap berbagai serangan yang melanggar hukum di kota-kota dan desa-desa terutama dihuni oleh kelompok Fur, Masalit dan Zaghawa. Ribuan penduduk sipil terutama kelompok Fur, Masalit dan Zaghawa mengalami tindakan pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan dan ribuan perempuan mengalami tindakan perkosaan. Ratusan warga sipil dari kelompok tersebut mengalami pemindahan paksa. Sumur terkontaminasi

¹⁴⁸ International Criminal Court. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudani*. Ibid

¹⁴⁹ International Criminal Court. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudani*. Ibid

dan pompa air dari kota-kota dan desa-desa terutama dihuni oleh anggota kelompok tersebut diserang. Pemerintah Sudan mendorong suku-suku lain yang bersekutu dengan pemerintah Sudan untuk memukimi desa-desa dan lahan yang sebelumnya dihuni oleh anggota kelompok Fur, Musalit, dan Zaghawa.

Pre-Trial Chamber menemukan ada alasan kuat untuk percaya bahwa Omar Al-Bashir melakukan kejahatan paling serius di Darfur, Sudan. Omar Al-Bashir sebagai Presiden Sudan secara de jure dan de facto dan Komandan Angkatan Bersenjata Sudan, tergolong kedalam yuridiksi personal ICC tanpa memandang jabatan individu. ICC menduga Omar Al-Bashir memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan desain dan rencana umum kampanye. Omar Al-Bashir telah melampaui dari sekedar mengkoordinasikan pelaksanaan kampanye melawan pemberontak terhadap Pemerintah Sudan. Namun, Omar Al-Bashir juga mengontrol penuh seluruh aparat negara termasuk angkatan bersenjata Sudan, sekutu milisi Janjaweed, angkatan kepolisian Sudan, NISS dan HAC. Kontrol ini dimaksudkan untuk mengamankan pelaksanaan kampanye pemberontakan terhadap Pemerintah Sudan. ICC menganggap tindakan Omar Al-Bashir dimaksudkan untuk menghancurkan sebagian kelompok etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa.

Jaksa ICC menerima kesimpulan dari komisi penyelidikan internasional di Darfur setelah menerima resolusi dari DK PBB. Selain itu, Kantor Kejaksaan meminta informasi dari berbagai sumber, yang mengarah ke koleksi ribuan dokumen. Jaksa menyimpulkan telah ada persyaratan hukum untuk memulai penyelidikan dan memutuskan untuk membuka penyelidikan atas Darfur, Sudan pada 6 Juni 2005.¹⁵⁰ Jaksa ICC mengajukan permohonan untuk penerbitan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Al Bashir pada tanggal 14 Juli 2008. *Pre-Trial Chamber I* pada tanggal 4 Maret 2009 mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Omar Al Bashir untuk tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa ICC mengajukan banding keputusan *Pre-Trial Chamber* untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan sehubungan dengan tuduhan genosida pada tanggal 6 Juli 2009.

¹⁵⁰ International Criminal Court. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudani*. *Ibid*

Majelis Banding diarahkan *Pre-Trial Chamber* pada tanggal 3 Februari 2010 memutuskan lagi apakah surat perintah penangkapan harus diperluas untuk mencakup tuduhan genosida. Menerapkan standar pembuktian seperti yang diidentifikasi oleh Majelis Banding, *Pre-Trial Chamber* menyimpulkan, pada 12 Juli 2010, bahwa ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa Omar Al Bashir bertindak dengan maksud tertentu untuk menghancurkan sebagian etnis kelompok Fur, Masalit dan Zaghawa.¹⁵¹ Surat perintah penangkapan kedua terhadap Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, diperluas dengan tuduhan genosida. Hal ini mengingat bahwa ada alasan yang kuat untuk percaya Presiden Omar Al-Bashir bertanggung jawab atas tiga dakwaan genosida yang dilakukan terhadap kelompok etnis Fur, Masalit dan Zaghawa.

Presiden Omar Al-Bashir masih bebas meskipun perintah penangkapan dikeluarkan terhadap dirinya. *Pre-Trial Chamber* memutuskan pada tanggal 13 Desember 2011 bahwa Republik Malawi gagal mematuhi permintaan kerjasama yang dikeluarkan oleh ICC sehubungan dengan penangkapan dan penyerahan Omar Hassan Ahmad Al Bashir selama kunjungannya pada tanggal 14 Oktober 2011. Keputusan dirujuk ke Presiden ICC untuk transmisi ke DK PBB dan Majelis Negara Pihak supaya mengambil tindakan yang diperlukan. *Pre-Trial Chamber II* mengeluarkan 2 keputusan terkait Chad. *Pre-Trial Chamber* memutuskan pada tanggal 13 Desember 2011, Republik Chad gagal untuk bekerja sama dengan ICC dalam penangkapan dan penyerahan Omar Al Bashir selama kunjungannya pada 7 dan 8 Agustus 2011. Republik Chad gagal untuk bekerja sama dengan ICC dalam penangkapan dan menyerahkan Omar Al Bashir selama kunjungannya 16-17 Februari 2013.

Pre-Trial Chamber II pada tanggal 9 April 2014 menemukan DRC gagal bekerja sama dengan ICC. DRC tidak menangkap dan menyerahkan Omar Al Bashir ke ICC selama kunjungannya ke DRC pada 26 dan 27 Februari 2014. *Pre-Trial Chamber II* menyerahkan masalah itu ke DK PBB dan Majelis Negara Pihak. *Pre-Trial Chamber II* pada tanggal 9 Maret 2015 memutuskan bahwa Republik Sudan gagal bekerja sama dengan Pengadilan dengan tidak menangkap

¹⁵¹ International Criminal Court. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudani*. *Ibid*

dan menyerahkan Omar Al Bashir ke Pengadilan selama bertahun-tahun.¹⁵² ICC memberitahu DK PBB untuk mengambil tindakan tepat yang diperlukan.

3.3 Proses Penarikan Diri Afrika Selatan dari ICC

Afrika Selatan menjadi tuan rumah penyelenggara *Africa Union Summit 2015* pada tanggal 7-15 Juni 2015 di Sandton Convention Center, Johannesburg. Pertemuan tersebut bertemakan “*2015 Year of Women’s Empowerment and Development towards Africa’s Agenda 2063*”. Pertemuan tersebut diselenggarakan setelah penyelenggaraan “*The World Economic Forum on Africa Meeting*” pada 3-5 Juni di Cape Town. AU menyelenggarakan secara rutin pertemuan seluruh anggota AU dan negara-negara anggota bergantian sebagai penyelenggaranya setiap tahun. Penyelenggaraan *25th AU Summit* bertempat di Johannesburg, Afrika Selatan.

Tujuan dari organisasi AU adalah mempromosikan kesatuan dan solidaritas yang lebih besar di antara negara-negara Afrika, mempercepat integrasi sosial, politik dan ekonomi serta mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan di Afrika. AU berusaha untuk membangun kondisi-kondisi yang diperlukan bagi benua Afrika untuk memainkan perannya yang sah dalam ekonomi global dan negosiasi-negosiasi internasional. Tujuan yang ingin dicapai AU sejalan dengan kepentingan Afrika Selatan di benua Afrika. Afrika Selatan memainkan peranan penting dalam strukturalisasi AU sejak terbentuknya organisasi tersebut pada tahun 2000.

Pertemuan *25th AU Summit* dihadiri oleh seluruh pemimpin-pemimpin Afrika untuk mendiskusikan isu-isu yang menghambat pembangunan di benua Afrika termasuk pemberdayaan wanita, imigrasi, dan xenophobia. Tema dari pertemuan tersebut adalah *2015 Year of Women’s Empowerment and Development Towards Africa’s Agend 2063*. Pertemuan itu berusaha untuk menyelaraskan isu-isu ini ke dalam agenda 2063, cetak biru pengembangan Afrika dalam 50 tahun mendatang.

Suatu perintah penahanan terhadap salah satu pemimpin negara anggota Afrika datang dari ICC pada pelaksanaan *AU Summit ke-25*. Surat perintah

¹⁵² International Criminal Court. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudani. Ibid*

penyerahan Presiden Omar Al-Bashir ditujukan kepada Afrika Selatan sebagai salah satu negara pihak ICC. Terdakwa ICC sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Sudan, Omar Al-Bashir hadir pada saat pertemuan puncak *AU Summit* ke-25 di Johannesburg Afrika Selatan pada tanggal 14 Juni 2015. Kedatangan Omar Al-Bashir mendorong ICC untuk mendesak Afrika Selatan sebagai negara pihak dalam Statuta Roma 1998, untuk menyerahkan Omar Al-Bashir kepada ICC. Peristiwa ini kemudian mengawali hubungan yang tidak harmonis antara ICC dengan Afrika Selatan.

Omar Al-Bashir telah selangkah di depan hukum dengan meninggalkan Afrika Selatan sebelum Pengadilan Pretoria memberikan perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir.¹⁵³ Omar Al-Bashir meninggalkan Afrika Selatan setelah menghadiri pertemuan puncak *25th AU Summit* pada tanggal 15 Juni 2015. Omar Al-Bashir segera meninggalkan Johannesburg ketika Pengadilan Tinggi Gauteng Utara di Pretoria sedang mempertimbangkan permintaan penangkapan oleh ICC atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.¹⁵⁴

Tuduhan ICC terhadap Omar Al-Bashir datang dari konflik di wilayah Darfur, Sudan dimulai pada tahun 2003. Pemerintah Sudan telah dituduh melakukan tindakan represi dan pembersihan etnis non-Arab di Darfur. Ketua Komite Portofolio Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan, Siphosezwa Masango menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan penangkapan Presiden Sudan dalam pertemuan tersebut. Menurut Siphosezwa, penangkapan Presiden Sudan adalah tindakan oportunistik dengan maksud mengadu pemimpin Afrika terhadap satu sama lain atas nama hukum internasional. ICC tampaknya menargetkan para pemimpin Afrika, dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk kembali memeriksa keanggotaan Afrika Selatan di ICC. Siphosezwa mendesak para pemimpin Afrika berkumpul

¹⁵³ Don Melvin dan Elliot C. McLaughlin. 2015. *Sudan's Leader Leaves South Africa Before Court Orders Arrest*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2015/06/15/africa/south-africa-summit-icc-omar-al-bashir-arrest/> (20 Januari 2017)

¹⁵⁴ *Ibid*

pada pertemuan itu untuk berkonsentrasi saja kepada isu perdagangan regional, xenophobia dan pembangunan infrastruktur di Afrika.¹⁵⁵

Southern Africa Litigation Centre (SALC) membawa aplikasi penangkapan ketika Presiden Omar Al-Bashir menghadiri *AU's week long 25th Summit of Heads of States* di Johannesburg pada hari Sabtu, 13 Juni 2015.¹⁵⁶ SALC telah mengajukan mosi kepada Pengadilan Tinggi Pretoria untuk memaksa eksekusi dua perintah penangkapan ICC untuk Presiden Omar Al-Bashir yang telah berada di Afrika Selatan. Aplikasi ini meminta Mahkamah untuk mengambil semua langkah yang wajar dan mendesak untuk mempersiapkan penangkapan Omar Al-Bashir. Tindakan ini dilakukan sebelum permintaan resmi penyerahan diri oleh ICC diberikan. Pengadilan Tinggi di Pretoria dalam putusan sela, memerintahkan pihak berwenang Afrika Selatan untuk mencegah Omar Al-Bashir meninggalkan negara sampai Pengadilan telah mengambil keputusan akhir tentang kasus ini.¹⁵⁷ Pengadilan memerintahkan Al-Bashir untuk tetap di Afrika Selatan sampai menunggu putusan terkait masalah ini, namun Presiden Al-Bashir meninggalkan Afrika Selatan terlebih dahulu.

Pemerintah Afrika Selatan telah menyatakan bahwa Presiden Omar Al-Bashir menikmati kekebalan diplomatik sebagai undangan resmi oleh Uni Afrika dan bukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Argumen ini ditolak oleh ICC pada saat Afrika Selatan memutuskan menggunakan mekanisme konsultasi dengan ICC.¹⁵⁸ Presiden Omar Al-Bashir telah mendapatkan dua dakwaan dan perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan pertama pada tanggal 4 Maret 2009 atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Darfur. Surat perintah penangkapan kedua dari ICC, pada tanggal 12 Juli 2010 menambahkan tuduhan genosida kepada Presiden Omar Al-Bashir. Omar Al-Bashir telah menghindari penangkapan sejak 2009, meskipun surat perintah

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Communiqué. 2015. *Sudan*. Diakses dari <https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/south-africa-must-enforce-the-icc-arrest-warrants-against-omar-al> (20 Februari 2017)

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

penangkapan ICC mewajibkan semua negara pihak untuk menangkapnya apabila datang di wilayah negara-negara pihak.

ICC telah mengingatkan kewajiban Afrika Selatan untuk berkonsultasi dengan ICC jika menemukan kesulitan dalam menangkap Omar Al-Bashir pada tanggal 28 Mei 2015.¹⁵⁹ Wakil Afrika Selatan mengatakan kepada Pengadilan bahwa ada ketidakjelasan hukum dan bahwa Afrika Selatan tunduk kepada kewajiban yang bertentangan antara kewajiban terhadap ICC dan AU pada tanggal 12 Juni 2015. Seorang hakim ICC, Cuno Tarfusser mengeluarkan keputusan menyatakan bahwa Afrika Selatan harus segera menangkap dan menyerahkan Al-Bashir pada tanggal 13 Juni 2015. Pengadilan Tinggi Utara Gauteng memutuskan bahwa Al-Bashir ditangkap dan diserahkan ke ICC pada tanggal 15 Juni 2015. Namun Presiden Al-Bashir telah meninggalkan Pangkalan Militer Waterkloof Afrika Selatan.¹⁶⁰

Permintaan penangkapan ICC bertentangan dengan pemberian hukum kekebalan diplomatik terhadap Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebagaimana diakui oleh Pasal 98 Statuta Roma. Afrika Selatan kemudian mendekati Pengadilan dengan maksud untuk berkonsultasi berdasarkan pasal 97 Statuta Roma. Pemerintah Afrika Selatan telah mengajukan banding ke ICC untuk meminta pemberian lebih banyak waktu bagi Afrika Selatan merespon permintaan penyerahan Presiden Sudan Omar Al-Bashir dalam kunjungannya ke Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan bersikeras perlunya lebih banyak waktu untuk memperjelas legalitas tindakan penyerah pemimpin negara yang tidak menandatangani Statuta Roma dengan kewajiban pemberian kekebalan diplomatik. ICC telah memberikan batas waktu hingga 5 Oktober 2015 kepada Afrika Selatan untuk menjelaskan mengapa tidak menangkap Presiden Omar Al-Bashir.¹⁶¹

Jeremy Gauntlett, pengacara pemerintah Afrika Selatan untuk banding terhadap perintah penyerahan dan penangkapan kepada ICC, berpendapat bahwa

¹⁵⁹ Qaanitah Hunter. 2015. *ICC demands SA explains Al-Bashir Exit*. Diakses dari <http://mg.co.za/article/2015-09-07-icc-demands-sa-explain-al-bashir-exit> (20 Februari 2017)

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid*

tidak ada kewajiban hukum bagi pemerintah untuk menangkap seorang kepala negara di bawah hukum Afrika Selatan.¹⁶² Jeremy mengatakan penangkapan Omar Al-Bashir bertentangan dengan tugas wajib pemerintah, tidak konsisten dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan otoritas Mahkamah Konstitusi. Liga pemuda *African National Council* (ANC) telah berkumpul untuk melepaskan komitmen Afrika Selatan terhadap Statuta Roma. ANC juga telah menginstruksikan Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan untuk meninjau kembali keanggotaan Afrika Selatan di ICC.¹⁶³

Ketua Sub Komite Hubungan Internasional Partai ANC, Obed Bapela telah mengeluarkan resolusi pada tanggal 11 November 2015 untuk penarikan diri Afrika Selatan dari ICC dalam *National General Council* (NGC).¹⁶⁴ Bapela mengatakan kebijakan kepentingan nasional akan segera diajukan ke Parlemen. Kebijakan ini akan memandu peninjauan kembali keanggotaan Afrika Selatan di ICC.¹⁶⁵ Persoalan ICC akan menjadi agenda pertemuan UA pada bulan Januari 2016. Afrika Selatan telah meminta secara tertulis kepada Majelis Negara Pihak (*Assembly of State Parties*) untuk memasukkan agenda peninjauan ulang Statuta Roma dalam pertemuan ICC bulan november 2016.¹⁶⁶

ICC mengadakan sidang terkait kerjasama dari Pemerintah Afrika Selatan dengan ICC dalam konteks penyerahan Presiden Omar Al-Bashir pada April 2017. Keputusan untuk mengadakan dengar pendapat tersebut diambil setelah Pemerintah Afrika Selatan tidak menangkap Presiden Omar Al-Bashir ketika berada di wilayahnya pada 13-15 Juni 2015. *Pre-Trial Chamber II* ICC mengeluarkan keputusan pada tanggal 8 Desember 2016 terkait Afrika Selatan.¹⁶⁷ ICC akan mengadakan sidang umum pada tanggal 7 April 2017 untuk tujuan penentuan, berdasarkan pasal 87 (7) Statuta Roma, perihal ketidakpatuhan

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ Andisiwe Makinana. 2015. *ANC: SA not lowering flag of human rights by withdrawing from ICC*. Diakses dari <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/ANC-SA-not-lowering-flag-of-human-rights-by-withdrawing-from-ICC-20151011> (20 Februari 2017)

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ Khartoum. 2016. *ICC to discuss South Africa's refusal to arrest Al-Bashir*. Diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article61063> (20 Februari 2017)

Republik Afrika Selatan terhadap kewajiban bekerjasama dengan ICC menangkap Presiden Omar Al-Bashir. Sejalan dengan artikel 87 (7) Statuta Roma, Negara Pihak yang tidak memenuhi permintaan untuk bekerja sama dengan ICC sebenarnya dianggap mencegah ICC menjalankan fungsinya.

Kunjungan Omar Al-Bashir ke Afrika Selatan adalah kunjungan ke-11 ke Negara Pihak ICC karena dakwaannya pada tahun 2009.¹⁶⁸ Pasca keputusan penundaan penangkapan Presiden Omar Al-Bashir dalam *AU Summit* ke-25, sebuah pengumuman mengejutkan bagi ICC datang dari Afrika Selatan dengan memutuskan menarik diri dari ICC pada tanggal 19 Oktober 2016. Pemerintah Afrika Selatan mengumumkan secara resmi proses penarikan diri dari ICC telah dimulai. Keputusan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan ICC dikeluarkan disaat proses peradilan terkait penolakan Afrika Selatan menyerahkan Presiden Omar Al-Bashir berlangsung. Keputusan Afrika Selatan keluar dimulai dengan penyerahan instrumen penarikan diri (*withdrawal instrument*) kepada Sekretariat PBB yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon. Afrika Selatan sebagai negara pihak dapat menarik diri dari Statuta Roma dengan pemberitahuan tertulis yang diamanatkan kepada Sekjen PBB. Penarikan diri akan berlaku satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima. Afrika Selatan telah bertindak berdasarkan pasal 127 (1) *Withdrawal* yang berkaitan dengan penarikan diri negara pihak dari ICC, bunyi pasal tersebut adalah:

*“A State Part may, by writen notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, withdraw from this Statute. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later a date.”*¹⁶⁹

Afrika Selatan secara hukum akan resmi keluar dari ICC pada 19 Oktober Oktober 2017 setahun setelah surat pemberitahuan diterima oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon. Namun proses hukum yang menyangkut kewajiban Afrika Selatan tetap akan berlangsung termasuk bekerjasama dengan ICC dalam sidang pada tanggal 7 April 2017, terkait keputusan Afrika Selatan tidak melaksanakan perintah

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ Pasal 127 (1) Statuta Roma 1998

penangkapan terhadap Presiden Omar Al-Bashir. Proses penarikan diri Afrika Selatan dari ICC dapat saja ditolak oleh ICC jika alasan dari penarikan diri adalah dari kewajiban yang timbul dari Statuta Roma ketika Afrika Selatan menjadi negara pihak ICC. Afrika Selatan berkewajiban untuk bekerjasama dengan ICC sampai dengan waktu penarikan diri dari ICC efektif yakni pada 21 Oktober 2017. Sehingga Afrika Selatan tidak akan terbebas dari proses hukum terkait penundaan penangkapan Omar Al-Bashir dimana sidang akan diselenggarakan pada bulan April 2017. Hal ini ditegaskan dalam pasal 127 ayat 2 Statuta Roma 1998. berikut ini:

“A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Statute while it was a Party to the Statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the Court in connection with criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing State had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the Court prior to the date on which the withdrawal became effective.”¹⁷⁰

3.4 Kepentingan Afrika Selatan Atas Penolakan Penyerahan Omar Al-Bashir

Afrika Selatan berusaha untuk mengeksplorasi dan meningkatkan peran kepemimpinan potensial di AU sejak 1994 (tahun yang menandai berakhirnya Apartheid di Afrika Selatan). Keterlibatan Afrika Selatan dalam politik global dibangun dengan mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta integrasi regional dan pembangunan di Afrika. Presiden Nelson Mandela telah menguraikan enam prinsip inti untuk memandu kebijakan luar negeri Afrika Selatan di era pasca-Apartheid antara lain sentralitas HAM, promosi demokrasi, hubungan antara negara-negara berdasarkan hukum internasional, pelaksanaan resolusi damai, sentralitas Afrika, dan kerjasama regional dan internasional untuk pembangunan ekonomi.¹⁷¹

¹⁷⁰ Pasal 127 (2) Statuta Roma 1998

¹⁷¹ Adekeye Adebajo and Mark Paterson. 2014. *Post Apartheid South Africa's Foreign Policy After Two Decades*. Halaman 1. Diakses dari <http://www.ccr.org.za/index.php/media-release/policy-briefs/item/1143-post-apartheid-safp> (8 Maret 2017)

Presiden Thabo Mbeki setelah dilantik menggantikan Presiden Nelson Mandela kemudian mengidentifikasi lima tujuan utama kebijakan luar negeri Afrika Selatan pada tahun 2001.¹⁷² Pertama kebutuhan untuk merestrukturisasi *Organization of Africans Unity* (OAU) dan *South African National Defence* (SADC). Kedua, reformasi keikutsertaan dalam organisasi internasional seperti PBB, World Trade Organization (WTO), dan Bank Dunia. Ketiga, menjadi tuan rumah konferensi internasional. Keempat, mempromosikan perdamaian dan keamanan di Benua Afrika dan di Timur Tengah. Kelima, memelihara hubungan dengan negara-negara G-8 sementara merancang strategi untuk *South Global*.

Presiden Jacob Zuma telah meneruskan kebijakan ini sejak dilantik menjadi Presiden pada tahun 2009, namun lebih agresif terhadap peran kepemimpinan dalam SADC, AU, dan PBB. Afrika Selatan menjadi lebih terbuka memperjuangkan investasi masuk ke Afrika Selatan.¹⁷³ Perilaku kebijakan luar negeri Afrika Selatan dapat digambarkan sebagai kemunculan kekuatan menengah (*emerging middle power*) di dunia. Pemerintah Afrika Selatan telah melaksanakan agenda perubahan kebijakan luar negeri secara pragmatis.

Hubungan Afrika Selatan dengan AU berevolusi dari waktu ke waktu. Hal ini karena perubahan kondisi material, seperti yang dilakukan oleh para pengambil keputusan (Presiden Nelson Mandela, Thabo Mbeki, dan Jacob Zuma) dan kepentingan aktor-aktor domestik (pemerintah, formasi politik, bisnis, masyarakat sosial) yang saling tumpang tindih. Hal ini menghasilkan sebuah pandangan konvergensi (kepentingan nasional) yang tidak dapat diasumsikan statis, tetapi berubah secara dinamis dari waktu ke waktu.

Peristiwa di Sudan Selatan, Libya dan Republik Afrika Tengah mengenai terjadinya kembali kekerasan, genosida dan perang saudara diasumsikan sebagai bayangan hitam adanya intervensi dari kekuatan eksternal dalam stabilitas kawasan Afrika. Intervensi Barat dinilai tidak sesuai bagi misi UA untuk perdamaian di kawasan dan intervensi Barat dianggap sebagai neo-kolonialisme

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ *Ibid*

yang menciptakan konflik baru. Sehingga akhirnya menguatkan pemahaman dari moto Uni Afrika bahwa solusi untuk masalah di Afrika harus berasal dari Afrika.

Upaya Afrika Selatan dalam memainkan peran penting di benua Afrika perlu kekuatan yang bergantung terhadap beberapa faktor. Afrika Selatan membutuhkan investor asing, pasar dan kredibilitas. Pasar ekspor Afrika Selatan meningkat di Afrika. Beberapa negara Afrika menjadi mitra strategis ekonomi Afrika Selatan. Perusahaan Afrika Selatan telah diperluas di seluruh Afrika dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan, perbankan, telekomunikasi dan ritel sejak 1994.

Di bawah kepemimpinan Jacob Zuma, Afrika Selatan membangun hubungan strategis dengan Angola penghasil minyak. Perdagangan bilateral Afrika Selatan dengan Zimbabwe senilai R26 miliar pada tahun 2013. Hubungan Nigeria dengan Afrika Selatan adalah mitra impor paling strategis di Afrika. Kedua negara adalah penyumbang anggaran rutin UA bersama dengan Aljazair, Libya, dan Mesir. Perusahaan Afrika Selatan juga membangun kerjasama kuat dengan pertambangan emas di Ghana dan mencari pijakan ekonomi lebih besar di Pantai Gading.¹⁷⁴

Keuntungan akan kerjasama yang lebih kuat dengan negara-negara Afrika adalah faktor pendorong utama bagi Afrika Selatan untuk menstabilkan benua Afrika agar mendatangkan manfaat bagi pemasokan barang dan jasa. Hal ini penting bagi Afrika Selatan untuk tetap merumuskan kebijakan terkait keamanan di wilayah Afrika agar stabilitas ekonomi dapat dilaksanakan secara holistik dengan tetap mengejar agenda pembangunan dan perdamaian. Afrika Selatan perlu mempertahankan kredibilitas dan loyalitas kepada benua Afrika agar kepentingan nasionalnya dapat terlaksana sehingga perlu menyesuaikan dengan realitas politik yang ada. Sehingga Afrika Selatan harus membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Afrika. Afrika Selatan merasa kewajiban penyerahan terdakwa ICC dimana seluruh terdakwa adalah orang-orang Afrika akan menghambat posisi diplomatik Afrika Selatan di negara-negara Afrika.

¹⁷⁴ *Ibid*

Perdamaian di Afrika telah menjadi fokus utama Afrika Selatan pasca apartheid. Jejak kelam apartheid dengan keterlibatan bangsa barat dalam proses politik di Afrika Selatan menumbuhkan sikap anti imperialisme yang mengakar. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Afrika Selatan memiliki peranan yang besar dalam pembentukan struktur politik dan kerjasama ekonomi di Afrika. Hubungan Afrika Selatan dan AU semakin kuat sejak reformasi OAU menjadi AU pada tahun 2001. Realitas intervensi politik dan militer Barat yang terjadi di Libya tidak menghasilkan stabilitas bagi kawasan.

Afrika Selatan ikut serta memainkan peran dalam pengadopsian Statuta Roma bersama masyarakat internasional untuk membentuk pengadilan independen ICC. Afrika Selatan juga merupakan negara pertama yang mengimplementasikan Statuta Roma ke dalam hukum nasional.¹⁷⁵ Namun penyelidikan ICC di sebagian besar wilayah di Afrika mendorong tumbuhnya kredibilitas ICC sebagai lembaga independen yang terbebas intervensi asing.

AU telah menegaskan keputusan untuk tidak bekerja sama dengan ICC dalam penangkapan dan penyerahan Presiden Omar Al-Bashir dari Sudan. AU meminta seluruh negara anggotanya untuk menyeimbangkan kewajiban mereka terhadap AU dan ICC. Perihal keputusan tersebut, telah disampaikan dalam hasil *AU Summit* ke-15 di Kampala, Uganda dari 19-27 Juli 2010. Pertemuan tersebut telah mengadopsi keputusan berkaitan dengan posisi AU menolak bekerjasama dengan ICC terkait penyerahan dan penangkapan Presiden Omar Al-Bashir. Majelis AU menyatakan dalam “Assembly/AU/Dec.296 (XV)” sebagai berikut:

“Express its disappointment that the United Nations Security Council (UNSC) has not acted upon the request by the African Union to defer the proceedings initiated against President Omar El-Bashir of the Republic of The Sudan in accordance with Article 16 of the Rome Statute of ICC which allows the UNSC to defer cases for one (1) year and reiterates its decision that AU Member States shall not cooperate with the ICC in the arrest and surrender of President El-Bashir of The Sudan. Requests member states to balance, where applicable, their obligations to the AU with their obligation to the ICC.”¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Ibid*

¹⁷⁶ African Union. 2010. *Assembly of The African Union Fifteenth Ordinary Session 25-27 July 2010 Kampala Uganda: Decision on the Progress Report of The Commission on The*

UA juga menolak permintaan ICC untuk membuka Liaison Officer untuk UA di Addis Ababa, Ethiopia. UA juga mengeluarkan permintaan komisi untuk menginformasikan ICC atas ungkapan keprihatinan UA atas perilaku Jaksa ICC Moreno Ocampo yang tidak dapat diterima, kasar dan pernyataan merendahkan pada kasus Presiden Omar Hassan Al-Bashir dari Sudan dan situasi lain di Afrika.¹⁷⁷ Keputusan UA ini kemudian juga menguatkan keputusan Afrika mempertimbangkan kembali penyerahan Omar Al-Bashir kepada ICC.

Kepentingan Afrika Selatan atas penolakan melaksanakan surat perintah penyerahan dan penangkapan Presiden Omar Al-Bashir mencerminkan beberapa kepentingan. Adanya kepentingan akan ekonomi, politik, ideologis, tumbuh kepentingan komersial pada benua Afrika, kebutuhan strategis untuk energi, keinginan untuk berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas di Afrika, serta adanya sikap anti-imperialis. Hal ini diwujudkan dengan tindakan solidaritas UA menolak bentuk-bentuk perubahan rezim yang berada di bawah tekanan negara-negara kuat.

Presiden Omar Al-Bashir datang ke Afrika Selatan atas undangan AU untuk hadir dalam *AU Summit* ke-25. Penundaan penangkapan bagi Pemerintah Afrika Selatan tidak dapat dilihat sebagai ketidakpatuhan terhadap ICC. Afrika Selatan telah berupaya untuk menyeimbangkan posisi diplomatiknya atas situasi yang tidak dapat dipertahankan tersebut. Di satu sisi, Afrika Selatan terikat kewajiban dengan AU untuk tidak bekerjasama dengan ICC terkait keputusan AU di Kampala, Uganda. Selain itu, Afrika Selatan sebagai penyelenggara pertemuan AU harus memberikan hukum kekebalan diplomatik kepada Presiden Omar Al-Bashir dan menghormati hukum kebiasaan di Afrika tersebut. Di sisi lain, Afrika Selatan memiliki kewajiban atas negara pihak dalam Statuta Roma 1998 untuk

Implementation of Decision Assembly/AU/Des. 270 (XIV) on The Second Ministerial Meeting On the Rome Statute of The International Criminal Court (ICC) Doc. Assembly/AU/10 (XV). Diakses dari

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcv7PIgcvSAhUDH5QKHdpMAIAQFggWMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpmnch%2Fevents%2F2010%2FAUassemblydec_e.pdf&usg=AFQjCNH3BJEjTleeXHrMTC2udMGHr3CYCQ&sig2=e3voWW0w9--n8Un2bN_DfQ (8 Maret 2017) (Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran)

¹⁷⁷ Dessertec Discussion Forum. 2010. *African Union: Decision of the 15th AU Summit- 31 July 2010*. Diakses dari <http://allafrica.com/stories/201007310143.html> (8 Maret 2017)

bekerjasama dengan ICC perihal penangkapan Presiden Omar Al-Bashir. Presiden Omar Al-Bashir dan seluruh delegasi lainnya yang menghadiri pertemuan AU telah diberikan kekebalan diplomatik yang diatur dibawah konstitusi AU.



BAB 5

KESIMPULAN

ICC adalah pengadilan pidana internasional yang dibentuk oleh masyarakat internasional untuk mengadili individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Afrika Selatan meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 10 November 2000 sebagai salah satu upaya penegakan HAM pasca Apartheid di Afrika Selatan. Afrika Selatan kemudian mengimplementasikan Statuta Roma ke dalam hukum nasionalnya menjadi UU ICC pada 16 Agustus 2002.

Afrika Selatan memutuskan menarik diri dari keanggotaan ICC pada 19 Oktober 2016 karena perilaku diskriminasi ICC terhadap Afrika. Perilaku diskriminasi ICC dimulai dari proses konsultasi yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Walaupun Afrika Selatan menggunakan mekanisme konsultasi pertama sebagai negara pihak, proses konsultasi yang semula dianggap sebagai upaya diplomatis berubah menjadi proses peradilan. Namun negara-negara pihak lainnya yang lebih dahulu menolak bekerjasama dengan ICC terkait penyerahan dan penangkapan Omar Al-Bashir tidak melalui proses peradilan yang sama seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Selain itu, ICC tidak mempertimbangkan alasan Afrika Selatan menolak melaksanakan kewajibannya menangkap Omar Al-Bashir karena telah bertindak berdasarkan ketentuan di dalam pasal 98 Statuta Roma 1998. Afrika Selatan akhirnya berpandangan bahwa universalitas dan kesetaraan di depan hukum ICC sebagai lembaga yang adil dan independen dipandang masih belum terealisasi dan di bawah ancaman.

ICC memberikan kewenangan khusus bagi DK PBB dan Jaksa ICC dalam membuka penyelidikan atas kejahatan internasional di seluruh dunia. Namun Negara-negara status quo dalam DK PBB tidak seluruhnya meratifikasi Statuta Roma. Tiga dari lima negara status quo yakni AS, Rusia dan China menolak meratifikasi Statuta Roma dan cenderung mengamankan negara mereka dari peradilan ICC, namun mendorong penyelidikan ICC di Afrika. DK PBB dan

Jaksa ICC hanya merujuk penyelidikan resmi di Afrika dari 10 penyelidikan resmi dan putusan dakwaan yang dihasilkan sejak 2002 hingga 2016. ICC menghasilkan 40 dakwaan dan 9 vonis bersalah dimana seluruhnya adalah masyarakat Afrika walaupun penyelidikan resmi juga dilakukan di Georgia.

Kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC terkait penyerahan dan penangkapan terdakwa yang hadir di wilayah negara pihak dikhawatirkan dapat menghambat kepentingan Afrika Selatan dalam mempromosikan resolusi damai di Afrika. Afrika Selatan menilai ada ketidakjelasan dalam keterkaitan pasal 98 dengan pasal 27 Statuta Roma yang mana mempersulit posisi diplomatik Afrika Selatan dalam mendamaikan kewajibannya terhadap AU dan ICC. Afrika Selatan seringkali dilibatkan dalam agenda AU, dimana Afrika Selatan berperan besar dalam proses integrasi Afrika. Kewajiban penangkapan dan penyerahan terdakwa ICC dipandang dapat menjadi ancaman bagi hubungan diplomatik Afrika Selatan di Afrika dimana seluruh terdakwa ICC berasal dari Afrika. Afrika Selatan ingin memberikan pengaruh lebih terhadap hukum kebiasaan dengan memberikan kekebalan diplomatik terhadap siapa saja yang menjadi delegasi resmi suatu negara yang hadir di wilayahnya. Sehingga Afrika Selatan memutuskan keluar dari ICC untuk menghilangkan hambatan bagi pelaksanaan dialog dan resolusi damai di Afrika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burchill, Scott dan Linklater, Andrew. 1996. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

Husaini, Usman dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Mansbach, Richard, W dan Rafferty, Kristen L. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia.

Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.

Sitepu, Anthonius P. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

_____. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Perwita, Banyu, Anak Agung, dan Yani, Yanyan Mochammad. 2005. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Hennie Strydom. 2002. South Africa and the International Criminal Court. Dalam *J.A Frowein dan R. Wolfrum. Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 6, 345-366*. Kluwer Law Internation Netherland.

Imoedemhe, Ovo. 2015. Unpacking The Tension Between The African Union and The International Criminal Court: The Way Forward. Dalam *African Journal of International and Comparative Law. Vol 23*. Diakses dari <http://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/ajicl.2015.0111> Pada tanggal 8 Maret 2017

Monageng, Sanji Mmasenono. 2014. Chapter 2 Africa and the International Criminal Court: Then and Now. Dalam *Africa and the International Criminal Court. International Criminal Justice Series , DOI 10.1007/978-94-6265-029-9_2*. Diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia->

[6TCs6rTAhXFpI8KHeRGAhQQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcontent%2Fdocument%2Fdocument%2Fdownloaddocument%2F9789462650282-c2.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-1476727-p176771413&usg=AFQjCNHdhg8uAUU4dfH8UR011NmjiYdJPQ&sig2=qgJv8QqtN2pM5gab2QBdMw](http://www.springer.com/content/document/cda_downloaddocument/9789462650282-c2.pdf?FSGWID%3D0-0-45-1476727-p176771413&usg=AFQjCNHdhg8uAUU4dfH8UR011NmjiYdJPQ&sig2=qgJv8QqtN2pM5gab2QBdMw) Pada tanggal 20 Februari 2017

Sefriani. 2007. Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. Dalam *Jurnal Hukum No.2 VOL 14 April 2017: 314-332*. Diakses melalui http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2oKmKq.YXtYiB4A0VvLQwx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1484509759/RO=10/RU=http%3a%2f%2fdownload.portalgaruda.org%2farticle.php%3farticle%3d356981%26val%3d580%26title%3dYurisdiksi%2520ICC%2520terhadap%2520Negara%2520non%2520Anggota%2520Statuta%2520Roma%25201998/RK=0/RS=Nyfri_M8mi7pRY0NZNQZBgMIUi8-. Pada tanggal 10 Januari 2017

Paper

Elsheikh, Elsadig. 2015. *Sudan and the International Criminal Court Revisited: The Dilemma of Retributive Justice and the Question of "Responsibility to Protect"*. Diakses dari <http://haasinstitute.berkeley.edu/sudan-and-international-criminal-court-revisited-dilemma-retributive-justice-and-question> Pada tanggal 19 Mei 2017

Plessis, Max Du. 2008. *South Africa's International Criminal Court Act*. Diakses dari <https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Paper172.pdf> Pada tanggal 16 Februari 2017

Bohler, Muller Narnia. 2012. *Nuanced Balancing Act: South Africa's National and International Interests and Its 'African Agenda'*. Diakses dari <https://www.saiia.org.za/occasional-papers/28-nuanced-balancing-act-south-africa-s-national-and-international-interests-and-its-african-agenda/file>

Pada tanggal 11 April 2017

Situs Resmi Pemerintahan dan Organisasi Internasional

Adebajo, Adekeye. 2016. *South Africa, The ICC, and The UN Human Rights Council*. Diakses dari

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJi8ywsZTAhXIOY8KHxuaAkIQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccr.org.za%2Findex.php%2Fmedia-release%2Fpolicy-briefs%2Fitem%2F1545-south-africa-the-icc-and-the-un-human-rights-council%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&usg=AFQjCNGE7d1iEHaeFc7JI3schRZRCSal3Q&sig2=5PCfeafCC7ftvg5OUrz-9A> Pada tanggal 2

Februari 2017

Adebajo, Adekeye and Paterson, Mark. 2014. *Post Apartheid South Africa's Foreign Policy After Two Decades*. Halaman 1. Diakses dari

<http://www.ccr.org.za/index.php/media-release/policy-briefs/item/1143-post-apartheid-safp> Pada tanggal 8 Maret 2017

African Union. 2010. *Assembly of The African Union Fifteenth Ordinary Sesion 25-27 July 2010 Kampala Uganda: Decision on the Progress Report of The Commission on The Implementation of Decision Assembly/AU/Des. 270 (XIV) on The Second Ministeral Meeting On the Rome Statute of The International Criminal Court (ICC) Doc. Assembly/AU/10 (XV)*. Diakses

dari

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcv7PIgcvSAhUDH5QKHdpMAIAQFggWMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpmnch%2Fevents%2F2010%2FAUassemblydec_e.pdf&usg=AFQjCNH3BJEjTleeXHrMTC2udMGHr3CYCQ&sig2=e3voWW0w9--n8Un2bN_DfQ Pada tanggal 8 Maret

2017

Constitution of the Republic of South Africa. 1996. Diakses dari

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwr9SrgZ7SAhXJjJQKHbpfDloQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elections.org.za%2Fcontent%2FDocuments%2FLaws-and-regulations%2FConstitution%2FConstitution-of-the-Republic-of-South-Africa%2C-1996%2F&usg=AFQjCNG9h2RzRALnaJc99-ggh1jvHB6ptA&sig2=y56pCWKe-3uSbDCElebWTQ>

Pada tanggal 20
Februari 2017

DIRCO. 2016. *Briefing to the Media by Minister Michael Masutha on The Matter of International Criminal Court and Sudanese President Omar Al-Bashir.*

Diakses melalui

<http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2016/masu1021.htm>. Pada tanggal

24 November 2016

———. 2011. *Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu, White Paper On South Africa's Foreign Policy.* Diakses dari

<http://www.gov.za/documents/white-paper-south-african-foreign-policy-building-better-world-diplomacy-ubuntu> Pada tanggal 11 April 2017

———. 2005. *Implementation of The Rome Statute of The International Criminal Court Act 27 of 2002*. Diakses melalui <http://www.dirco.gov.za/chiefstatelawadviser/index.html>. Pada tanggal 23 November 2016

———. 2016. *South Africa's Withdrawal From The Rome Statute of The International Criminal Court*. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72ICiwpvTAhUcR48KHZruCrYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dirco.gov.za%2Fmilan_italy%2Fnewsandevents%2Ffrome_statute.pdf&usg=AFQjCNHHuuTVI8Je1EPJ1PHhWWk6PwMeRA&sig2=Y1IHFTSiqH00nsLQg808QQ Pada tanggal 24 Maret 2017

International Criminal Court. Tanpa Tahun. *Assembly Of States Parties*. Diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/asp>. Pada tanggal 24 November 2016

———. 2016. *Bemba et al. Case: ICC Trial Chamber VII Finds Five Accused Guilty of Offences Against The Administration of Justice*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1245> Pada tanggal 29 Maret 2017

———. 2014. *CAR Referral*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/2014-05-30-CAR-referral.pdf> Pada tanggal 29 Maret 2017

———. 2015. *Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudan*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/AlBashirEng.pdf> Pada tanggal 17 Maret 2017

- _____. 2016. *Cases*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx> Pada tanggal 22 Maret 2017
- _____. 2011. *Declarations by the Presidency of Côte d'Ivoire Reconfirming the Country's Acceptance of the ICC Jurisdiction*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf> Pada tanggal 29 Maret 2017
- _____. 2015. *Declaration of Non Acceptance of Jurisdiction of The International Criminal Court Pertaining to the Crime of Aggression Pursuant to Paragraph 4 of Article 15Mof the Rome Statute*. Diakses dari https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/2015_NV_Kenya_Declaration_article15bis-4.pdf Pada tanggal 29 Maret 2017
- _____. 2016. *Defendants*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/defendants-wip.aspx> Pada tanggal 22 Maret 2017
- _____. 2003. *First Declaration by The Government of Cote d'Ivoire*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FF9939C2-8E97-4463-934C-BC8F351BA013/279779/ICDE1.pdf> Pada tanggal 29 Maret 2017
- _____. Tanpa Tahun. *History*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about> Pada tanggal 20 Februari 2017
- _____. 2016. *How The Court Works*. Diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works/Pages/default.aspx#legalProcess>. Pada tanggal 23 November 2016

_____. 2015. *ICC-02/05-01/09-T-1-ENG ET WT 03-02-2010 1-6 RM PT OA*. Diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-T-1-ENG> Pada tanggal 20 Desember 2016

_____. 2016. *Non-cooperation: Situation in Darfur, Sudan*. Diakses dari https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspx Pada tanggal 21 Mei 2017

_____. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Burundi*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/burundi> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun *Preliminary Examination in Gabon*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/gabon> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Guinea*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/guinea> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *Preliminary Examination in Nigeria*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/nigeria> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. 2004. *President of Uganda Refers Situation Concerning the Lord's Resistance Army (LRA) to the ICC*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=president%20of%20uganda%20refers%20sit>

[uation%20concerning%20the%20lord%20s%20resistance%20army%20%20Ira%20to%20the%20icc](#) Pada tanggal 29 Maret 2017

_____. 2004. *Prosecutor Receives Referral of The Situation in the Democratic Republic of Congo*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=prosecutor%20receives%20referral%20of%20the%20situation%20in%20the%20democratic%20republic%20of%20congo> Pada tanggal 29 Maret 2017

_____. 2005. *Prosecutor Receives Referral Concerning Central African Republic*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp%20prosecutor%20receives%20referral%20concerning%20central%20african%20republic> Pada tanggal 29 Maret 2017

_____. 2015. *Prosecution's Urgent Response to the Registry's submission titled "Urgent request from the Authorities of South Africa" (ICC-02/05-01/09-239-Conf)??*. Diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-240> Pada tanggal 20 Desember 2016

_____. 2012. *Refferal in Mali*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A245A47F-BFD1-45B6-891C-3BCB5B173F57/0/ReferralLetterMali130712.pdf> Pada tanggal 29 Maret 2017

_____. Tanpa Tahun. *Situation in Darfur, Sudan*. Diakses dari https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspx (24 Mei 2017)

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in CAR*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/car> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in CAR II* . Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/carII> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Cote d'Ivoire*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/cdi> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Darfur*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/darfur> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in DRC*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/drc> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Kenya*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/kenya> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____ . Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Libya*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/libya> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Mali*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/mali> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *Situations Under Investigation in Uganda*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/uganda> Pada tanggal 22 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *States Parties to The Rome Statute*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works> Pada tanggal 10 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *The States Parties to the Rome Statute*. Diakses dari https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx Pada tanggal 17 Februari 2017

_____. Tanpa Tahun. *Towards Stability and Lasting Peace*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about> Pada tanggal 17 Februari 2017

_____. 2011. *UN: Security Council Resolution 1970*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf> Pada tanggal 29 Maret 2017

Nieuwkerk, Anthoni Van. 2014. *South Africa and The African Peace and Security Architecture*. Halaman 3. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD6NTO7snSAhWDgrwKHag4A8UQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fnoref.no%2Fvar%2Fefzflow_site%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2F8e49f907f05d51bc0a848dcf3745a11c.pdf

[&usg=AFQjCNEwV7y5Zi7_AfniBPrXbAJwE01bGg&sig2=LLhxJrAggaoHV4BC8SqWkw](#) Pada tanggal 8 Maret 2017

Sidiropoulos, Elizabeth, Lalbahadur, Aditi dan Grobbelaar, Neuma. 2016. *A Blow to South Africa's Soft Power: Leaving the ICC*. Diakses dari <http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/a-blow-to-south-africas-soft-power-leaving-the-icc> Pada tanggal 30 Maret 2017

South Africa Government. 2015. *25th African Union Summit, 7 to 15 Jun*. Diakses melalui <http://www.gov.za/speeches/25th-african-union-summit-7-15-jun> Pada tanggal 20 Desember 2016

The Coalition For The International Criminal Court. 2013. *Status of The Rome Statute Around The World*. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqK7stp7SAhXLwrwKHaeNALMQFggWMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iccnw.org%2Fdocuments%2FRomeStatuteUpdate_2013_web.pdf&usg=AFQjCNFVKcZCnpvO6rp1sUIBh4b2JYAOIQ&sig2=B3qproO3CfIA7IICoG5T4w Pada tanggal 19 Februari 2017

United Nations. 2016 *C.N.786.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification)*. Diakses melalui <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.786.2016-Eng.pdf>. Pada tanggal 30 Desember 2016

..... 2010. *Resolution RC/Res.6 of the Review Conference of The Rome Statute*. Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf> Pada tanggal 9 Februari 2017

_____. 2005, *Secourity Council Resolution 1593*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/85FEBD1A-29F8-4EC4-9566-48EDF55CC587/283244/N0529273.pdf> Pada tanggal 17 Maret 2017

Website

Africa Ranking. 2016. *Top 20 Largest Economies In Africa*. Diakses dari <http://www.africaranking.com/largest-economies-in-africa/6/> Pada tanggal 24 Maret 2017

AEST. 2015. *Al-Bashir Escape: Why the African Union Defies the ICC*. Diakses dari <http://theconversation.com/al-bashirs-escape-why-the-african-union-defies-the-icc-43226> Pada tanggal 20 Februari 2017

Arifiani, Septina. 2015. *Afrika Selatan Pertimbangkan Keanggotaan di ICC*. Diakses melalui <http://www.semarangpos.com/2015/06/26/afrika-selatan-pertimbangkan-keanggotaan-di-icc-618104> Pada tanggal 20 Desember 2016

Bashir Watch. Tanpa Tahun. *The Case Against Bashir*. Diakses dari <http://bashirwatch.org/> Pada tanggal 21 Mei 2017

BBC. 2016. *South Africa Country Profile*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-africa-14094760> Pada tanggal 20 Februari 2016

Codification Division Office Of Legal Affairs. 2016. *Rome Statute of The International Court*. Diakses melalui <http://www.un.org/law/icc/>. Pada tanggal 23 November 2016

Communique. 2015. *Sudan*. Diakses dari <https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/south-africa-must-enforce-the-icc-arrest-warrants-against-omar-al> Pada tanggal 20 Februari 2017

Dessertec Discusion Forum. 2010. *African Union: Decision of the 15th AU Summit- 31 July 2010*. Diakses dari <http://allafrica.com/stories/201007310143.html> Pada tanggal 8 Maret 2017

Herman, Paul. 2016. *Ramaphosa: SA Not Against ICC, But Its Methods*. Diakses dari <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/ramaphosa-sa-not-against-icc-but-its-methods-20161109> Pada tanggal 21 Maret 2017

Hukum Online. Tanpa Tahun. *Definisi Ad Hoc*. Diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3810/definisi-ad-hoc> Pada tanggal 17 Februari 2017

_____. 2002. *ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum> Pada tanggal 17 Februari 2017

_____. 2013. *Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec61f419a769/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya> Pada tanggal 29 Maret 2017

Hunter, Qaanitah. 2015. *ICC demands SA explains Al-Bashir Exit*. Diakses dari <http://mg.co.za/article/2015-09-07-icc-demands-sa-explain-al-bashir-exit> Pada tanggal 20 Februari 2017

International Court of Justice. Tanpa Tahun. *Basic Documents*. Diakses dari <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> Pada tanggal 17 Februari 2017

International Debat Education Association. Tanpa Tahun. *Ah Hoc Tribunnals-The ICTY and ICTR*. Diakses dari [http://internationaljustice.idebate.org/international-justice/backgrounders/courts/icty-ictr](http://internationaljustice.idebate.org/international-justice/backgrounders/courts/icty-ict/) Pada tanggal 17 Februari 2017

Joseph, Abraham. 2016. *Why Did South Africa, Burundi and Gambia Decide to Leave the International Criminal Court*. Diakses dari <https://thewire.in/76869/why-did-south-africa-burundi-and-gambia-decide-to-leave-the-international-criminal-court/> Pada tanggal 12 April 2017

Khartoum. 2016. *ICC to discuss South Africa's refusal to arrest Al-Bashir*. Diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article61063> Pada tanggal 20 Februari 2017

Laing, Aislinn. 2015. *South Africa's Ruling Party ANC votes to withdraw from the International Criminal Court*. Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/11925482/South-Africas-ruling-party-ANC-votes-to-withdraw-from-the-International-Criminal-Court.html> Pada tanggal 2 Februari 2017

Makinana, Andisiwe. 2015. *ANC: SA not lowering flag of human rights by withdrawing from ICC*. Diakses dari <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/ANC-SA-not-lowering-flag-of-human-rights-by-withdrawing-from-ICC-20151011> Pada tanggal 20 Februari 2017

Melvin, Don dan McLaughlin, Elliot C. 2015. *Sudan's Leader Leaves South Africa Before Court Orders Arrest*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2015/06/15/africa/south-africa-summit-icc-omar-al-bashir-arrest/> Pada tanggal 20 Januari 2017

Merteen, Marianne. 2017. *Rome Statute Repeal Bill's Passage Through Parliament Starts With Smooth Sailing Through ANC Waters*. Diakses dari <https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-01-31-rome-statute-repeal-bills-passage-through-parliament-starts-with-smooth-sailing-through-anc-waters/> Pada tanggal 2 Februari 2017

Miyandazi, Luckystar, Apiko, Philomena, dan Clerx, Faten Aggad. 2016. *Why an African Mass Withdrawal From the ICC is Possible*. Diakses dari <http://europe.newsweek.com/icc-international-criminal-court-africa-gambia-south-africa-burundi-515870?rm=eu> Pada tanggal 30 Maret 2017

Naidu, Sanusha. 2017. *Why South Africa's Foreign Policy is All Over The Place*. Diakses dari <https://africajournalismtheworld.com/2017/01/11/why-south-africas-foreign-policy-is-all-over-the-place/> Pada tanggal 20 Januari 2017

News24. 2016. *Zuma, Masutha to Respond to ICC Court Challenge*. Diakses melalui <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/zuma-masutha-to-respond-to-icc-court-challenge-20161206>. Pada tanggal 20 Desember 2016

Opara, Ijeoma dan Kadima, Patrick. 2016. *Why Africa Quits the ICC*. Diakses dari <http://www.thenewage.co.za/why-africa-quits-the-icc/> Pada tanggal 7 Maret 2017

Redaksi. 2016. *Pengadilan: Kegagalan Penangkapan Omar Al-Bashir Memalukan*. Diakses melalui <http://redaksi.co.id/54123/pengadilan->

[kegagalan-penangkapan-omar-al-bashir-memalukan.html](#). Pada tanggal 9 Januari 2016

Royal Africal Society. Tanpa Tahun. *South Africa*. Diakses dari <http://www.royalafricansociety.org/countries/south-africa> Pada tanggal 20 Februari 2017

Sidik, Jafar M. 2015. *Pengadilan Afrika Selatan Tunda Penangkapan Presiden Sudan*. Diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/501515/pengadilan-afrika-selatan-tunda-penangkapan-presiden-sudan> Pada tanggal 20 Desember 2016

Singh, Kaveel. 2016. *ANC Welcomes Concourt Decision on ICC*. Diakses dari <http://www.news24.com/SouthAfrica/News/anc-welcomes-concourt-decision-on-icc-20161115> Pada tanggal 21 Maret 2017

The Guardian. 2009. *Sudanese President Bashir Charged with Darfur War Crimes*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2009/mar/04/omar-bashir-sudan-president-arrest> Pada tanggal 21 Mei 2017

Wahyudi, Eka. 2015. *Afrika Selatan Tolak Permintaan Penangkapan Presiden Omar*. Diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150615204930-127-60177/afrika-selatan-tolak-permintaan-penangkapan-presiden-omar/>. Pada tanggal 9 Januari 2017

DAFTAR LAMPIRAN

A. PASAL 13 STATUTA ROMA 1998 KEBERLAKUAN YURIDIKSI

Rome Statute of the International Criminal Court

Article 13 Exercise of jurisdiction

The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:

- (a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;
- (b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or
- (c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.

Article 14 Referral of a situation by a State Party

1. A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.
2. As far as possible, a referral shall specify the relevant circumstances and be accompanied by such supporting documentation as is available to the State referring the situation.

Article 15 Prosecutor

1. The Prosecutor may initiate investigations *proprio motu* on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court.
2. The Prosecutor shall analyse the seriousness of the information received. For this purpose, he or she may seek additional information from States, organs of the United Nations, intergovernmental or non-governmental organizations, or other reliable sources that he or she deems appropriate, and may receive written or oral testimony at the seat of the Court.
3. If the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, he or she shall submit to the Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. Victims may make representations to the Pre-Trial Chamber, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.
4. If the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the investigation, without prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the jurisdiction and admissibility of a case.
5. The refusal of the Pre-Trial Chamber to authorize the investigation shall not preclude the presentation of a subsequent request by the Prosecutor based on new facts or evidence regarding the same situation.

B. PASAL 16 STATUTA ROMA 1998 PENUNDAAN PENYELIDIKAN ATAU PENUNTUTAN OLEH DEWAN KEAMANAN PBB

Rome Statute of the International Criminal Court

Article 15 *ter*⁶

Exercise of jurisdiction over the crime of aggression (Security Council referral)

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b), subject to the provisions of this article.
2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.
3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.
4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.
5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

Article 16

Deferral of investigation or prosecution

No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.

Article 17

Issues of admissibility

1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:
 - (a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;
 - (b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;
 - (c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;
 - (d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.
2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:

⁶ Inserted by resolution RC/Res.6 of 11 June 2010.

C. PASAL 27 STATUTA ROMA 1998 TENTANG TIDAK RELEVANNYA JABATAN RESMI

| Rome Statute of the International Criminal Court

- (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or
 - (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;
 - (e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;
 - (f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.
- 3 *bis.* In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.
4. No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of States under international law.

Article 26 Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen

The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.

Article 27 Irrelevance of official capacity

1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.
2. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.

Article 28 Responsibility of commanders and other superiors

In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:

- (a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:

Sumber: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf>

D. BAGIAN 9 STATUTA ROMA 1998 KERJASAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN HUKUM (PASAL 86,87,88,89)

Rome Statute of the International Criminal Court

PART 9. INTERNATIONAL COOPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE

Article 86 General obligation to cooperate

States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.

Article 87 Requests for cooperation: general provisions

1. (a) The Court shall have the authority to make requests to States Parties for cooperation. The requests shall be transmitted through the diplomatic channel or any other appropriate channel as may be designated by each State Party upon ratification, acceptance, approval or accession.

Subsequent changes to the designation shall be made by each State Party in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.
- (b) When appropriate, without prejudice to the provisions of subparagraph (a), requests may also be transmitted through the International Criminal Police Organization or any appropriate regional organization.
2. Requests for cooperation and any documents supporting the request shall either be in or be accompanied by a translation into an official language of the requested State or one of the working languages of the Court, in accordance with the choice made by that State upon ratification, acceptance, approval or accession.

Subsequent changes to this choice shall be made in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.
3. The requested State shall keep confidential a request for cooperation and any documents supporting the request, except to the extent that the disclosure is necessary for execution of the request.
4. In relation to any request for assistance presented under this Part, the Court may take such measures, including measures related to the protection of information, as may be necessary to ensure the safety or physical or psychological well-being of any victims, potential witnesses and their families. The Court may request that any information that is made available under this Part shall be provided and handled in a manner that protects the safety and physical or psychological well-being of any victims, potential witnesses and their families.
5. (a) The Court may invite any State not party to this Statute to provide assistance under this Part on the basis of an ad hoc arrangement, an agreement with such State or any other appropriate basis.

(b) Where a State not party to this Statute, which has entered into an ad hoc arrangement or an agreement with the Court, fails to cooperate with requests pursuant to any such arrangement or agreement, the Court may so inform the Assembly of States Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, the Security Council.
6. The Court may ask any intergovernmental organization to provide information or documents. The Court may also ask for other forms of cooperation and assistance which may be agreed upon with such an organization and which are in accordance with its competence or mandate.

7. Where a State Party fails to comply with a request to cooperate by the Court contrary to the provisions of this Statute, thereby preventing the Court from exercising its functions and powers under this Statute, the Court may make a finding to that effect and refer the matter to the Assembly of States Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, to the Security Council.

Article 88
Availability of procedures under national law

States Parties shall ensure that there are procedures available under their national law for all of the forms of cooperation which are specified under this Part.

Article 89
Surrender of persons to the Court

1. The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together with the material supporting the request outlined in article 91, to any State on the territory of which that person may be found and shall request the cooperation of that State in the arrest and surrender of such a person. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their national law, comply with requests for arrest and surrender.
2. Where the person sought for surrender brings a challenge before a national court on the basis of the principle of *ne bis in idem* as provided in article 20, the requested State shall immediately consult with the Court to determine if there has been a relevant ruling on admissibility. If the case is admissible, the requested State shall proceed with the execution of the request. If an admissibility ruling is pending, the requested State may postpone the execution of the request for surrender of the person until the Court makes a determination on admissibility.
3.
 - (a) A State Party shall authorize, in accordance with its national procedural law, transportation through its territory of a person being surrendered to the Court by another State, except where transit through that State would impede or delay the surrender.
 - (b) A request by the Court for transit shall be transmitted in accordance with article 87. The request for transit shall contain:
 - (i) A description of the person being transported;
 - (ii) A brief statement of the facts of the case and their legal characterization; and
 - (iii) The warrant for arrest and surrender;
 - (c) A person being transported shall be detained in custody during the period of transit;
 - (d) No authorization is required if the person is transported by air and no landing is scheduled on the territory of the transit State;
 - (e) If an unscheduled landing occurs on the territory of the transit State, that State may require a request for transit from the Court as provided for in subparagraph (b). The transit State shall detain the person being transported until the request for transit is received and the transit is effected, provided that detention for purposes of this subparagraph may not be extended beyond 96 hours from the unscheduled landing unless the request is received within that time.

Rome Statute of the International Criminal Court

4. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the requested State for a crime different from that for which surrender to the Court is sought, the requested State, after making its decision to grant the request, shall consult with the Court.

Article 90 **Competing requests**

1. A State Party which receives a request from the Court for the surrender of a person under article 89 shall, if it also receives a request from any other State for the extradition of the same person for the same conduct which forms the basis of the crime for which the Court seeks the person's surrender, notify the Court and the requesting State of that fact.
2. Where the requesting State is a State Party, the requested State shall give priority to the request from the Court if:
 - (a) The Court has, pursuant to article 18 or 19, made a determination that the case in respect of which surrender is sought is admissible and that determination takes into account the investigation or prosecution conducted by the requesting State in respect of its request for extradition; or
 - (b) The Court makes the determination described in subparagraph (a) pursuant to the requested State's notification under paragraph 1.
3. Where a determination under paragraph 2 (a) has not been made, the requested State may, at its discretion, pending the determination of the Court under paragraph 2 (b), proceed to deal with the request for extradition from the requesting State but shall not extradite the person until the Court has determined that the case is inadmissible. The Court's determination shall be made on an expedited basis.
4. If the requesting State is a State not Party to this Statute the requested State, if it is not under an international obligation to extradite the person to the requesting State, shall give priority to the request for surrender from the Court, if the Court has determined that the case is admissible.
5. Where a case under paragraph 4 has not been determined to be admissible by the Court, the requested State may, at its discretion, proceed to deal with the request for extradition from the requesting State.
6. In cases where paragraph 4 applies except that the requested State is under an existing international obligation to extradite the person to the requesting State not Party to this Statute, the requested State shall determine whether to surrender the person to the Court or extradite the person to the requesting State. In making its decision, the requested State shall consider all the relevant factors, including but not limited to:
 - (a) The respective dates of the requests;
 - (b) The interests of the requesting State including, where relevant, whether the crime was committed in its territory and the nationality of the victims and of the person sought; and
 - (c) The possibility of subsequent surrender between the Court and the requesting State.
7. Where a State Party which receives a request from the Court for the surrender of a person also receives a request from any State for the extradition of the same person for conduct other than that which constitutes the crime for which the Court seeks the person's surrender:

57

Sumber: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf>

E. PASAL 97 STATUTA ROMA 1998 KOSULTASI

Rome Statute of the International Criminal Court

making a decision to postpone, the requested State should consider whether the assistance may be immediately provided subject to certain conditions.

2. If a decision to postpone is taken pursuant to paragraph 1, the Prosecutor may, however, seek measures to preserve evidence, pursuant to article 93, paragraph 1 (j).

Article 95

Postponement of execution of a request in respect of an admissibility challenge

Where there is an admissibility challenge under consideration by the Court pursuant to article 18 or 19, the requested State may postpone the execution of a request under this Part pending a determination by the Court, unless the Court has specifically ordered that the Prosecutor may pursue the collection of such evidence pursuant to article 18 or 19.

Article 96

Contents of request for other forms of assistance under article 93

1. A request for other forms of assistance referred to in article 93 shall be made in writing. In urgent cases, a request may be made by any medium capable of delivering a written record, provided that the request shall be confirmed through the channel provided for in article 87, paragraph 1 (a).
2. The request shall, as applicable, contain or be supported by the following:
 - (a) A concise statement of the purpose of the request and the assistance sought, including the legal basis and the grounds for the request;
 - (b) As much detailed information as possible about the location or identification of any person or place that must be found or identified in order for the assistance sought to be provided;
 - (c) A concise statement of the essential facts underlying the request;
 - (d) The reasons for and details of any procedure or requirement to be followed;
 - (e) Such information as may be required under the law of the requested State in order to execute the request; and
 - (f) Any other information relevant in order for the assistance sought to be provided.
3. Upon the request of the Court, a State Party shall consult with the Court, either generally or with respect to a specific matter, regarding any requirements under its national law that may apply under paragraph 2 (e). During the consultations, the State Party shall advise the Court of the specific requirements of its national law.
4. The provisions of this article shall, where applicable, also apply in respect of a request for assistance made to the Court.

Article 97

Consultations

Where a State Party receives a request under this Part in relation to which it identifies problems which may impede or prevent the execution of the request, that State shall consult with the Court without delay in order to resolve the matter. Such problems may include, *inter alia*:

- (a) Insufficient information to execute the request;

62

Sumber: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf>

**F. PASAL 98 STATUTA ROMA 1998 KERJASAMA BERKENAAN
DENGAN DIKESAMPINGKANNYA KEKEBALAN DIPLOMATIK
DAN PERSETUJUAN PENYERAHAN**

Rome Statute of the International Criminal Court

- (b) In the case of a request for surrender, the fact that despite best efforts, the person sought cannot be located or that the investigation conducted has determined that the person in the requested State is clearly not the person named in the warrant; or
- (c) The fact that execution of the request in its current form would require the requested State to breach a pre-existing treaty obligation undertaken with respect to another State.

Article 98

Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender

1. The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the waiver of the immunity.
2. The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.

Article 99

Execution of requests under articles 93 and 96

1. Requests for assistance shall be executed in accordance with the relevant procedure under the law of the requested State and, unless prohibited by such law, in the manner specified in the request, including following any procedure outlined therein or permitting persons specified in the request to be present at and assist in the execution process.
2. In the case of an urgent request, the documents or evidence produced in response shall, at the request of the Court, be sent urgently.
3. Replies from the requested State shall be transmitted in their original language and form.
4. Without prejudice to other articles in this Part, where it is necessary for the successful execution of a request which can be executed without any compulsory measures, including specifically the interview of or taking evidence from a person on a voluntary basis, including doing so without the presence of the authorities of the requested State Party if it is essential for the request to be executed, and the examination without modification of a public site or other public place, the Prosecutor may execute such request directly on the territory of a State as follows:
 - (a) When the State Party requested is a State on the territory of which the crime is alleged to have been committed, and there has been a determination of admissibility pursuant to article 18 or 19, the Prosecutor may directly execute such request following all possible consultations with the requested State Party;
 - (b) In other cases, the Prosecutor may execute such request following consultations with the requested State Party and subject to any reasonable conditions or concerns raised by that State Party. Where the requested State

G. PASAL 127 STATUTA ROMA 1998 PENARIKAN DIRI

Rome Statute of the International Criminal Court

2. This Statute is subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. This Statute shall be open to accession by all States. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

**Article 126
Entry into force**

1. This Statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the date of the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Statute after the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

**Article 127
Withdrawal**

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, withdraw from this Statute. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date.
2. A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Statute while it was a Party to the Statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the Court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing State had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the Court prior to the date on which the withdrawal became effective.

**Article 128
Authentic texts**

The original of this Statute, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Statute.

DONE at Rome, this 17th day of July 1998.

74

Sumber: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf>

H. ALASAN AFRIKA SELATAN KELUAR DARI KEANGGOTAAN ICC

SOUTH AFRICA'S WITHDRAWAL FROM THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

On 19 October 2016 Cabinet took the decision that South Africa will withdraw from the Rome Statute by immediately submitting the Instrument of Withdrawal to the Secretary-General of the United Nations.

In accordance with Article 127 of the Rome Statute regarding withdrawal, "A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, withdraw from this Statute. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date", South Africa's withdrawal will accordingly be effective after one year.

South Africa is committed to the protection of human rights and the fight against impunity which commitment was forged in the struggle for liberation against the inhumanity of colonialism and apartheid. We condemn in the strongest terms human rights violations and international crimes wherever they may occur and we call for the accountability of those responsible.

This commitment is reflected in the significant role that South Africa played in the international negotiations on the establishment of the International Criminal Court ('the ICC') and was one of the first signatories to the Rome Statute. The Rome Statute was enacted in South Africa with the adoption of the Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act, No. 27 of 2002, thus reaffirming South Africa's commitment to a system of international justice.

South Africa is also a proud member of the African Union that was established in 2001 with its strong focus on promoting human security, peace and stability on the continent and codifying in its Constitutive Act the principle of humanitarian intervention against war crimes, genocide and crimes against humanity. South Africa does not view the ICC in isolation, but as an important element in a new system of international justice, law and governance and in the context of the need for the fundamental reform of the system of global governance.

South Africa, from its own experience has always expressed the view that to keep peace one must first make peace. South Africa is involved in international peacekeeping missions in Africa and is diplomatically involved in inter-related peace processes on a bilateral basis as well as part of AU mandates.

In complex and multi-faceted peace negotiations and sensitive post-conflict situations, peace and justice must be viewed as complementary and not mutually exclusive. The reality is that in an imperfect world we cannot apply international law in an idealistic view that strives for

justice and accountability and thus competing with the immediate objectives peace, security and stability.

In 2015, South Africa found itself in the unenviable position where it was faced with conflicting international law obligations which had to be interpreted within the realm of hard diplomatic realities and overlapping mandates when South Africa hosted the 30th Ordinary Session of the Permanent Representatives Committee, the 27th Ordinary Session of the Executive Council and the 25th Ordinary Session of the Assembly of the African Union ("the AU Summit"), from 7 to 15 June 2015. The reality was that the ICC on 4 March 2009 and 12 July 2010, issued two warrants of arrest against Omar Al-Bashir. These warrants of arrest were transmitted to States Parties and members of the United Nations Security Council, for execution. South Africa was one of the countries to which a request for arrest and surrender was transmitted. Thus, South Africa was faced with the conflicting obligation to arrest President Al-Bashir under the Rome Statute, the obligation to the AU to grant immunity in terms of the Host Agreement and the General Convention on the Privileges and Immunities of the Organization of African Unity of 1965, as well as the obligation under customary international law which recognizes the immunity of sitting heads of state.

Furthermore, there is no clarity on the nature and scope of the provisions on the immunities of Heads of State in terms of customary law and of the Rome Statute.

Article 27 and Article 98 of the Rome Statute represent the intersection of the law on immunities applying to Heads of State and Government, and the cooperation obligation of States Parties to the Rome Statute. This lack of clarity is reflected by the inconsistencies in the findings of the Pre-Trial Chambers of the ICC in the Malawi and Chad cases, on the one hand, and the DRC case on the other hand.

The relationship between State Parties and non-State Parties such as Sudan, continue to be governed by customary international law that bestows on a Head of State immunity *ratione personae* and not by the Rome Statute. Arrest of such a person by a State Party pursuant to its Rome Statute obligations, may therefore result in a violation of its customary international law obligations.

In order to address this untenable position, South Africa, prior to the AU Summit, used the mechanism of consultation available under Article 97 of the Rome Statute, the first State Party ever to do so. The reason for using this mechanism was in order to engage the ICC by explaining the difficulty faced by South Africa in this instance.

However, this was to no avail. Although there are no procedures to guide Article 97 consultations, South Africa is disappointed that the process, that in our view should clearly have been a diplomatic process, but was turned into a judicial process.

As a result of the lack of clarity in the Rome Statute and in the Rules of Procedure and Evidence, the experience with the ICC left South Africa with the sense that its fundamental right to be heard was violated.


Under these circumstances South Africa is of the view that to continue to be a State Party to the Rome Statute will not be helpful to achieve its foreign policy objectives for the following reasons:

- It will compromise South Africa's efforts to promote peace and security on the African Continent and to play an essential part in international peacekeeping missions in Africa and in related peace processes;
- South Africa will have the necessary legislative measures for it to continue to have jurisdiction over the crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity in order that there is no immunity for these crimes;
- There is an urgent need to assess whether the ICC is still reflective of the principles and values which guided its creation and its envisaged role as set out in the Rome Statute. The credibility and acceptability of the ICC to become the universally accepted institution for justice that will ensure the ideal of universality and equality before the law that was the expectation of South Africa when it became a State Party, has not been realized and is under threat;
- For as long as three of the five permanent members of the Security Council are not State Parties to the Statute the credibility of the ICC will be questioned and universality will not be achieved. Furthermore, given this observation, the legitimacy of the referrals by the UNSC is highly controversial.
- The Security Council has also not played its part in terms of Article 16 of the Rome Statute where the involvement of the ICC will pose a threat to peace and security on the African continent; and
- There are perceptions of inequality and unfairness in the practice of the ICC that do not only emanate from the Court's relationship with the Security Council, but also by the perceived focus of the ICC on African states, notwithstanding clear evidence of violations by others.

In withdrawing from the ICC, South Africa wishes to reiterate its commitment to human rights and the fight against impunity. Its history of fighting and defeating colonialism and apartheid affirms its commitment to continue to fight against any form of impunity for atrocities perpetrated anywhere in the world. Our commitment to justice and accountability remains unwavering, based on the foundational values of the South African nation, namely human rights, freedom and dignity enshrined in our Constitution.

Sumber: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72iCiwpvTAhUcR48KHZruCrYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dirco.gov.za%2Fmilan_italy%2Fnewsandevents%2Frome_statute.pdf&usg=AFQjCNHHuuTVI8Je1EPJ1PHhWWk6PWMeRA&sig2=Y1IHFTSiqH00nsLQg808QQ

I. DOKUMEN PENARIKAN DIRI AFRIKA SELATAN DARI ICC



<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthisafrica.me%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F4%2F2017%2F03%2FThe-letter-SouthAfrica-wrote-to-withdraw-from-International-Criminal-Court-to-protect-ANC-and-their-crimesagainsthumanity-friends.-%40UN.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fthisafrica.me%2Fsouth-africa-reverses-withdrawal-status-international-criminal->

[court%2F&docid=NQA6EJfVAzYa-M&tbnid=4BLHXm_x-fywQM%3A&vet=10ahUKEwiC342YIb_TAhUDR48KHfn7BRIQMwgjKAQwBA..i&w=729&h=1024&bih=557&biw=1242&q=instrument%20withdrawal%20from%20icc&ved=0ahUKEwiC342YIb_TAhUDR48KHfn7BRIQMwgjKAQwBA&iact=mrc&uact=8](#)



**J. INSTRUMEN PENARIKAN DIRI AFRIKA SELATAN DARI ICC
TELAH DITERIMA SEKRETARIS JENDERAL PBB**

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE, UNITED NATIONS, N. Y., 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE, UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.786.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification)

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ROME, 17 JULY 1998

SOUTH AFRICA: WITHDRAWAL¹

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

The above action was effected on 19 October 2016, with:

(Original: English)

“Declaratory statement by the Republic of South Africa on the decision to withdraw from the Rome Statute of the International Criminal Court

South Africa is committed to protection of human rights and the fight against impunity which commitment was forged in the struggle for liberation against the inhumanity of colonialism and apartheid. We condemn in the strongest terms human rights violations and international crimes wherever they may occur and we call for the accountability of those responsible. This commitment is reflected in significant role that South Africa played in the international negotiations on the establishment of the International Criminal Court (ICC) and was one of the first signatories to the Rome Statute of the International Court (the Rome Statute). The Rome Statute was domesticated in South Africa with the adoption of the Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act, No. 27 of 2002, thus reaffirming South Africa's commitment to a system of international justice.

South Africa is also a proud member of the African Union that was established in 2001 with its strong focus on promoting human security, peace and stability on the continent and codifying in its Constitutive Act the principle of humanitarian intervention against war crimes, genocide and crimes against humanity.

South Africa does not view the ICC in isolation, but as an important element in a new system of international law and governance and in the context of the need for the fundamental reform of the system of global governance. Questions on the credibility of the ICC will persist so long as three of the five permanent members of the Security Council are not State Parties to the Statute. The Security Council has also not played its part in terms of Article 16 of the Rome Statute where the involvement of the ICC will pose a threat to peace and security on the African continent. There is also perceptions of

¹ Refer to depositary notification C.N.1062.2000.TREATIES-43 of 27 November 2000 (Ratification: South Africa).

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection at <https://treaties.un.org>, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_en.

inequality and unfairness in the practice of the ICC that do not only emanate from the Court's relationship with the Security Council, but also by the perceived focus of the ICC on African states, notwithstanding clear evidence of violations by others.

South Africa, from its own experience has always expressed the view that to keep peace one must first make peace. Thus, South Africa is involved in international peacekeeping missions in Africa and is diplomatically involved in inter-related peace processes on a bilateral basis as well as part of AU mandates.

In complex and multi-faceted peace negotiations and sensitive post-conflict situations, peace and justice must be viewed as complementary and not mutually exclusive. The reality is that in an imperfect world we cannot apply international law in an idealistic view that strives for justice and accountability and thus competing with the immediate objectives peace, security and stability.

In 2015, South Africa found itself in the unenviable position where it was faced with conflicting international law obligations which had to be interpreted within the realm of hard diplomatic realities and overlapping mandates when South Africa hosted the 30th Ordinary Session of the Permanent Representatives Committee, the 27th Ordinary Session of the Executive Council and the 25th Ordinary Session of the Assembly of the African Union ('the AU Summit'), from 7 to 15 June 2015. South Africa was faced with the conflicting obligation to arrest President Al Bashir under the Rome Statute, the obligation to the AU to grant immunity in terms of the Host Agreement, and the General Convention on the Privileges and Immunities of the Organization of African Unity of 1965 as well as the obligation under customary international law which recognises the immunity of sitting heads of state. Furthermore, there are no clarity on the nature and scope of the provisions of Article 98 of the Rome Statute and its relationship with Article 27, which is reflected by the inconsistencies in the findings of the Pre-Trial Chambers in the Malawi and Chad cases, on the one hand, and the DRC case on the other hand. Article 27 and Article 98 represent the intersection of the law on immunities applying to Heads of State and Government, and the cooperation obligation of States Parties to the Rome Statute. The relationship between State Parties and non-State Parties continue to be governed by customary international law that bestows on a Head of State immunity *ratione personae*. Arrest of such a person by a State Party pursuant to its Rome Statute obligations, may therefore result in a violation of its customary international law obligations.

In order to address this untenable position, South Africa used the mechanism of consultation available under Article 97 of the Rome Statute, the first State Party to do so, but to no avail. There are no procedures to guide Article 97 consultations, and South Africa is disappointed that the process, that in our view should clearly have been a diplomatic process was turned into a judicial process. As a result of the lack of clarity in the Rome Statutes and in the Rules of Procedure and Evidence, the experience with the ICC left South Africa with the sense that a violation of its fundamental right to be heard was violated.

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depository notifications are issued in electronic format only. Depository notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection at <https://treaties.un.org>, under "Depository Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depository notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_en.

This is the background against which South Africa has requested the Assembly of State Parties to develop Rules and Procedures relating to Article 97 consultations in order for Parties that find themselves in a similar position in future, to have the confidence that they can do so on the basis of agreed procedures. South Africa also requested that Assembly of State Parties to clarify the nature and scope of the provisions of Article 98 of the Rome Statute and its relationship with Article 27. It is disconcerting that there was opposition to this proposal as there are fundamental differences on the issue of immunities of Heads of State.

Under these circumstances South Africa is of the view that to continue to be a State Party to the Rome Statute will compromise its efforts to promote peace and security on the African Continent. Also, there is an urgent need to assess whether the ICC is still reflective of the principles and values which guided its creation and its envisaged role as set out in the Rome Statute. The credibility and acceptability of the ICC to become the universally accepted institution for justice that will ensure the ideal of universality and equality before the law has not been realised and is under threat.

In withdrawing from the ICC, South Africa wishes to reiterate its commitment to human rights and the fight against impunity. Its history of fighting and defeating colonialism and apartheid affirms its commitment to continue to fight against any form of impunity for atrocities perpetrated anywhere in the world. Our commitment to justice and accountability remains unwavering, based on the foundational values of the South African nation, namely human rights, freedom and dignity enshrined in our Constitution."

The action shall take effect for South Africa on 19 October 2017 in accordance with article 127 (1) which reads as follows:

"A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, withdraw from this Statute. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date."

25 October 2016




Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depository notifications are issued in electronic format only. Depository notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection at <https://treaties.un.org>, under "Depository Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depository notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_en.

Sumber:

<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.786.2016-Eng.pdf>

K. DAKWAAN TERHADAP PRESIDEN OMAR AL-BASHIR DARI ICC



Case Information Sheet

Situation in Darfur, Sudan ICC-PIDS-CIS-SUD-02-004/15_Eng
Updated: 26 March 2015

The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir

ICC-02/05-01/09

Omar Hassan Ahmad Al Bashir

Suspected of five counts of crimes against humanity, two counts of war, and three counts of genocide allegedly committed in Darfur, Sudan. Not in ICC custody.



Date of birth: 1 January 1944
Place of birth: Hoshe Bannaga, Shendi Governorate in Sudan
Nationality: Sudanese
Tribe: Ja'ali of northern Sudan
Current status: President of the Republic of Sudan since 16 October 1993
First Warrant of arrest: 4 March 2009

Second Warrant of arrest: 12 July 2010

Status of proceedings: The execution of the arrest warrant is pending

Charges

The warrants of arrest for Omar Al Bashir list ten counts on the basis of his individual criminal responsibility under article 25(3)(a) of the Rome Statute as an indirect (co)perpetrator including:

- Five counts of crimes against humanity: murder (article 7(1)(a)); extermination (article 7(1)(b)); forcible transfer (article 7(1)(d)); torture (article 7(1)(f)); and rape (article 7(1)(g));
- Two counts of war crimes: intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking part in hostilities (article 8(2)(e)(i)); and pillaging (article 8(2)(e)(v)); and
- Three counts of genocide: genocide by killing (article 6-a), genocide by causing serious bodily or mental harm (article 6-b) and genocide by deliberately inflicting on each target group conditions of life calculated to bring about the group's physical destruction (article 6-c).

Alleged crimes (non-exhaustive list)

Pre-Trial Chamber I considered that there are reasonable grounds to believe that:

- From March, 2003 to at least 14 July 2008, a protracted armed conflict not of an international character existed in Darfur between the Government of Sudan (GoS) and several organised armed groups, in particular the Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A) and the Justice and Equality Movement (JEM).
- Soon after the April, 2003 attack on the El Fasher airport, Omar Al Bashir and other high-ranking Sudanese political and military leaders of the GoS agreed upon a common plan to carry out a counter-insurgency campaign against the SLM/A, the JEM and other armed groups opposing the Government of Sudan in Darfur.
- A core component of that campaign was the unlawful attack on part of the civilian population of Darfur – belonging largely to the Fur, Masalit and Zaghawa groups – who were perceived to be close to the organised armed groups opposing the Government of Sudan in Darfur. The campaign was conducted through GoS forces, including the Sudanese Armed Forces and their allied *Janjaweed* militia, the Sudanese Police Forces, the National Intelligence and Security Service (NISS) and the Humanitarian Aid Commission (HAC). It lasted at least until the date of the filing of the Prosecution Application on 14 July 2008.
- During the campaign, GoS forces allegedly committed crimes against humanity, war crimes, and crimes of genocide, and in particular:
 - a. carried out numerous unlawful attacks, followed by systematic acts of pillage, on towns and villages, mainly inhabited by civilians belonging to the Fur, Masalit and Zaghawa groups;

- b. subjected thousands of civilians – belonging primarily to the Fur, Masalit and Zaghawa groups – to acts of murder, as well as to acts of extermination;
- c. subjected thousands of civilian women – belonging primarily to the said groups – to acts of rape;
- d. subjected hundreds of thousands of civilians – belonging primarily to the said groups – to acts of forcible transfer;
- e. subjected civilians – belonging primarily to the said groups – to acts of torture; and
- f. contaminated the wells and water pumps of the towns and villages primarily inhabited by members of the Fur, Masalit and Zaghawa groups that they attacked; and encouraged members of other tribes, which were allied with the GoS, to resettle in the villages and lands previously mainly inhabited by members of the Fur, Masalit and Zaghawa groups.

Pre-Trial Chamber I also found that there are reasonable grounds to believe that:

- Omar Al Bashir, as the *de jure* and *de facto* President of the State of Sudan and Commander-in-Chief of the Sudanese Armed Forces at all times relevant to the Prosecution Application, played an essential role in coordinating the design and implementation of the common plan;
- and, in the alternative, that Omar Al Bashir also:
 - a. played a role that went beyond coordinating the implementation of the said GoS counter-insurgency campaign;
 - b. was in full control of all branches of the "apparatus" of the State of Sudan, including the Sudanese Armed Forces and their allied *Janjaweed* militia, the Sudanese Police Forces, the NISS and the HAC; and
 - c. used such control to secure the implementation of the said GoS counter-insurgency campaign.

Pre-Trial Chamber I found that there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir acted with specific intent to destroy in part the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups.

Key judicial developments

REFERRAL AND OPENING OF THE INVESTIGATION

The International Commission of Inquiry on Darfur was established by former United Nations (UN) Secretary-General Kofi Annan pursuant to the Security Council resolution 1564. The Commission reported to the UN in January 2005 that there was reason to believe that crimes against humanity and war crimes had been committed in Darfur and recommended that the situation be referred to the ICC.

Using its authority under the Rome Statute, the UN Security Council referred the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court in resolution 1593 on 31 March 2005.

Following the referral from the UN Security Council, the Prosecutor received the conclusion of the International Commission of Inquiry on Darfur. In addition, the Office of the Prosecutor requested information from a variety of sources, leading to the collection of thousands of documents. The Prosecutor concluded that the statutory requirements for initiating an investigation were satisfied and decided to open the investigation on 6 June 2005.

WARRANTS OF ARREST

On 14 July 2008, the Prosecutor submitted an application for the issuance of a warrant of arrest for the Sudanese president Omar Al Bashir.

On 15 October 2008, Pre-Trial Chamber I requested additional supporting material in relation with the Prosecution Application.

On 17 November 2008, the Prosecutor submitted further material in compliance with the above-mentioned decision of the Pre-Trial Chamber.

On 4 March 2009, Pre-Trial Chamber I issued a warrant of arrest for Omar Al Bashir for charges of war crimes and crimes against humanity.

On 6 July 2009, the Prosecutor appealed the decision to the extent that Pre-Trial Chamber I decided not to issue a warrant of arrest in respect of the charge of genocide.

On 3 February 2010, the Appeals Chamber directed the Pre-Trial Chamber to decide anew whether or not the arrest warrant should be extended to cover the charge of genocide.

Applying the standard of proof as identified by the Appeals Chamber, Pre-Trial Chamber I concluded, on 12 July 2010, that there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir acted with specific intent to destroy in part the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups. The Chamber delivered a second warrant of arrest against the President of Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, considering that there are reasonable grounds to believe him responsible for three counts of genocide committed against the ethnic groups of Fur, Masalit and Zaghawa.

On 15 March 2012, the ICC Presidency assigned to Pre-Trial Chamber II to this case.

NON-COOPERATION

The suspect remains at large in spite of the arrest warrants issued against him.

On 13 December 2011, Pre-Trial chamber I decided that the Republic of Malawi failed to comply with the cooperation requests issued by the Court with respect to the arrest and surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir during his visit on 14 October 2011. The decision was referred to the President for transmission to the United Nations Security Council (UNSC) and to the Assembly of the States Parties (ASP) to take the necessary measures they deem appropriate.

On 13 December 2011, Pre-Trial chamber I decided that the Republic of Chad failed to cooperate with the Court in the arrest and surrender of Omar Al Bashir during his visit on 7 and 8 August 2011. The decision was referred to the President for transmission to the UNSC and to the ASP.

On 26 March 2013, Pre-Trial chamber II issued a 2nd decision in relation to Chad as the Republic of Chad failed to cooperate with the Court in the arrest and surrender Omar Al Bashir during his visit 16-17 February 2013. The decision was referred to the President for transmission to the UNSC and to the ASP.

On 9 April 2014, Pre-Trial Chamber II found that the Democratic Republic of the Congo failed to cooperate with the Court by not arresting and surrendering Omar Al Bashir to the Court during his visit to the DRC on 26 and 27 February 2014. The Chamber referred the matter to both the UNSC and the ASP.

On 9 March 2015, Pre-Trial Chamber II decided that the Republic of Sudan failed to cooperate with the Court by not arresting and surrendering Omar Al Bashir to the Court over the last years. The Chamber informed the UNSC to take the necessary measures it deem appropriate.

PARTICIPATION OF VICTIMS

Pre-Trial Chamber I granted 12 persons the status of victim authorised to participate in the case of *The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir*.

Composition of Pre-Trial Chamber II

Judge Cuno Tarfusser, Presiding Judge
Judge Marc Perrin de Brichambaut
Judge Chang-ho Chung

Representation of the Office of the Prosecutor

Fatou Bensouda, Prosecutor
James Stewart, Deputy Prosecutor

Defence Counsel for Omar Al Bashir

-

Legal Representatives of the Victims

Wanda M Akin
Raymond M Brown

Sumber:

<https://www.icc->

[cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/AlBashirEng.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/AlBashirEng.pdf)

**L. RESOLUSI DK PBB 1593 KEPADA ICC UNTUK PENYELIDIKAN
DI SUDAN**

United Nations

S/RES/1593 (2005)

**Security Council**Distr.: General
31 March 2005**Resolution 1593 (2005)****Adopted by the Security Council at its 5158th meeting,
on 31 March 2005***The Security Council,**Taking note* of the report of the International Commission of Inquiry on violations of international humanitarian law and human rights law in Darfur (S/2005/60),*Recalling* article 16 of the Rome Statute under which no investigation or prosecution may be commenced or proceeded with by the International Criminal Court for a period of 12 months after a Security Council request to that effect,*Also recalling* articles 75 and 79 of the Rome Statute and encouraging States to contribute to the ICC Trust Fund for Victims,*Taking note* of the existence of agreements referred to in Article 98-2 of the Rome Statute,*Determining* that the situation in Sudan continues to constitute a threat to international peace and security,*Acting* under Chapter VII of the Charter of the United Nations,1. *Decides* to refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court;2. *Decides* that the Government of Sudan and all other parties to the conflict in Darfur, shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully;3. *Invites* the Court and the African Union to discuss practical arrangements that will facilitate the work of the Prosecutor and of the Court, including the possibility of conducting proceedings in the region, which would contribute to regional efforts in the fight against impunity;4. *Also encourages* the Court, as appropriate and in accordance with the Rome Statute, to support international cooperation with domestic efforts to promote the rule of law, protect human rights and combat impunity in Darfur;

05-29273 (E)

*** 0 5 2 9 2 7 3 ***

S/RES/1593 (2005)

5. *Also emphasizes* the need to promote healing and reconciliation and encourages in this respect the creation of institutions, involving all sectors of Sudanese society, such as truth and/or reconciliation commissions, in order to complement judicial processes and thereby reinforce the efforts to restore long-lasting peace, with African Union and international support as necessary;

6. *Decides* that nationals, current or former officials or personnel from a contributing State outside Sudan which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that contributing State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in Sudan established or authorized by the Council or the African Union, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by that contributing State;

7. *Recognizes* that none of the expenses incurred in connection with the referral including expenses related to investigations or prosecutions in connection with that referral, shall be borne by the United Nations and that such costs shall be borne by the parties to the Rome Statute and those States that wish to contribute voluntarily;

8. *Invites* the Prosecutor to address the Council within three months of the date of adoption of this resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to this resolution;

9. *Decides* to remain seized of the matter.

**M. KEPUTUSAN UNI AFRIKA TIDAK BEKERJA SAMA DENGAN
ICC**

Assembly/AU/Dec.296(XV)
Page 1

**DECISION ON THE PROGRESS REPORT OF THE COMMISSION ON THE
IMPLEMENTATION OF DECISION ASSEMBLY/AU/DEC.270(XIV) ON THE
SECOND MINISTERIAL MEETING ON THE ROME STATUTE OF
THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
Doc. Assembly/AU/10(XV)**

The Assembly,

1. **TAKES NOTE** of the Progress Report of the Commission on the Implementation of Decision Assembly/AU/Dec.270 (XIV) adopted by the Fourteenth Ordinary Session of the Assembly held in Addis Ababa, Ethiopia, on the Second Ministerial Meeting on the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) and all comments and observations made by Member States and **ENDORSES** the recommendations contained therein;
2. **REITERATES** its commitment to fight impunity in conformity with the provisions of Article 4(h) of the Constitutive Act of the African Union;
3. **RECALLS** the African Union (AU) position expressed through the Decision Assembly/AU/Dec.270(XIV);
4. **EXPRESSES** its disappointment that the United Nations Security Council (UNSC) has not acted upon the request by the African Union to defer the proceedings initiated against President Omar Hassan El-Bashir of the Republic of The Sudan in accordance with Article 16 of the Rome Statute of ICC which allows the UNSC to defer cases for one (1) year and **REITERATES** its request in this regard;
5. **REITERATES** its Decision that AU Member States shall not cooperate with the ICC in the arrest and surrender of President El-Bashir of The Sudan;
6. **REQUESTS** Member States to balance, where applicable, their obligations to the AU with their obligations to the ICC;
7. **URGES** all Member States to speak with one voice to ensure that the proposed amendment to Article 16 of the Rome Statute which would allow the UN General Assembly to take over the power of the UNSC to defer cases for one (1) year in cases where the UNSC has failed to take a decision within a specified timeframe;
8. **DECIDES** to reject for now, the request by ICC to open a Liaison Officer to the AU in Addis Ababa, Ethiopia and **REQUESTS** the Commission to inform the ICC accordingly;

Adopted by the Fifteenth Ordinary Session of the Assembly of the Union on 27 July 2010 in Kampala, Uganda



9. **EXPRESSES CONCERN** over the conduct of the ICC prosecutor, Mr. Moreno Ocampo who has been making egregiously unacceptable, rude and condescending statements on the case of President Omar Hassan El-Bashir of The Sudan and other situations in Africa;
10. **REQUESTS** the Commission to report regularly on the implementation of this decision.



Adopted by the Fifteenth Ordinary Session of the Assembly of the Union on 27 July 2010 in Kampala, Uganda

Sumber:

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcv7PIgcvSAhUDH5QKHdpMAIAQFggWMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpmnch%2Fevents%2F2010%2FAUassemblydec_e.pdf&usg=AFQjCNH3BJEjTleeXHrMTC2udMGHr3CYCQ&sig2=e3voWW0w9--n8Un2bN_DfQ

N. DAFTAR TERDAKWA ICC

Nama	Asal Negara	Dakwaan
Abu Garda, Bahar Idriss	Sudan	Tiga kejahatan perang selama serangan pada tanggal 29 September 2007 di Darfur, Sudan
Abu Minyar Gaddafi, Muammar Mohammed	Libya	Dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 2011 di Libya
Al Bashir, Omar Hassan Ahmad	Sudan	Lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, tiga dakwaan genosida, dan dua tuduhan kejahatan perang antara 2003 dan 2008 di Darfur, Sudan
Al Faqi Al Mahdi, Ahmad	Mali	Koordinator pelaku kejahatan perang dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan keagamaan dan bersejarah di Timbuktu, Mali pada Juni dan Juli 2012. Dihukum sembilan tahun penjara
Al-Senussi,	Libya	Dua tuduhan kejahatan terhadap

Abdullah		kemanusiaan yang diduga dilakukan pada tahun 2011 di Libya.
Ali, Mohamed Hussein	Kenya	Lima kejahatan terhadap kemanusiaan diduga dilakukan selama kekerasan 2007-2008 pasca pemilu di Kenya.
Ali Abd-Al- Rahman, Ali Muhammad (“Ali Kushayb”)	Sudan	22 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, 28 kejahatan perang, diduga dilakukan antara 2003 dan 2004 di Darfur, Sudan.
Arido Narcise	DRC	Pelanggaran administrasi pengadilan terkait dengan kesaksian palsu saksi meringankan dalam kasus Bemba
Babala Wandu, Fidele	DRC	Pelanggaran administrasi pengadilan terkait dengan kesaksian palsu saksi meringankan dalam kasus Bemba
Banda Abakaer Nourain, Abdallah	Sudan	Tiga kejahatan perang selama serangan pada tanggal 29 September 2007, di Darfur Sudan
Barasa, Walter Osapiri	Kenya	Dibebankan secara langsung tiga dakwaan pelanggaran terhadap administrasi

		peradilan dengan mencoba untuk mempengaruhi tiga orang saksi ICC mengenai kasus di Kenya
Bemba Gombo, Jean-Pierre	CAR	Dibebankan sebagai komandan militer dengan dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, tiga tuduhan kejahatan perang dilakukan antara 2002 dan 2003 di CAR, pelanggaran terhadap administrasi peradilan terkait kesaksian palsu meringankan kasus utama melawan dia, dibebankan bersama Aime Kilolo Musamba, Jean Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu, dan Narcisse Arindo
Bett, Philip Kipkoech	Kenya	Didakwa melakukan pelanggaran terhadap administrasi peradilan dengan mempengaruhi saksi

		mengenai kasus di Kenya
Ble Gounde, Charles	Pantai Gading	Didakwa empat tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kekerasan 2010-2011 pasca pemilu di Pantai Gading.
Gaddafi, Saif Al-Islam	Libya	Dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 2011 di Libya.
Gbagbo, Simone	Pantai Gading	Didakwa dengan empat tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kekerasan 2010-2011 pasca-pemilu di Pantai Gading
Gbagbo, Laurent	Pantai Gading	Didakwa dengan empat tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan selama kekerasan 2010- 2011 pasca pemilu di Pantai Gading
Gicheru, Paul	Kenya	Didakwa dengan pelanggaran

		terhadap administrasi peradilan dengan mempengaruhi saksi atas kasus di Kenya.
Harun, Ahmad Muhammad (“Ahmad Harun”)	Sudan	Didakwa 20 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan 22 tuduhan kejahatan perang yang dilakukan tahun 2003 dan 2004 di Darfur, Sudan.
Hussein, Abdel Ruheem Muhammad	Sudan	Dibebankan sebagai pelaku tidak langsung dengan 7 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, 6 tuduhan kejahatan perang yang dilakukan antara 2003 dan 2004 di Darfur, Sudan
Katanga, Germain	DRC	Bersalah sebagai aksesor dari satu kejahatan terhadap kemanusiaan dan empat tuduhan kejahatan perang pada 24 Februari 2003 selama serangan di desa Bogoro di distrik Ituri dari DRC.

		Dinyatakan bersalah pada 7 Maret 2014
Kenyatta, Uhuru Muigai	Kenya	Lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan selama kekerasan 2007-2008 pasca pemilu di Kenya
Kilolo Musamba, Aime	DRC	Ditemukan bersalah atas berbagai pelanggaran administrasi peradilan terkait kesaksian palsu saksi meringankan kasus Bemba
Kony, Joseph	Uganda	Didakwa dengan 33 tuduhan, dua belas kejahatan terhadap kemanusiaan, 21 tuduhan kejahatan perang yang dilakukan setelah 1 Juli 2002 di Uganda Utara
Kosgey, Henry Kiprono	Kenya	Didakwa dengan empat kejahatan terhadap kemanusiaan selama kekerasan 2007-2008 pasca pemilu di Kenya
Lubanga Dyllo,	DRC	Bersalah atas

Thomas		kejahatan perang pada 14 Maret 2012 dengan mendaftar dan mengerahkan anak di bawah umur 15 tahun dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan (terntara anak)
Luwiya, Raska	Uganda	Kasus ini dihentikan setelah kematiannya 11 Juli 2007. Telah didakwa dengan satu kejahatan terhadap kemanusiaan dan tiga kejahatan perang yang dilakukan setelah 1 Juli 2002 di Uganda Utara.
Mangenda Kabongo, Jean Jacques	DRC	Bersalah terhadap berbagai pelanggaran terhadap administrasi peradilan terkait kesaksian palsu meringankan kasus Bemba
Mbarushimana, Callixte	Rwanda	Didakwa dengan lima tuduhan kejahatan terhadap

		kemanusiaan dan delapan tuduhan kejahatan perang yang diduga dilakukan tahun 2009 di Kivus DRC
Mohammed, Jerbo Jamus Saleh	Sudan	Didakwa tidak melakukan kejahatan perang yang dilakukan selama serangan tanggal 29 September 2007 di Darfur, Sudan. Kasus diakhiri oleh Trial Chamber IV pada 4 Oktober 2013 setelah menerima bukti kematiannya
Mudacumura, Sylvestre	Rwanda	Didakwa dengan sembilan tuduhan kejahatan perang yang dilakukan antara tahun 2009 dan 2010 dalam konteks konflik di Kivus, DRC
Muthaura, Francis Kirimi	Kenya	Didakwa lima kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan selama 2007-2008 pasca pemilu di Kenya. Hakim menegaskan tuduhan

		pada 23 Januari 2012, tetapi Jaksa menarik mereka pada 11 Maret 2013 karena tidak cukup bukti
Ngudjolo Chui, Mathieu	DRC	Didakwa dengan tiga kejahatan terhadap kemanusiaan dan tujuh kejahatan perang diduga dilakukan pada tanggal 24 Februari 2003 selama serangan terhadap desa Bogoro di distrik Ituri dari DRC
Ntaganda, Bosco	DRC	Dibebankan dengan 13 tuduhan kejahatan perang, 5 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan diduga dilakukan pada tahun 2002-2003 di Distrik Ituri dari DRC
Odhiambo, Okot	Uganda	Kasus ini dihentikan pada 10 September 2015 menyusul kematiannya. Telah didakwa dengan dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan diduga dilakukan setelah

		1 Juli 2002 di Uganda Utara.
Ongwen, Dominic	Uganda	Didakwa dengan 70 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang setelah 1 Juli 2002 di Uganda Utara
Otti, Vincent	Uganda	Diduga bertanggung jawab pidana selama 11 kejahatan terhadap kemanusiaan, 21 tuduhan kejahatan perang, yang dilakukan setelah 1 Juli 2002 di Uganda Utara
Ruto, William Samoei	Kenya	Dibebankan sebagai pelaku tidak langsung dengan tiga kejahatan terhadap kemanusiaan diduga dilakukan selama kekerasan 2007-2008 pasca pemilu di Kenya. Kasus ini berakhir pada 5 April 2016
Sang, Johua Arap	Kenya	Kasus telah ditutup. Telah didakwa

berkontribusi untuk tiga
kejahatan terhadap
kemanusiaan yang
diduga dilakukan selama
2007-2008 pasca pemilu
di Kenya. Kasus telah
berakhir pada 5 April
2016

Sumber : <https://www.icc-cpi.int/Pages/defendants-wip.aspx>

